



**PUTUSAN**

**Nomor 376/Pdt/2020/ PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA (TAN)**, Beralamat di Jln. Mahoni No. 16, Kel. Gaharu Kec. Medan Timur, Kota Medan, disebut sebagai **Pembanding I juga Turut Terbanding semula Tergugat I;**

**2. RACHMADY TANADY**, Lahir di Medan Tgl 08 Januari 1951, Budha, Wiraswasta, Jabatan sebagai Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), Beralamat di Jln. Mahoni No. 16, Kel. Gaharu Kec. Medan Timur, Kota Medan, disebut sebagai **Pembanding II juga Turut Terbanding semula Tergugat II;** selanjutnya disebut **Para Pembanding;**

Dalam perkara ini untuk tingkat banding diwakili oleh Kuasanya :1. TARMIN, S.H.,M.H.; 2. SURIONO,,S.H.; 3. M. JAHURI, S.HI.,M.H., Para Advokat dari Law Office H> AYUB, S.H.,M.H. & AASSOCIATES, beralamat Kantor di Jl. H.M. Yamin, SH/Bukit Barisan Dalam No.8-Q, Kelurahan Kesawan – Kecamatan Medan Barat – Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2020;

**3. TANSRI CHANDRA**, Lahir di Medan Tgl 15 Juni 1946, Budha, Wiraswasta, Jabatan sebagai Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), Beralamat di Jln. Gandhi No. 14/124, Kec. Medan Kota, Kota Medan; disebut sebagai **Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III;**

Dalam perkara ini untuk tingkat banding diwakili oleh Kuasanya : 1. Dr. TAUFIK SIREGAR, S.H.,M.Hum; 2. BAMBANG NURDIANSYAH, S.H.; 3. SUIDIA CECILIA KUSNO,S.H., Para Advokat pada

**Halaman 1 dari 162 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat "TAUFIK SIREGAR,S.H.,M.H.um. Dan Fam", beralamat di Jalan Durung No.36 (Komplek Durung Residen) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2019;

**Lawan :**

1. **Anwar Susanto**, berkedudukan di Jln. Listrik No. 18 Kel. Petisah Tengah Kec. Petisah Hulu, Kota Medan dalam, disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **James Tantono**, berkedudukan di Jln. Kapt. Patimura Gg. Sawo No. 1 Kec. Petisah Hulu , Ke. Medan Baru, Kota Medan, disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **Toni Harsono**, berkedudukan di Jln. Kol. Yos Sudarso No. 5 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat, Kota Medan, disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **Gani**, berkedudukan di Jln. Perniagaan Baru II-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, Kota Medan, disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;
5. **Tedy Sutrisno**, berkedudukan di Jln.Tapanuli No. 7, Kel. Pandau Hulu Kec. Medan Kota, Kota Medan; disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;
6. **Hermanto Sumarta**, berkedudukan di Jln. Gajah Mada No. 87/101, Kota Medan' disebut sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI**;
7. **Endang Tandiono**, berkedudukan di Jln. Sutomo No. 306, Kota Medan; disebut sebagai **Terbanding VII semula Penggugat VII**;
8. **Senajan**, berkedudukan di Jln. Kampar Mas Blok E, No. 11, Kota Medan' disebut sebagai **Terbanding VIII semula Penggugat VIII**;
9. **Hastomo Tanady**, berkedudukan di Jln. Sampali Baru No. 9 Kota Medan; disebut sebagai **Terbanding IX semula Penggugat IX**; selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Penggugat I s/d IX**;

**Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Djapansen Sinaga, SH.Mhum, 2. Chrise M. Simangunsong, SH.MH, 3. Andreas M. Sinaga, S.H., dan 4. M. Rizki Sinurat, S.H, masing-masing advokad pada kantor Advokad & Legal Consultant yang beralamat di Jln. T. Amir Hamzah Komplek Griya Riatur Blok A No. 118 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus No. : 32/SK/JS & A/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

**DAN**

1. **MENTERI KEUANGAN Cq. KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (KPP-Pratama) Medan Timur, ALamat Jln. Suka Miskin No. 7A. kota Medan;**  
disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat IV;**
3. **Kantor BCA Pusat Cq BANK BCA KCU MEDAN, di Jln. Diponegoro No. 15 Kota Medan-Sumatera Utara,**  
disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;**
4. **Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA, di Jln. Zainul Arifin No.118 Kota Medan-Sumatera Utara,**  
disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II;**
5. **Kantor Cabang BANK UOB, di Jln. Palang Merah, No. 30 Kota Medan-Sumatera Utara,**  
disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III;**
6. **Kantor Cabang BANK MANDIRI, di Jln. Imam Bonjol No. 7 Kota Medan-Sumatera Utara,**  
disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;**
7. **Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA, di Jln. Pemuda Baru III No. 11 A Kota Medan-Sumatera Utara,**

**Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V;**

**8. Kantor CIMB Niaga**, di Jln. Pemuda No.14 AB Medan,

disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V;**

**9. Kantor MAYBANK**, di Jln. Diponegoro No.18 Medan,

disebut sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII;**

**10. Kantor Bank BTN**, di Jln. Pemuda No.10 A Medan,

disebut sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII;**

**11. Kantor City Bank**, di Jln. Imam Bonjol No.23 Medan,

disebut sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX;**

**12. Kantor Bank Permata**, di Jln. KH.Zainul Arifin No.49-51 Medan,

disebut sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat X;**

**13. Kantor Bank HSBC/Ekonomi**, di Jln. Putri Hijau No.1 Medan, disebut sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XI;**

**14. Kantor Panin Bank**, di Jln. Jendral Gatot Subroto No.196 Medan,

disebut sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XII;**

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Agustus 2020 Nomor : 376/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Agustus 2020 Nomor : 376/Pdt/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 376/Pdt/2020/ PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;



4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 14 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2019 dibawah register perkara Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) pada tanggal 06-01-2004 dalam akta No. 3 Tahun 2004 di buat di hadapan Notaris EDDY SIMIN, SH, Notaris di Medan sesuai pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. 989 tanggal 01 Februari 2004 ;
2. Bahwa Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) didirikan oleh beberapa orang marga TAN dengan memisahkan harta kekayaan dari pribadi Pendiri berupa uang tunai untuk mendirikan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tersebut sebagai wadah sosial marga TAN yang bergerak di bidang Pendidikan yaitu Perguruan Tinggi IT&B (*Information, Technology & Bussines*) yang beralamat di Jl.Mahoni No.16 Kel.Gaharu Medan ;
3. Bahwa harta kekayaan Yayasan TAN untuk yang pertama adalah sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) bersumber dari harta yang dipisahkan berupa uang tunai berasal dari anggota Pendiri masing-masing dari :
  1. Anwar Susanto, sebesar Rp. 8.000.000 ; (delapan juta rupiah) ;
  2. James Tantono, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  3. Toni Harsono, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  4. Gani, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  5. Tedy Sutrisno, sebesar Rp. 8.000.000 ; (delapan juta rupiah) ;
  6. Tansri Chandra, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  7. Ridwan Potan, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  8. Halim Susanto, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  9. Amirsan potan, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  10. Sutrisno, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  11. Rachmady Tanady, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
  12. Tamin Sukardi, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;

**Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hermanto Sumarta, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
14. Endang Tandiono, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
15. Senajan, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
16. Hastomo Tanady, sebesar Rp. 4.000.000 ; (empat juta rupiah) ;
4. Bahwa Yayasan TAN didirikan oleh Marga TAN, sebagaimana tujuan dari Yayasan tersebut di bidang sosial dan bergerak dalam bidang Pendidikan dengan mendirikan Perguruan Tinggi IT & B (*Information, Technology & Bussines*), yang menjadi perselisihan yang menimbulkan hutang pajak tidak dibayar oleh pengelola Yayasan (Tergugat I, II & III) pajak terhutang 2010, 2011, 2012, 2013, dst ;
5. Bahwa berdasarkan peraturan Yayasan sebagaimana diatur dalam AD/ART yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 diadakan Rapat Pembina satu (1) kali dalam setahun untuk meminta pertanggung jawaban dari Pengurus Sdr. Rachmady Tanady sebagai pengelola tidak bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan, akan tetapi Ketua Yayasan dengan Ketua Pembina tidak pernah membuat laporan keuangan, namun Rapat Pembina tetap dilaksanakan dengan Rapat pergantian Pengurus baru 2011 ;
6. Bahwa sesuai hasil Rapat Pembina tanggal 23 Desember 2011, bahwa Pengurus 2006 s/d 2011 tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tersebut dan tidak bersedia mempertanggung jawabkan kinerja nya kepada Pembina sesuai AD/ART, maka berdasarkan Rapat Pembina/Pendiri Rapat ditingkatkan menjadi Rapat Pergantian Pengurus khususnya pergantian Ketua Yayasan Rachmady Tanady dengan menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Pengurus 2006 s/d 2011 untuk mempercepat pergantian kepengurusan khususnya Ketua Yayasan TAN yang baru ;
7. Bahwa tujuan dilakukan pergantian Pengurus Yayasan TAN, agar dapat dilakukan **pengawasan** internal Yayasan, atas keuangan dari Yayasan TAN periode tahun 2006 s/d 2011, bahkan sampai 2018 belum terealisasi sampai dengan sekarang belum ada pertanggung jawaban keuangan dari Yayasan tersebut karena management yayasan TAN tetap dipegang oleh Rachmady Tanady sampai sekarang tetap menguasai Yayasan secara bersama-sama dengan Ketua Pembina Tansri Chandra;
8. Bahwa Rachmadi Tanady Cq. Tergugat II sebagai Ketua Yayasan dan Tansri Chandra sebagai Tergugat III dalam hal ini sebagai Ketua Pembina

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama tidak bersedia mundur dari jabatannya dan tidak memberikan pertanggung jawaban keuangan Yayasan, bahkan **2014 s/d 2019** tidak ada pertanggung jawaban Tergugat I, II kepada Para Pembina Cq. Para Pendiri maupun Pembina Yayasan dan juga Para Penggugat, terutama pertanggung jawaban keuangan Yayasan, karena Yayasan sudah seperti milik pribadi Para Tergugat II&III ;

9. Bahwa sejak berdiri Yayasan Tan tidak pernah ada pertanggung jawaban keuangan Yayasan, padahal Yayasan sangat pesat perkembangan keuangan, karena mahasiswa baru masuk di Perguruan IT & B rata-rata pertahun  $\pm$  600 orang dengan uang kuliah berupa paket sebesar Rp. 67.000.000 ; (enam puluh tujuh juta rupiah) sampai tamat 3 tahun, dengan demikian maka jumlah siswa baru setiap tahun 600 orang X Rp.67.000.000, maka diperhitungkan dengan omset Perguruan Tinggi IT & B pertahun  $\pm$  Rp. 40.200.000.000; (empat puluh miliar dua ratus juta rupiah) pertahunnya masuk ke kas Yayasan TAN ;
10. Bahwa pengelolaan Yayasan Tunas Andalan Nusa tetap dikendalikan oleh Tergugat II & III, karena Yayasan tersebut seolah-olah sudah menjadi milik pribadi oleh Tergugat-tergugat, karena dari sejak 2006 s/d 2018 tidak pernah ada pertanggung jawaban keuangan Yayasan, padahal pemasukan Yayasan TAN melalui unit usaha Perguruan Tinggi IT & B pertahun mencapai Rp.40.200.000.000; (empat puluh miliar dua ratus juta rupiah) pertahun selama  $\pm$  13 tahun Yayasan berdiri tidak pernah ada pertanggung jawaban keuangan kepada Pendiri/Pembina termasuk Para Penggugat sebagai Pendiri Yayasan ;
11. Bahwa omset Yayasan TAN dari mahasiswa sejak tahun 2006 s/d 2018 pertahun rata-rata Rp.40.200.000.000 X 13 tahun = Rp. 522.600.000.000; (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) dikurangi biaya operasional pertahun  $\pm$  Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) selama 13 tahun menjadi uang Yayasan sebesar Rp.392.600.000.000; (tiga ratus Sembilan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) tidak jelas uang Yayasan tersebut di pertanggung jawabkan ;
12. Bahwa Para Pendiri/Penggugat pada tahun 2004 s/d 2006, pendirian Perguruan Tinggi IT&B disamping modal dasar Pendiri Yayasan ada juga uang pinjaman Yayasan rata-rata Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) s/d Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) per orang, disetor oleh Pendiri dan dimasukkan sebagai pinjaman Yayasan, dan dikembalikan

**Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada uang Yayasan dan sudah dikembalikan modal berikut kompensasi ;

13. Bahwa uang pinjaman Yayasan tersebut dikembalikan oleh Tergugat III dengan alasan harus mundur dari Pembina, Pengurus/Pengawas Yayasan atau Organ Yayasan dan hanya sebagai Pendiri Yayasan, maka ada yang menerima pengembalian uang pinjaman Yayasan dan berikut kompensasinya tahun 2012 dan ada juga yang menerima pengembalian dana pinjaman Yayasan tahun 2017 ;
14. Bahwa walaupun sudah mundur dari organ Yayasan, akan tetapi Tergugat I, II & III masih membebankan hutang Yayasan ikut membayar/dibebankan kepada Pendiri atau Para Penggugat, bahkan pengelolaan Yayasan sudah penuh tanggung jawab Tergugat II & III, akan tetapi hutang Pajak Yayasan tahun 2010 s/d 2013 tidak dibayar oleh Para Tergugat I, II & III, bahkan dibebankan kepada Penggugat dan seluruh rekening Bank para Pendiri Yayasan ikut di blokir oleh Pajak atau KPP Pratama Medan Timur dan juga Turut Tergugat ;
15. Bahwa adalah jelas sangat Tergugat II & III yang mengelola dan menjalankan management Yayasan tanpa pengawasan keuangan maupun **pelaporan arus kas keuangan** sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Yayasan pada ayat 3 Pasal 52 No. 16 tahun 2001 Jo UU No. 28 tahun 2004 bertentangan dengan peraturan Yayasan dan tidak sesuai dengan visi dan misi Yayasan sebagai Yayasan sosial, akan tetapi sudah berafiliasi kepada bisnis semata ;
16. Bahwa pada saat adanya pemeriksa pajak dari KPP Pratama Medan Timur, diduga adanya persekongkolan antara Para Tergugat yang diduga memberikan data-data Yayasan yang tidak valid kepada pihak pajak sebagaimana terungkap dalam Perkara sebelumnya No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn, bahwa Tergugat I, II & III sengaja memberikan data para Pendiri Yayasan agar Pendiri ikut bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang Yayasan kepada KPP Pratama Medan Timur, akhirnya agar para Pendiri ikut bertanggung jawab sebagaimana tawaran dari Para Tergugat agar ikut membayar hutang pajak sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) per orang ;
17. Bahwa bermula kisruh di tubuh Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sejak terbitnya penetapan pajak terhutang dari KPP Pratama Medan Timur kepada Tergugat I, II & III, akan tetapi hutang tersebut tidak dibayar

**Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





Tergugat I, II & III Pajak terhutang sebesar Rp.8.843.775.719; (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang ikut di bebaskan kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat keberatan untuk ikut bertanggung jawab membayar hutang Pajak tersebut, maka terblokir seluruhnya Rekening Para Penggugat di Bank ;

18. Bahwa pihak KPP Pratama Medan Timur yang membawahi Pengawasan/pemungutan Pajak Yayasan TAN berkewajiban untuk memeriksa Pajak Yayasan **dan laporan** uang Yayasan dan apabila pihak Yayasan tidak membayar hutang pajak tersebut maka pihak pajak harus melakukan **pemeriksaan terhadap laporan keuangan sekaligus menyidik arus** keuangan Yayasan, kemana uang Yayasan dan di rekening Bank mana uang Yayasan tersebut, akan tetapi pihak KPP Pratama Medan Timur tidak melakukan hal tersebut ;
19. Bahwa untuk itu pihak KPP Pratama Medan Timur wajib **melakukan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** Yayasan yang bergerak di bidang Perguruan Tinggi IT & B, Yayasan secara Hukum wajib membayar hutang Pajak dan oleh karena itu pihak KPP Pratama Medan timur wajib melakukan **melakukan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** keuangan Yayasan agar hutang Yayasan dapat dibayar, bahwa apabila KPP Pratama tidak melaksanakan audit keuangan Yayasan, maka diduga ada terjadi persekongkolan untuk merugikan Negara ;
20. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan, bahwa Tergugat I, II & III khususnya untuk membayar pajak terhutang Yayasan TAN, belum melaksanakan isi Putusan dalam Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn untuk membayar hutang pajak 2010 s/d 2013, 2014 s/d 2018 sebagaimana isi Putusan belum dilaksanakan oleh Tergugat I, II & III, untuk membayar hutang Pajak yang tertunggak sebagaimana dalam isi Putusan dalam Perkara tersebut untuk kepentingan pembangunan bangsa dan Negara untuk kepentingan masyarakat, dan termasuk Pendidikan dll maka sebaiknya Yayasan TAN harus di **dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas keuangan oleh KPP Pratama Medan Timur (pajak).**

Halaman 9 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN



21. Bahkan utang Yayasan yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur ikut di bebankan kepada anggota Pendiri Cq. Para Penggugat untuk ikut membayar hutang Yayasan tersebut, karena anggota Pendiri tidak bersedia membayar beban pajak tersebut sehingga Rekening Para Penggugat diblokir, padahal secara hukum yang bertanggung jawab untuk membayar hutang Yayasan adalah pengurus Yayasan, karena Para Penggugat bukan lagi ikut Pengurus/pengelola, hanya Pendiri Yayasan, akhirnya anggota Pendiri complain/keberatan dengan mengajukan Gugatan No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan dan Gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan Pengadilan, bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang Yayasan adalah Tergugat- tergugat ;-
22. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 18 Desember 2018 telah berkekuatan Hukum tetap dan dimana Putusan tersebut bahwa Sdr. Tansri Chandra sebagai Ketua Pembina Yayasan dan Sdr.Rachmady Tanady sebagai Ketua Umum Yayasan TAN, sehingga secara langsung menjadi penanggung jawab terhadap utang Pajak yang ditimbulkan oleh management Perguruan Tinggi IT & B sebesar Rp.8.843.775.719; (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ;
23. Bahwa Tergugat I, II & III harus bertanggung jawab atas pembayaran hutang pajak sebagaimana telah ditetapkan KPP Pratama Medan Timur dan sebagaimana dalam Putusan Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn dan tentu wajib dibayar hutang pajak tersebut, bahkan ada yang masuk uang Yayasan ke rekening pribadi Tergugat II yaitu ke Rekening Rachmady Tanady AC No.510-32-10758-6 Bank Kesawan dan Rek No. 003537612289 Bank Danamon, padahal ada Rekening Yayasan TAN AC No. 510-30-07684-8 dan Rek BCA No. 1950889388 ;
24. Bahwa disamping tanggung jawab Tergugat I, II & III untuk membayar hutang pajak, maka juga harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat karena para Penggugat dirugikan, akibat perbuatan Para Tergugat I, II, III & IV dan Turut Tergugat, karena Rekening pribadi para Penggugat di blokir di Bank ;
25. Bahwa untuk itu wajar dan pantas apabila Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dilakukan **melakukan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus**



**menyidik arus kas** keuangan Yayasan TAN oleh KPP Pratama Medan Timur dimulai dari sejak tahun **2014 s/d 2019** agar tujuan semula Yayasan sesuai dengan visi dan misi untuk berfungsi sebagai Yayasan yang bersifat sosial dengan tidak menonjolkan prinsip bisnis komersial, agar lebih mengutamakan pendidikan, memberi beasiswa kepada warga yang tidak mampu dan bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis tetapi untuk tujuan sosial sesuai visi dan misi Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) ;

26. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan Tergugat IV (KPP Pratama Medan Timur) agar Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dapat membayar hutang pajak **ganti rugi** materil dan moril kepada Para Penggugat agar uang yayasan jelas kemana aliran dana nya dibuat oleh Tergugat I, II & III sejak tahun 2006 s/d 2018 ;

27. Bahwa kemudian untuk tercapainya tujuan Yayasan sebagai badan sosial yang bergerak di bidang pendidikan/Perguruan Tinggi IT & B, tentu sebagaimana visi dan misi Yayasan kedepan harus mempunyai management yang baik dan pembukuan yang akuntabel, baik mengenai pertanggung jawaban setiap tahunnya kepada Pembina maupun laporan keuangan ke pihak pajak, oleh karena itu wajib Tergugat I, II & III untuk memberikan pertanggung jawaban keuangan Yayasan sejak 2006 s/d 2018, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I, II & III diperintah untuk membuat laporan keuangannya yang akuntabel dari auditor atau akuntan publik ;

28. Bahwa berkenan dengan hal tersebut transparansi keuangan Yayasan TAN sangat perlu dan sejak tahun **2014 s/d 2019 atau tahun pajak berjalan** tidak pernah ada laporan keuangan, untuk itu harus segera dilakukan pemeriksaan dari KPP Pratama Medan timur atau pemeriksa pajak tentang keuangan Yayasan agar tidak ada pengamplang pajak yang dapat merugikan keuangan Negara dan Yayasan, maka Para Penggugat sebagai Pendiri Yayasan TAN agar segera dilakukan **pemeriksaan serta menyidik atas lajur** keuangannya karena ada uang Yayasan mengalir ke Rekening pribadi Sdr. Rachmady Tanady No. 510-32-10758-6 Bank Kesawan dan Rek No. 003537612289 Bank Danamon, dan pemakaian pribadi uang Yayasan, bahkan ada Yayasan menyettor



uang kepada Tansri Chandra, seharusnya hal tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan Yayasan ;

29. Bahwa ada uang Yayasan dalam Rek BCA No. 1950889388 sebesar Rp.2.500.000.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah) telah diambil oleh Tergugat I & II, dan tidak ada pertanggung jawabannya, padahal uang Yayasan tersebut dapat dipergunakan seharusnya untuk membayar hutang pajak Yayasan TAN tahun pajak 2010 s/d 2013, akan tetapi Tergugat I, II & III tidak melakukan pembayaran tersebut kepada pihak KPP Pratama Medan Timur, bahkan ikut dibebankan Para Penggugat untuk membayar hutang pajak tersebut yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari Tergugat I, II & III untuk menyelesaikannya, akan tetapi pihak pajak Cq. KPP Pratama Medan Timur tidak memblokir uang tersebut untuk jaminan hutang pajak Yayasan ;

30. Bahwa kalau KPP Pratama Medan Timur tidak bersekongkol dengan Para Tergugat I, II & III kenapa KPP Pratama Medan Timur tidak menyita atau memblokir uang Yayasan ada sebesar Rp. 2.500.000.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terblokir di Rekening Bank BCA sejak 2012 s/d 2017, sedangkan pemeriksaan pajak terhutang adalah tahun 2010 s/d 2013 dan diperiksa tahun 2015 ;

31. Bahwa dengan demikian kewajiban pihak KPP Pratama Medan Timur untuk **melakukan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** Yayasan tersebut, karena menurut taksasi pendapatan Yayasan pertahun mencapai puluhan miliaran rupiah, jadi untuk membayar hutang pajak sebesar ± Rp. 9.000.000.000; (Sembilan miliar rupiah) dapat dilakukan oleh Yayasan TAN atau Tergugat I, II & III tanpa membebankan kepada Para Pendiri Yayasan.

32. Bahwa untuk itu agar Yayasan Tunas Andalan Nusa dapat dilakukan **pemeriksaan serta menyidik atas laporan pertanggung jawaban** keuangan Yayasan TAN Periode **2014 s/d 2019**, agar jelas uang Yayasan mengalir kemana, atau uang Yayasan di Rekening Bank mana agar dapat membayar seluruh hutang-hutang Yayasan dan kemana aliran dana nya dan berapa uang Yayasan, maka untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan dan memerintahkan **tergugat IV (KPP-Kantor Pajak Pratama Medan Timur) agar melakukan pemeriksaan**



**laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas keuangan** Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tersebut ;

33. Bahwa apabila Tergugat I, II & III ada etiked baik untuk menyelesaikan hutang Yayasan TAN tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 bahkan s/d 2018 sebagaimana isi Putusan dalam Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn, bahwa Rekening Penggugat-penggugat tidak sampai terblokir di Bank, dan kenyataannya pihak Tergugat I, II & III yang bertanggung jawab untuk membayar hutang Yayasan namun Para Tergugat tidak menjalankan amanah Yayasan maupun Undang-undang, akhirnya Rekening pribadi Penggugat-penggugat yang di blokir di beberapa Bank di Medan, bahkan ada yang diluar Medan semua terblokir selama 1 ½ tahun ;
34. Bahwa akibat dari terblokirnya Rekening-rekening Para Penggugat selama 1 ½ tahun dan dana pribadi di Rekening maupun perusahaan dan tidak bisa dipergunakan terutama transaksi keuangan apalagi rekening Para Penggugat tersebut adalah rekening bisnis berupa putaran uang untuk usaha bisnis/ dagang termasuk dana harian, mingguan, bulanan dan termasuk membayar gaji pegawai, dan bahkan billiad giro/cek tidak bisa ditarik atau membayar melalui kliring giro, karena rekening terblokir secara otomatis billiard giro juga terblokir, oleh karena itu Para Penggugat sangat dirugikan karena adanya pembiaran atau disengaja ikut melibatkan Para Penggugat agar Rekening pribadi Para Penggugat terblokir ;
35. Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn, bahwa Rekening pribadi Para Penggugat diblokir karena Yayasan TAN tidak membayar hutang kepada pihak KPP Pratama Medan Timur, karena ada kesengajaan dari Para Tergugat yang memberikan data yang tidak benar kepada KPP Pratama Medan Timur, maka Rekening pribadi Penggugat-penggugat di blokir, karena Para Tergugat membebankan hutang kepada Para Penggugat agar ikut membayar hutang tersebut dengan cara memblokir rekening pribadi Penggugat-penggugat di Bank.
36. Bahwa adapun Rekening para Penggugat di blokir di beberapa Bank adalah sebagai berikut :
- Atas nama ANWAR SUSANTO

**Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Bank Mestika Dharma, Jl. Zainul Arifin – Medan, No. Rekening 101-0012-5860 ;
- Atas nama JAMES TANTONO
  - a. Pada Bank Permata, No. Rekening 4103959565 ;
  - b. Pada Bank Citi Bank, No. Rekening 8008761897 & 8012158692 ;
  - c. Pada Bank Mestika, No. Rekening 20100442560 ;
  - d. Pada Bank MayBank, No. Rekening 1004960577 ;
  - e. Pada Bank UOB, No. Rekening 3961002271 & 3969001126;
- Atas nama TONI HARSONO
  - a. Pada Bank Artha Graha, No. Rekening 107 513 2022 ;
  - b. Pada Bank BTN, No. Rekening 00003 0150 058 7291 ;
  - c. Pada Bank UOB, No. Rekening 396 900 1088 ;
- Atas nama GANI
  - a. Pada Bank BCA cabang Medan, No. Rekening 3830950728, 3831331541, 3831366891 ;
  - b. Pada Bank BCA cabang Pematang Siantar, No. Rekening 8200500378;
  - c. Pada Bank Panin Cabang Medan, No. Rekening 5192024238 ;
  - d. Pada Bank Panin Cabang Pematang Siantar, No. Rekening 5101108599 ;
  - e. Pada Bank Mestika Cabang Pematang Siantar, No. Rekening 20131030361 ;
  - f. Pada Bank Muamalat Cabang Pematang Siantar, No. Rekening 2510019690 ;
- Atas nama TEDY SUTRISNO
  - a. Pada Bank Mestika, No. Rekening 101-0000-8578 ;
  - b. Pada Bank Permata, No. Rekening 410-702-0662 ;
  - c. Pada Bank BII dan pada Bank Maybank, No. Rekening  
3.00000.074.03671, 3.00000.074.03564,  
3.00000.074.03343, 3.00000.074.03727,  
3.00000.776.00735 ;
- Atas nama HERMANTO SUMARTA

Halaman 14 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada Bank Ekonomi (HSBC), No. Rekening 803-001866-736 ;
  - b. Pada Bank UOB, No. Rekening 302-300641-1 & 301-300963-3 ;
  - Atas nama ENDANG TANDIONO
    - a. Pada Bank UOB No.Rekening 425-000-289-5, 425-370-180-8 ;
    - b. Pada CIMB Niaga No.Rekening 242-01-05804-18-1 ;
    - c. Pada Bank MayBank No.Rekening 1-789-93723-9 ;
    - d. Pada Bank BCA No.Rekening 383-103-8231 ;
  - Atas nama SENAJAN
    - a. Pada Bank UOB No.Rekening 3023-0059-54 ;
  - Atas nama HASTOMO TANADY
    - a. Pada Bank BCA, No. Rekening 8370148806 ;
    - b. Pada Bank Mestika, No. Rekening 30-111-20109-3 ;
37. Bahwa untuk itu akibat dari terblokirnya Rekening pribadi Penggugat-penggugat selama satu (1) tahun enam (6) bulan maka kerugian Penggugat-penggugat sangat besar, baik kerugian materil yang nyata maupun kerugian moril, karena Penggugat adalah pengusaha dan tentu akibat terblokir Rekening di Bank tentu usaha Penggugat terganggu karena tidak bisa diambil/ditarik uang nya di Bank, termasuk membayar gaji karyawan dan biaya-biaya operasional perusahaan sehari-hari agar dapat berjalan dengan baik sangat besar dan harus dikeluarkan.
38. Bahwa akibat terblokir Rekening di Bank tersebut, Para Penggugat terpaksa meminjam uang pribadi kepada orang lain (pihak ketiga), Karena kalau tidak meminjam uang ke pihak ketiga tentu karyawan tidak bisa gaji dan bahkan transfer uang ke relasi bisnis tidak bisa, karena semua Rekening di Bank di blokir selama satu (1) tahun enam (6) bulan akibat ulah dari Tergugat I, II & III yang ikut melibatkan Para Penggugat untuk membayar hutang Yayasan, padahal pembayaran tersebut adalah tanggung jawab Para Tergugat, akan tetapi ikut di bebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar utang pajak.
39. Bahwa adapun akibat perbuatan Para Tergugat ikut membebaskan hutang Yayasan kepada Para Penggugat yaitu hutang Pajak tahun 2010 s/d 2013, sebagaimana dalam Putusan Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn yang bertanggung jawab untuk membayar hutang pajak tersebut

**Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat I, II & III dengan total sebesar Rp.8.843.775.719 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) ke KPP Pratama Medan Timur, akan tetapi sampai Perkara ini didaftar Para Tergugat tidak mengindahkannya dan bahkan membebankannya kepada Pendiri Yayasan TAN dan membuat laporan Pidana ke Polda untuk menghindari tanggung jawab membayar hutang pajak di KPP Pratama Medan Timur, padahal Putusan Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn telah berkekuatan Hukum ;

40. Bahwa kemudian dalam amar Putusan Pengadilan sebelumnya bahwa Tergugat I, II & III lah yang mengurus/menguasai, mengelola/ menjalankan Yayasan TAN sejak 2006 s/d 2011 s/d 2018 dan ada uang Yayasan di rekening Bank berupa hasil pendapatan Yayasan dari usaha bisnis/Perguruan Tinggi IT & B sebesar Rp.2.500.000.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak dibayar/dipergunakan untuk membayar hutang pajak tersebut, akan tetapi uang tersebut kemungkinan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat-tergugat, seharusnya di prioritaskan untuk membayar hutang Yayasan terlebih dahulu ;
41. Bahwa terkait dengan kepentingan hukum Para Penggugat aquo berdasarkan Putusan No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tersebut, maka tindakan pemblokiran rekening Bank atas nama pribadi dan perusahaan Para Penggugat di berbagai bank karena data administrasi Yayasan TAN yang diduga dimanipulasi oleh Tergugat II dan III akhirnya pihak pajak tidak memiliki data Pengurus/Pembina maka ikut dilibatkan Pendiri Yayasan untuk membayar hutang ;
42. Bahwa Rekening Para Penggugat sebelumnya terblokir dan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn, Rekening Para Penggugat telah dibuka kembali, terdiri dari Rekening atas nama :
  - Atas nama ANWAR SUSANTO
    - a. Pada Bank Mestika Dharma, Jl. Zainul Arifin – Medan, No. Rekening 101-0012-5860 ;
  - Atas nama JAMES TANTONO
    - a. Pada Bank Permata, No. Rekening 4103959565 ;
    - b. Pada Bank Citi Bank, No. Rekening 8008761897 & 8012158692 ;
    - c. Pada Bank Mestika, No. Rekening 20100442560 ;

**Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada Bank MayBank, No. Rekening 1004960577 ;
- e. Pada Bank UOB, No. Rekening 3961002271 & 3969001126
- Atas nama TONI HARSONO
  - a. Pada Bank Artha Graha, No. Rekening 107 513 2022 ;
  - b. Pada Bank BTN, No. Rekening 00003 0150 058 7291 ;
  - c. Pada Bank UOB, No. Rekening 396 900 1088 ;
- Atas nama GANI
  - a. Pada Bank BCA cabang Medan, No. Rekening 3830950728, 3831331541, 3831366891 ;
  - b. Pada Bank BCA cabang Pematang Siantar, No. Rekening 8200500378;
  - c. Pada Bank Panin Cabang Medan, No. Rekening 5192024238 ;
  - d. Pada Bank Panin Cabang Pematang Siantar, No. Rekening 5101108599 ;
  - e. Pada Bank Mestika Cabang Pematang Siantar, No. Rekening 20131030361 ;
  - f. Pada Bank Muamalat Cabang Pematang Siantar, No. Rekening 2510019690 ;
- Atas nama TEDY SUTRISNO
  - a. Pada Bank Mestika, No. Rekening 101-0000-8578 ;
  - b. Pada Bank Permata, No. Rekening 410-702-0662 ;
  - c. Pada Bank BII dan pada Bank Maybank, No. Rekening  
3.00000.074.03671, 3.00000.074.03564,  
3.00000.074.03343, 3.00000.074.03727,  
3.00000.776.00735 ;
- Atas nama HERMANTO SUMARTA
  - a. Pada Bank Ekonomi (HSBC),  
No. Rekening 803-001866-736 ;
  - b. Pada Bank UOB,  
No. Rekening 302-300641-1 & 301-300963-3 ;
- Atas nama ENDANG TANDIONO
  - a. Pada Bank UOB  
No.Rekening 425-000-289-5, 425-370-180-8 ;
  - b. Pada CIMB Niaga No.Rekening 242-01-05804-18-1 ;
  - c. Pada Bank MayBank No.Rekening 1-789-93723-9 ;

**Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada Bank BCA No.Rekening 383-103-8231 ;
  - Atas nama SENAJAN
    - a. Pada Bank UOB No.Rekening 3023-0059-54 ;
  - Atas nama HASTOMO TANADY
    - a. Pada Bank BCA, No. Rekening 8370148806 ;
    - b. Pada Bank Mestika, No. Rekening 30-111-20109-3 ;
43. Bahwa akibat terblokirnya Rekening pribadi Para Penggugat di beberapa Bank karena Tergugat I, II & III memberikan data yang tidak Valid/tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang diberikan kepada KPP Pratama Medan Timur, maka Para Penggugat diikutkan bertanggung jawab membayar hutang Pajak kepada KPP Pratama Medan Timur maka Para Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materil maupun moril, karena semua Rek.Bank Para Penggugat di blokir di Bank ;-
44. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Para Penggugat selama terblokir Rekening Para Penggugat adalah sebagai berikut :
- A. Kerugian atas nama James Tantono :
- Bahwa uang James Tantono di Bank terblokir sebesar Rp. 20.000.000.000; (dua puluh miliar rupiah) selama 1 ½ tahun, dan meminjam uang ke pihak ketiga agar bisa menutupi biaya operasional pabrik karet dan membeli getah kepada petani karet, maka dipinjam sebesar Rp. 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah) dengan membayar bunga satu (1) bulan, dimulai sejak bulan November 2017 sebesar Rp. 94.444.000 sesuai cek No. AAJ 631759, bulan Desember 2017 sebesar Rp.93.750.000 sesuai cek No. AAJ 631760, bulan Januari 2018 sebesar Rp. 93.056.000 sesuai cek No. AAJ 631761, bulan Februari 2018 sebesar Rp. 92.361.000 sesuai cek No. AAJ 631762, bulan Maret 2018 sebesar Rp. 91.667.000 sesuai cek No. AAJ 631763, bulan April 2018 sebesar Rp. 90.972.000 sesuai cek No. AAJ 631764, bulan Mei 2018 sebesar Rp. 90.278.000 sesuai cek No. AAJ 631765, bulan Juni 2018 sebesar Rp. 89.583.000 sesuai cek No. AAJ 631766, bulan Juli 2018 sebesar Rp.88.889.000 sesuai cek No. AAJ 631767, bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 88.194.000 sesuai cek No. AAJ 631768, bulan September 2018 sebesar Rp. 87.500.000 sesuai cek No. AAJ 631769,
- bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 86.806.000 sesuai cek No. AAJ 631770, bulan November 2018 sebesar Rp. 86.111.000 sesuai cek

**Halaman 18 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AAJ 631771, bulan Desember 2018 sebesar Rp. 85.417.000 sesuai cek No. AAJ 631772, bulan Januari 2019 sebesar Rp. 84.722.000 sesuai cek No. AAJ 631773, bulan Februari 2019 sebesar Rp. 84.028.000 sesuai cek No. AAJ 631774, Bank CIMB Niaga, total bunga yang dibayar adalah sebesar **Rp.1.427.778.000; (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** akibat terblokirnya Rekening tersebut ;

- B. Bahwa kemudian uang pinjaman Bapak Anwar Susanto sebagai Pengusaha kacangata (merek Lichin) terblokir uang nya di bank sebesar Rp.10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah) selama 1 ½ tahun, oleh karena nya agar perusahaan dapat berjalan dengan baik maka terpaksa meminjam uang kepada pihak ketiga sebesar Rp.10.000.000.000 X bunga sebesar 3% per bulan = Rp.300.000.000 X 18 bulan = **Rp. 5.400.000.000; (lima miliar empat ratus juta rupiah)** ;
- C. Bahwa uang pinjaman Bapak Gani sebagai Pengusaha pabrik tapioca dan kelapa sawit di Tebing Tinggi dan P. Siantar, karena uangnya terblokir di Bank selama 1 ½ tahun sebesar Rp. 15.000.000.000; (lima belas miliar rupiah), kemudian agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terpaksa meminjam uang kepada pihak ketiga agar dapat membayar gaji karyawan sebesar Rp.15.000.000.000 X bunga sebesar 3% perbulan = Rp.450.000.000 X 18 bulan = **Rp.8.100.000.000 ; (delapan miliar seratus juta rupiah)** ;
- D. Bahwa uang pinjaman Bapak Tedi Sutrisno sebagai pengusaha penangkapan ikan di lautan bebas (kapal besar) uang nya terblokir di Bank selama 1 ½ tahun sebesar Rp.10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah), bahwa kemudian agar kapal bisa tetap beroperasi dengan baik biaya operasional perbulan sangat besar, maka meminjam ke pihak ketiga sebesar Rp.10.000.000.000 X bunga sebesar 3% perbulan = Rp.300.000.000 X 18 bulan = **Rp. 5.400.000.000; (lima miliar empat ratus juta rupiah)** ;
- E. Bahwa uang pinjaman Bapak Endang Tandiono sebagai Pengusaha, distributor Unilever, uang nya di Bank terblokir sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua miliar rupiah) selama 1 ½ tahun maka terpaksa meminjam uang kepada pihak ketiga agar operasional tetap berjalan

**Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.2.000.000.000 X bunga sebesar 3% perbulan=  
Rp.60.000.000 X 18 bulan = **Rp.1.080.000.000; (satu miliar delapan  
puluh juta rupiah);-**

F. Bahwa Bapak Toni Harsono sebagai Pengusaha meubel, uangnya  
terblokir di Bank sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah)  
terblokir selama 1 ½ tahun, maka dia dirugikan sebesar  
Rp.1.000.000.000 X bunga sebesar 3% = Rp. 30.000.000 X 18 bulan  
= **Rp.540.000.000 ; (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;**

G. Bahwa begitu juga Penggugat VI, VIII, IX, bahwa Penggugat adalah  
yang sudah pensiun dan ada deposito di Bank, ternyata terblokir  
selama 1 ½ tahun sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) per  
orang X tiga (3) orang menjadi Rp.3.000.000.000; (tiga miliar rupiah),  
akibat terblokir uang di Bank tersebut, maka terpaksa meminjam  
uang ke Rentenir sebesar Rp.500.000.000 ; (lima ratus juta rupiah)  
per orang X 3 orang= Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta  
rupiah) X 3,7 % bunga setiap bulan= Rp.55.500.000; (lima puluh lima  
juta lima ratus ribu rupiah) X 18 bulan = **Rp.999.000.000; (Sembilan  
ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) ;**

45. Bahwa kemudian kerugian moril yang timbul akibat tercemar nama baik  
Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat-penggugat adalah pengusaha dan tokoh  
masyarakat Tionghoa dan pengurus sosial Angsa pura, karena  
Yayasan TAN tidak membayar Pajak Yayasan karena semua  
masyarakat Tionghoa tau bahwa Penggugat-penggugat adalah  
pendiri Yayasan TAN, apalagi Bapak Toni Harsono sebagai Ketua  
Pengurus dan Ketua Pembina di beberapa Yayasan angsapura maka  
marga TAN dianggap ikut pengamplang pajak atau penggelapan  
pajak, padahal yang bertanggung jawab membayar pajak adalah  
Tergugat I, II & III ;

b. Bahwa kemudian Tergugat III sengaja memuat dan mendistribusikan  
di WA, bahwa James Tantono dituduh merampok uang Yayasan  
sebesar Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli mobil  
diluar negeri, padahal uang Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah)  
adalah uang pengembalian pinjaman Yayasan yang dikembalikan  
kepada James Tantono, maka James Tantono tercemar namanya  
karena dimuat di medsos (WA) marga TAN sampai keluar negeri

**Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua marga TAN baik yang ada di Indonesia maupun diluar Negeri menganggap bahwa James Tantono benar perampok uang Yayasan;
- c. Bahwa Toni Harsono als Tan Eng Seng, dimuat juga di WA (medsos) dituduh merampok uang Perguruan IT & B dan kelihatan seperti biksu, akan tetapi tidak dan mengambil uang Yayasan melalui sekretaris sebesar Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah), Anwar Sutanto sebesar Rp.600.000.000; (enam ratus juta rupiah), Teddy Sutrisno sebesar Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) merampok uang Yayasan sebagaimana disampaikan oleh Tansri Chandra di WA nya marga TAN, bahwa Para Penggugat telah dicemarkan nama baiknya sampai ke seluruh dunia marga TAN, karena dituduh merampok uang Yayasan melalui medsos;
- d. Bahwa Tergugat III Cq. Tansri Chandra membuat berita atau sengaja menstransmisikan atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan pencemaran nama baik, akibatnya merugikan atau menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Jo. 38 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ;
- e. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat ikut membebankan kepada Pendiri Cq. Para Penggugat, maka terblokir rekening pribadi Para Penggugat, maka akibatnya dirugikan secara moril karena Para Penggugat dimata masyarakat khususnya marga tan ada mengemplang pajak, tidak membayar kewajiban ke pemerintah, maka harga diri sangat jatuh dan dirugikan secara moril ;
- f. Bahwa oleh karena itu nama baik Penggugat yaitu Bapak James Tantono, Toni Harsono, Tedy Sutrisno, Anwar Susanto, Bapak Gani, sangat tercemar nama baik dan jatuh harga diri akibat dimuat di WA (medsos), maka kalau dinilai harga diri dari Penggugat-penggugat secara moril adalah sebesar **Rp.20.000.000.000; (dua puluh miliar rupiah)** akibat tercemar namanya karena dituduh oleh Tergugat III sebagai perampok uang Yayasan TAN alias IT & B adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar alias bohong ;
46. Bahwa untuk itu total seluruhnya kerugian Penggugat-penggugat secara materil adalah sebesar **Rp. 22.946.778.000;(dua puluh dua miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan kerugian secara moril adalah sebesar

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rp.20.000.000.000; (dua puluh miliar rupiah),** total seluruhnya baik kerugian materil maupun kerugian moril adalah sebesar **Rp.42.946.778.000; (empat puluh dua miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;**

47. Bahwa untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat I, II & III untuk membayar biaya ganti rugi secara materil dan moril kepada Para Penggugat sebesar **Rp.42.946.778.000; (empat puluh dua miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** Karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai pengusaha dan tokoh masyarakat Tionghoa ;
48. Bahwa kemudian juga agar visi dan misi Yayasan dapat berjalan dengan baik yaitu untuk kepentingan sosial dan pendidikan, agar dapat mencerdaskan bangsa, maka Yayasan TAN sangat perlu dikelola dengan professional dan akuntabel, maka wajar dan pantas agar Sdr.Rachmady Tanady sebagai Ketua Yayasan dan Tansri Chandra sebagai Ketua Pembina, mengundurkan diri dari jabatannya untuk kepentingan Yayasan TAN, wajar dan pantas apabila Tergugat II dan III diganti dan mengundurkan diri dari Yayasan ;
49. Bahwa untuk itu layak kiranya menurut Hukum bahwa Pendiri/Pembina Yayasan TAN mengadakan Rapat Luar biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Yayasan dan Ketua Pembina Yayasan TAN yang baru, agar Yayasan dapat menjalankan kewajibannya sebagai Yayasan sosial dan memberi beasiswa kepada warga/marga TAN sesuai visi & misi yang bergerak di bidang Pendidikan atau Perguruan Tinggi ;
50. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menghukum Tergugat I, II & III untuk melaksanakan Rapat Luar biasa dan wajib melibatkan semua Pendiri, Pengurus/Pembina untuk mengadakan Rapat luar biasa Yayasan TAN, dan apabila Tergugat I, II & III tidak bersedia mengadakan Rapat luar biasa sebagaimana diatur dalam AD/ART, maka Penggugat-penggugat sebagai Pendiri/Pembina berhak mengadakan Rapat luar biasa dan menentukan hari, tanggal dan waktu/tempat Rapat untuk mengganti Tergugat II & III ;
51. Bahwa kemudian Penggugat-penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, II & III untuk menjalankan aturan Yayasan sesuai dengan AD/ART serta visi dan misi Yayasan dan



mempertanggung jawabkan keuangan Yayasan TAN sejak **2014 s/d 2019** dan akuntabel tentang keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Pendiri/Pembina maupun public karena Yayasan adalah Badan Hukum ;

52. Bahwa Penggugat-penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat II & III untuk meletakkan jabatan atau mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Yayasan TAN dan Ketua Pembina, karena tidak pernah ada pergantian secara Defacto atas pengurus/ badan Yayasan sejak **2014 s/d 2019**, agar diadakan perodesasi kepengurusan dari Tergugat II & III kepada Pengurus baru atau yang dipilih oleh Penggugat-penggugat atau Pendiri/Pembina agar Pengurus yang baru dapat menjalankan visi dan misi sebagaimana diatur dalam ART dan tujuan Yayasan semula ;
53. Bahwa Penggugat-penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat IV (KPP Pratama Medan Timur) untuk melakukan **melakukan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** keuangan Yayasan TAN sejak **2014 s/d 2019** atau setidaknya Para Tergugat I, II, III dapat memberi izin kepada KPP Pratama Medan Timur untuk mengaudit keuangan Yayasan TAN, agar Yayasan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi, karena selama ini Yayasan TAN hanya sebagai milik pribadi/kelompok tertentu ;
54. Bahwa sesuai dengan Putusan dalam Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn, Tergugat I, II & III yang bertanggung jawab untuk membayar hutang piutang Yayasan, akan tetapi sampai sekarang belum dibayar, padahal Perkara tersebut sudah berkekuatan Hukum, maka agar hutang Yayasan dapat segera dibayar seluruhnya karena uang Yayasan cukup untuk membayarnya, maka mohon kepada Majelis agar memerintahkan Tergugat IV segera **memeriksa laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** keuangan Yayasan TAN agar dapat membayar hutang Yayasan ;
55. Bahwa untuk itu Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, II & III agar tidak menghalangi **pemeriksa dari KPP Pratama Medan Timur** atau Tergugat IV untuk **melakukan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas keuangan Yayasan TAN periode 2014 s/d 2019 sesuai dengan peraturan UU pajak**, agar keuangan dari Yayasan TAN akuntabel,

**Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena selama ini tidak ada laporan keuangan kepada Pembina/Pendiri, hanya Tergugat II & III yang tau keuangan Yayasan karena Pengawas juga tidak bisa masuk untuk mengaudit/melakukan pemeriksaan keuangan semenjak berdiri Yayasan TAN ;
56. Bahwa Penggugat-penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I, II & III melakukan perbuatan melawan hukum, tidak membayar hutang Yayasan TAN, akibatnya merugikan kepada Para Penggugat padahal uang Yayasan cukup untuk membayarnya mengakibatkan Rekening Bank pribadi Penggugat-penggugat terblokir selama 1 ½ tahun, mengakibatkan lumpuhnya perusahaan/bisnis Penggugat-penggugat sampai meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang tinggi, agar dapat menjalankan usaha dan membayar gaji para pegawai ;
57. Bahwa Penggugat-penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, II & III membayar ganti rugi materil maupun moril sebesar **Rp.42.946.778.000; (empat puluh dua miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** agar kerugian yang diderita oleh Penggugat-penggugat selama 1 ½ tahun tidak sia-sia begitu saja akibat ulah dari Tergugat-tergugat tidak membayar hutang Yayasan, akibatnya terblokir rekening pribadi Penggugat-penggugat yang mengakibatkan kerugian besar bagi para Penggugat ;
58. Bahwa Gugatan Penggugat-penggugat tidak sia-sia belaka dan dapat ditagih dan dibayar oleh Tergugat-tergugat, maka para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I (Yayasan TAN) dan begitu juga harta pribadi dari Tergugat II & III, karena Tergugat II & III yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan segala kerugian maupun utang piutang dari Yayasan TAN yang diakibatkan pengelolaan Yayasan TAN Cq. IT & B tidak transparan dan tidak akuntabel sejak **2014 s/d 2019** ;
59. Bahwa dana pinjaman Yayasan kepada Pendiri pada tahun 2004 s/d 2006 adalah kesepakatan bersama para Pendiri sesuai dengan surat pernyataan bersama tahun 2004 yang ditanda tangani bersama para Pendiri Yayasan ;
60. Bahwa adapun yang dilakukan sita jaminan atau sita penjagaan (Conservatoir Beslaag) adalah sebagai berikut :

**Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Sekolah tinggi atau Perguruan Tinggi IT & B berikut peralatan kantor, computer, mesin genset dan alat-alat kantor Yayasan yang beralamat di Jl.Mahoni No.16 Kel.Gaharu Kec.Medan Timur Kota Medan, karena kemungkinan dialihkan nama/merek Perguruan Tinggi tersebut menjadi merek yang lain, untuk menghindari hutang pajak dan hutang-hutang yang lain, yang kemungkinan dapat tumbuh dikemudian hari ;
- B. Harta pribadi Rachmady Tanady atas sebuah rumah permanen, beralamat di Jl. Tembakau Deli III No.12 Kesawan-Medan Barat ;
- C. Rumah permanen atas nama Tansri Chandra beralamat di Jl.Gandi No.14/124 Kec.Medan Kota-Kota Medan dan sebuah mobil Alphard BK 16 milik Tansri Chandra ;
61. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan tersebut terhadap seluruh harta Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dan harta pribadi Tergugat II & III, agar harta Yayasan juga terjamin tidak dialihkan dan begitu juga harta pribadi Tergugat II & III agar tidak sia-sia dan hampa Gugatan Penggugat, baik ganti rugi materil maupun ganti rugi moril yang diderita oleh Penggugat-penggugat ;
62. Bahwa Penggugat-penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat IV Cq. KPP Pratama Medan Timur untuk segera melaksanakan **pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** keuangan Yayasan TAN agar hutang pajak Yayasan dapat terbayar dang anti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat ;
63. Bahwa untuk itu Penggugat-penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, II & III untuk mematuhi semua hasil pemeriksaan **laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** keuangan Yayasan TAN dan mematuhi segala Keputusan dalam Perkara ini ;
64. Menyatakan Perbuatan Tergugat III memuat di WA (medsos) kata-kata bohong adalah pelanggaran Hukum sebagaimana dalam Pasal 27 Jo Pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, pada bulan Maret dan April 2019 ;
65. Bahwa Penggugat-penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar menghukum Tergugat II & III untuk mengosongkan dan meninggalkan kantor Yayasan TAN dan

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN



diserahkan kepada Para Pembina dan bersama-sama dengan Pendiri Yayasan, sebelum dipilih/diangkat pengurus baru agar Perguruan Tinggi IT & B dapat berjalan sesuai dengan visi & misi ;

66. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar menghukum Tergugat I, II & III untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai mematuhi isi Putusan ini ;
67. Bahwa Penggugat-penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, II & III dan Turut Tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini ;
68. Bahwa pengembalian uang pinjaman Yayasan kepada Para Pendiri berikut tambahan kompensasinya sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 600.000.000; (enam ratus juta rupiah) adalah wajar dan pantas karena dipinjam Yayasan tahun 2004 s/d 2006 ;
69. Bahwa Gugatan ini didasarkan dengan bukti-bukti yang cukup dan eksepsionil serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka oleh karena itu patut dan beralasan kiranya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;
70. Bahwa untuk itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini untuk memanggil para pihak pada suatu Persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan kiranya memberi dan mengabulkan Gugatan dalam Putusan sebagai berikut :

**DALAM PUTUSAN PROVISIONIL :**

1. Bahwa untuk menghindari kerugian yang sangat besar dialami Para Penggugat dan Yayasan TAN, agar pembukuan Yayasan menjadi akuntabel dan transparan karena Yayasan adalah Yayasan Marga TAN yang bergerak di bidang pendidikan IT & B supaya tidak dirugikan mahasiswa, dan hutang pajak dibayar dan juga agar uang Yayasan diketahui aliran dana nya kemana ;
2. Bahwa Penggugat-penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Provisi ;



3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memberi data-data Yayasan TAN berikut data keuangan kepada pihak auditor/akuntan publik yang ditunjuk oleh KPP Pratama Medan Timur ;

**DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan Tergugat IV untuk mengaudit/memasukkan **pemeriksa keuangan dari KPP Medan Timur** kepada Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) untuk mengaudit keuangan Yayasan sejak **2014 s/d 2019** ;
2. Menghukum Tergugat I, II & III agar memberi izin kepada **Pemeriksa Pajak** atau yang ditunjuk KPP Pratama Medan Timur untuk Pemeriksaan Keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sejak tahun **2014 s/d 2019** yang beralamat di Jl. Mahoni No. 16, Kel. Gaharu Kec. Medan Timur, Kota Medan dan cabangnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di letakkan dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan Demi Hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, II & III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepada Para Penggugat ;
4. Menyatakan demi Hukum bahwa terblokirnya rekening Para Penggugat (Rekening pribadi) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Para Tergugat I, II, III & IV dan Turut Tergugat-tergugat ;
5. Menghukum Tergugat I, II & III agar membayar biaya ganti rugi materil terhadap :
  - James Tantono sebesar Rp.1.427.778.000; (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Anwar Susanto sebesar Rp. 5.400.000.000; (lima miliar empat ratus juta rupiah) ;
  - Gani sebesar Rp.8.100.000.000 ; (delapan miliar seratus juta rupiah);
  - Tedi Sutrisno sebesar Rp. 5.400.000.000; (lima miliar empat ratus juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endang Tandiono sebesar Rp.1.080.000.000; (satu miliar delapan puluh juta rupiah) ;
- Toni Harsono sebesar Rp.540.000.000 ; (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Hermanto Sumarta sebesar Rp.999.000.000; (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Senajan sebesar Rp.999.000.000; (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Hastomo Tanady sebesar Rp.999.000.000; (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) ;

Total seluruhnya ganti rugi materil adalah sebesar **Rp. 22.946.778.000;**(dua puluh dua miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

6. Menghukum Tergugat I, II & III agar membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sebesar **Rp.20.000.000.000; (dua puluh miliar rupiah)** karena dimuat berita bohong di WA (medsos) dan telah dibuat laporan ke pihak Kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat I, II & III untuk membayar dwangsom sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) kepada para Penggugat apabila allai mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I, II & III agar segera mengosongkan kantor Yayasan TAN dan menyerahkan semua administrasi/management kepada para Pembina/Pendiri Yayasan TAN ;
9. Menghukum Tergugat I, II & III agar memberi izin masuk **pemeriksa pajak** dari KPP Pratama Medan Timur atau yang ditunjuk agar dapat mengaudit keuangan Yayasan TAN sejak **2014 s/d 2019** ;
10. Menghukum Tergugat I, II & III agar memberi data-data Yayasan TAN, izin Pendidikan Perguruan Tinggi IT & B dan data keuangan, data utang piutang dan beberapa Rekening Bank Yayasan ;
11. Memerintahkan atau menghukum Tergugat IV Cq. KPP Pratama Medan Timur agar segera melaksanakan **pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas** keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tahun **2014 s/d 2019** ;

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN





12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas terblokirnya Rekening pribadi Para Penggugat ;
13. Menyatakan pengembalian uang pinjaman Yayasan dan berikut kompensasinya kepada Pendiri Yayasan atau Para Penggugat adalah wajar dan pantas menurut Hukum ;
14. Menghukum Tergugat-tergugat agar mematuhi segala isi Putusan dalam Perkara ini ;
15. Menghukum Turut Tergugat-tergugat agar mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini ;
16. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;-
17. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, **Pembanding I, II semula Para Tergugat I, II** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**I. TENTANG EKSEPSI**

**1. TENTANG MEDIASI TANGGAL 2 AGUSTUS 2019**

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 pada saat mediasi tanggal 2 Agustus 2019 dimana dalam acara tersebut Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, maupun Para Tergugat lainnya hadir secara inperson dan bersamaan dengan Kuasa Hukumnya;

bahwa pada saat acara mediasi tersebut yang hadir dari Penggugat adalah Kuasa Hukumnya bukan Penggugat inperson baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masaalah antara Penggugat dan Para Tergugat maupun Para TurutTergugat tersebut;

bahwa dengan ketidakhadiran inperson Penggugat, maka hal ini sangat bertentangan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana di atur

**Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016, sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## 2. KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT

bahwa didalam gugatannya Penggugat meminta audit keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dimana Penggugat bukanlah merupakan Pengurus Yayasan melainkan Penggugat adalah mantan Pendiri yang telah secara jelas mengundurkan diri sebagai pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 35 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berhak meminta audit adalah pengurus yayasan;

bahwa karena Penggugat tidak berhak untuk meminta Audit maupun pengawasan internal terhadap keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) karena Penggugat merupakan mantan pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), dimana Penggugat adalah sebagai warga biasa yang menginginkan keterbukaan informasi publik terhadap Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) , maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut seharusnya diajukan kepada Komisi Informasi Publik agar segera disidangkan sebab permintaan dari Penggugat adalah menyangkut keterbukaan informasi Publik mengenai audit Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN);

bahwa karena Penggugat bukan merupakan Pengurus yayasan dan gugatan seharusnya diajukan ke Komisi Informasi Publik menyangkut keterbukaan informasi, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

bahwa gugatan Penggugat kabur sebab Penggugat dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat I adalah Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tanpa menyebutkan siapakah yang mewakili didalam hukum apabila terjadi permasalahan hukum, sebab dalam pasal 35 ayat 1 Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyebutkan Ketua Pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan

**Halaman 30 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

bahwa dengan demikian yang mewakili Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) didalam maupun diluar pengadilan adalah Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN). sehingga dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat dalam perkara aquo Kabur (Obscuur libel);

bahwa begitu juga gugatan Penggugat Tanggal 14 Juni 2019 No. 392/Pdt.G/2019/2019 yang pada intinya meminta untuk mengaudit Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dimana Penggugat bukanlah pengurus Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tetapi pada saat perbaikan gugatan tanggal 14 Juni 2019 No. 392/Pdt.G/2019/2019 Penggugat meminta Pengawasan internal Yayasan yang sangat tidak diterima logika hukum sebab Penggugat bukan merupakan Pengurus Yayasan Tunas Andalan Nusa (Tan) melainkan mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN).

bahwa sangat jelas terlihat antara gugatan awal dan perbaikan gugatan dimana pada gugatan awal diminta audit keuangan sedangkan pada perbaikan gugatan yang baru meminta Pengawasan Internal Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), begitu juga tentang identitas para Penggugat yang berjumlah 9 yaitu Anwar Susuanto, James Tantono, Toni Harsono, Gani, Tedy Sutrisno, Hermanto Sumanta, Endang Taniono, Senajan dan Hastomo Tanadi orang tidak ada menunjukkan kapasitas masing-masing Penggugat apakah Penggugat I ataukah Penggugat berapa melainkan secara kumulatif dibuat sebagai para Penggugat sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat terbukti kabur (obscuur libel);

bahwa gugatan Penggugat juga terbukti secara hukum kabur hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat menyangkut pihak yang digugat Penggugat yaitu Tergugat IV adalah Menteri Keuangan Cq. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I tapi kenyataannya di dalam perbaikan gugatannya tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat menyebutkan Tergugat IV adalah KPP Pratama Medan Timur (Pajak);

bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka sangat beralasan menurut hukum gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. LEGAL STANDING PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

bahwa kedudukan hukum atau legal standing dari para Penggugat yang berjumlah 9 yaitu Anwar Susuanto, James Tantono, Toni Harsono, Gani, Tedy Sutrisno, Hermanto Sumanta, Endang Taniono, Senajan dan Hastomo Tanadi orang adalah kabur sebab didalam gugatannya tanggal 14 Juni 2019 No. 392/Pdt.G/2019/2019 para Penggugat menggugat Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) ini menyangkut tentang audit maupun pengawasan Internal Yayasan;

bahwa kenyataannya sebagian para Penggugat bukanlah merupakan Pengurus Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) melainkan hanya sebagai warga biasa sebab Penggugat telah mengundurkan diri sebagai pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) pada tanggal 21 Januari 2017;

## 5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PARTIJ KURANG)

bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan jumlah 9 orang yaitu Anwar Susuanto, James Tantono, Toni Harsono, Gani, Tedy Sutrisno, Hermanto Sumanta, Endang Taniono, Senajan dan Hastomo Tanadi. Tetapi Penggugat kenyataannya pihak yang mengundurkan diri dari Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sesuai dengan Akta Pemunduran Diri sesuai dengan akta 21 januari 2017 adalah nama Tony Harsono, James Tantono, Gani, Anwar Susanto, Tedy Sutrisno, Tamin Sukardi dan Tansri Chandra;

bahwa dalam hal ini terdapat kekurangan pihak yang memundurkan diri yaitu Tamin Sukardi yang seyogianya ikut dalam perkara ini atau perkara aquo sehingga sangat berlasan menurut hukum karena kekurangann pihak dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan tanggal dan tahun akta pendirian Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas menyangkut mediasi tanggal 2 agustus 2019,Kompetensi relatif, gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), Legal standing Penggugat Kabur dan gugatan Penggugat kurang pihak adalah

**Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat Tanggal 14 Juni 2019 No392/Pdt.G/2019/ PN. Mdn yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan maka telah cukup membuktikan gugatan ini yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. POKOK PERKARA

bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dari para Penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas;

bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

bahwa Yayasan Tunas Andalan Nusa adalah Yayasan yang didirikan oleh Marga TAN dimana Yayasan ini bertujuan dibidang sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan Perguruan IT&B (Information Technology Bussines);

bahwa keliru Penggugat yang mendalilkan di dalam gugatannya Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) bertanggungjawab membuat laporan kepada Penggugat dalam hal ini hanya sebagai mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN);

bahwa Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) hanya berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban menyangkut hal apapun termasuk Laporan keuangan hanya kepada Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) hal ini sesuai dengan pasal 35 UU tentang Yayasan yang menyebutkan :

- Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan;
- setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;

**Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan;
- ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan;
- setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga;

bahwa begitu juga menyangkut adanya permintaan Penggugat didalam gugatannya untuk melakukan pengawasan terhadap internal Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) atas keuangan yayasan 2006-2011, bahkan 2018 adalah permintaan yang mengada-ngada menurut hukum atau dengan kata lain wajib ditolak sebab Legal Standing dari pada Penggugat adalah tidak berhak meminta hal tersebut, sebab Para Penggugat hanya sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) bukan sebagai Ketua Pembina atau pengurus yayasan Tunas Andalan Nusa;

bahwa adanya permintaan pemeriksaan terhadap laporan Penggugat didalam gugatannya penyidikan arus keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang tidak dapat diterima logika hukum dan terlalu mengada-ngada sebab Penggugat hanyalah sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) bukan sebagai Pengurus, Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), ataupun Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), sehingga alasan tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk mengesampingkan atau ditolak secara keseluruhan;

bahwa sangat tidak dapat diterima logika hukum pemikiran Tergugat yang hanya sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang telah mengundurkan diri untuk meminta kepada Kantor Perpajakan Pratama Medan Timur untuk memeriksa aliran keuangan atau dengan kata lain mengaudit keuangan dari Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sebab Penggugat hanyalah sebagai mantan pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga sangat beralasan menurut Hukum yang terlalu mengada-ngada atau dengan kata lain terlalu berimajinasi untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

bahwa Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim mengenai Pelaksanaan aturan sesuai dengan AD/ART dalam pertanggungjawaban sejak tahun 2014-

**Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 adalah permintaan yang bersifat fatamorgana atau dengan kata lain hanya berkhayalan sebab permintaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Ketua Pembina Yayasan bukan mantan Pendiri Yayasan yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum jika permintaan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima atau ditolak secara keseluruhan;

bahwa adanya permintaan Penggugat dalam gugatannya menyangkut pengunduran diri terhadap ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dan Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) adalah permintaan yang mengada-ngada sebab Penggugat adalah Mantan Penggugat Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang dengan tegas dalam gugatannya adalah dirinya Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak secara keseluruhan;

bahwa sekali lagi dengan tegas Tergugat menyatakan permintaan Penggugat tentang audit atau pemeriksaan aliran keuangan adalah permintaan yang mengada ngada sebab Penggugat hanya Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga sangat tidak tepat menurut hukum Penggugat untuk meminta audit tersebut sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa tidak ada relefansi atau tidak ada hubungan hukum antara gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2019 No. 392Pdt.G/2019/PN. Mdn, dan perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN. Mdn sehingga permintaan Penggugat menyangkut tentang pemeriksaan keuangan dan menyidik arus kas adalah tidak dapat diterima logika hukum sebab Penggugat merupakan mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa tidak ada kewajiban Penggugat meminta Kantor Perpajakan untuk mengaudit keuangan Yayasan sebab Penggugat merupakan mantan Pendiri Yayasan yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

**Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menyangkut tentang keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), perpajakan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) atau apapun yang menyangkut Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) adalah kewajiban dan tanggungjawab Ketua Yayasan kepada Ketua Ketua Pembina Yayasan bukan kepada Pihak Lain ataupun kepada Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang tegas menyatakan telah memundurkan diri dan diakui dalam gugatannya sehingga segala apapun menyangkut tentang perbuatan hukum Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) menjadi tanggungjawab Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) kepada Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa begitu juga permintaan Penggugat menyangkut adanya eksternal audit adalah permintaan yang mengada-ngada sebab Penggugat merupakan Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa karena Penggugat hanyalah Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo maka segala kerugian yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ngada karna Penggugat sendiri yang mengajukan gugatannya tanpa legal standing yang jelas sehingga permintaan ganti rugi baik materil ataupun immateril sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum dan hanya bersifat mengada-ngada karena Penggugat hanyalah sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), maka sangat beralasan menurut hukum untuk seluruh gugatan Penggugat baik posita maupun petitum gugatan untuk dikesampingkan, ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM REKONPENSI

Penggugat dalam rekonpensi (Penggugat dk)/ Tergugat I dalam konpensi (Tergugat I dk) mengajukan gugatan balik terhadap Anwar Susanto, dkk yang semula disebut sebagai Para Penggugat dalam Konpensi yang dalam gugatan

**Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi ini yang selanjutnya dan untuk seterusnya disebut sebagai para Tergugat dalam rekonpensi;

bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konpensi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan posita dengangugatan rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

bahwa Penggugat dr adalah Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sesuai dengan akta pendirian Yayasan tanggal 6 Januari 2004 dalam akta nomor 3 tahun 2004 dibuat dihadapan Notaris Eddy Simin, S.H., Notaris Medan sesuai dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. 989 Tanggal 1 Februari 2004 yang bergerak dibidang sosial yaitu Perguruan Tinggi IT&B (Information Technology & Bussines) yang beralamat di Jalan Mahoni No. 16 Kel.Gaharu Medan;

bahwa sejak diangkat hingga sekarang Penggugat dk telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dengan baik dan berdedikasi tinggi hari ini terbukti dengan semakin majunya Perguruan Tinggi IT&B (Information Technology & Bussines) yang merupakan tujuan dasar yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan;

bahwa adanya gugatan dalam Konpensi adalah gugatan yang mengada-ngada sebab Tergugat dr adalah mantan pendiri yayasan yang telah memundurkan diri dan telah mengakui dalam gugatan konpensi sehingga tidak ada hak untuk Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tersebut;

bahwa dengan diajukannya gugatan dalam konpesi tersebut karena Penggugat merupakan Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

bahwa dengan digugatnya Penggugat dr telah menimbulkan aib dan malu karena seolah-olah Penggugat dr tidak benar dalam menjalankan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga menimbulkan kerugian yang sangat dalam bagi Pengugat dr yang dalam hal ini jika dihitung dan dikalkulasi kerugian atas pencemaran nama baik Penggugat dr yang dalam hal ini orang yang sangat dihargai dan dihormati ditengah-tengah masyarakat sehingga sangat beralasan menurut hukum Tergugat dr dihukum untuk membayar

**Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



kerugian immateril sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan kontan;

bahwa gugatan yang diajukan Tergugat dr menyebabkan Penggugat dr harus melakukan pembelaan hukum atas tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan hukum dan juga tidak mempunyai legal standing yang jelas sehingga Penggugat dr menggunakan jasa hukum dari kantor hukum Wira Justitia dengan honor Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sangat beralasan secara hukum kerugian immateril Tergugat dr membayar kerugian materil Penggugat dr secara tunai dan kontan;

bahwa guna menjamin agar gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dr tidak hampa, maka sangat beralasan menurut hukum harta kekayaan para Tergugat dr baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan;

bahwa atas keterlambatan para Tergugat dr memenuhi putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sangat beralasan menurut hukum para Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat dr secara tunai dan kontan akibat dari keterlambatan tersebut;

bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan para Penggugat dr dalam perkara ini didasarkan atas bukti yang autentik maka sangat beralasan menurut hukum putusan dalam rekonsensi ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat dr memohon agar berkenan kira Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi yang mengajukan gugatan konsensi kepada Penggugat dalam rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam rekonsensi adalah beritikad baik dalam menjalankan fungsi Yayasan TAN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam rekonsensi karena menggunakan jasa hukum advokat;
6. Menghukum para Tergugat dr untuk mengganti kerugian immateril sejumlah Rp. 10 M (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dr sebagai biaya akibat tercemarnya nama baik Penggugat dalam Rekonsensi;
7. Menghukum Para tegugat dalam Rekonsensi masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- () setiap harinya kepada Penggugat dr secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga Tergugat dalam rekonsensi mau melaksanakan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding verzet dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat dr untuk membayar segala biaya dalam Perkara ini ;
10. Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

## Tergugat II

Dalam Perkara No.392/Pdt.G/2019/PN.Mdn menyampaikan eksepsi, jawaban maupun rekonsensi terhadap gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### I. TENTANG EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah error in persona. sebab didalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat II adalah sebagai personal atau pribadi bukan sebagai Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN).

bahwa sesuai dengan pasal 35 Undang Undang No. 16 Tahun 2001 menyebutkan yang mewakili kedalam ataupun keluar pengadilan adalah Ketua yayasan. Hal ini berkontradiksi dengan gugatan Penggugat sebab Tergugat II disebutkan sebagai pribadi bukan jabatan.

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN



bahwa karena gugatan yang ditujukan Penggugat adalah pribadi Tergugat II, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**2. TENTANG MEDIASI TANGGAL 2 AGUSTUS 2019**

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 pada saat mediasi tanggal 2 Agustus 2019 dimana dalam acara tersebut Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, maupun Para Tergugat lainnya hadir secara inperson dan bersamaan dengan Kuasa Hukumnya;

bahwa pada saat acara mediasi tersebut yang hadir dari Penggugat adalah Kuasa Hukumnya bukan Penggugat inperson baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masaalah antara Penggugat dan Para Tergugat maupun Para TurutTergugat tersebut;

bahwa dengan ketidakhadiran inperson Penggugat, maka hal ini sangat bertentangan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana di atur dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016, sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**3. KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT**

bahwa didalam gugatannya Penggugat meminta audit keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dimana Penggugat bukanlah merupakan Pengurus Yayasan melainkan Penggugat adalah mantan Pendiri yang telah secara jelas mengundurkan diri sebagai pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 35 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berhak meminta audit adalah pengurus yayasan;

bahwa karena Penggugat tidak berhak untuk meminta Audit maupun pengawasan internal terhadap keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) karena Penggugat merupakan mantan pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), dimana Penggugat adalah sebagai warga biasa yang menginginkan keterbukaan informasi publik terhadap Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) , maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut seharusnya diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Komisi Informasi Publik agar segera disidangkan sebab permintaan dari Penggugat adalah menyangkut keterbukaan informasi Publik mengenai audit Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN);

bahwa karena Penggugat bukan merupakan Pengurus yayasan dan gugatan seharusnya diajukan ke Komisi Informasi Publik menyangkut keterbukaan informasi, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

bahwa gugatan Penggugat kabur sebab Penggugat dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat I adalah Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tanpa menyebutkan siapakah yang mewakili didalam hukum apabila terjadi permasalahan hukum, sebab dalam pasal 35 ayat 1 Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyebutkan Ketua Pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

bahwa dengan demikian yang mewakili Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) didalam maupun diluar pengadilan adalah Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN). sehingga dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat dalam perkara aquo Kabur (Obscuur libel);

bahwa begitu juga gugatan Penggugat Tanggal 14 Juni 2019 No. 392/Pdt.G/2019/2019 yang pada intinya meminta untuk mengaudit Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dimana Penggugat bukanlah pengurus Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tetapi pada saat perbaikan gugatan tanggal 14 Juni 2019 No. 392/Pdt.G/2019/2019 Penggugat meminta Pengawasan internal Yayasan yang sangat tidak diterima logika hukum sebab Penggugat bukan merupakan Pengurus Yayasan Tunas Andalan Nusa (Tan) melainkan mantan pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN).

bahwa sangat jelas terlihat antara gugatan awal dan perbaikan gugatan dimana pada gugatan awal diminta audit keuangan sedangkan pada perbaikan gugatan yang baru meminta Pengawasan Internal Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), begitu juga tentang identitas para Penggugat yang berjumlah 9

**Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anwar Susuanto, James Tantono, Toni Harsono, Gani, Tedy Sutrisno, Hermanto Sumanta, Endang Taniono, Senajan dan Hastomo Tanadi orang tidak ada menunjukkan kapasitas masing-masing Penggugat apakah Penggugat I ataupun Penggugat berapa melainkan secara kumulatif dibuat sebagai para Penggugat sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat terbukti kabur (obscuur libel);

bahwa gugatan Penggugat juga terbukti secara hukum kabur hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat menyangkut pihak yang digugat Penggugat yaitu Tergugat IV adalah Menteri Keuangan Cq. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I tapi kenyataannya di dalam perbaikan gugatannya tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat menyebutkan Tergugat IV adalah KPP Pratama Medan Timur (Pajak);

bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka sangat beralasan menurut hukum gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

## 5. LEGAL STANDING PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

bahwa kedudukan hukum atau legal standing dari para Penggugat yang berjumlah 9 yaitu Anwar Susuanto, James Tantono, Toni Harsono, Gani, Tedy Sutrisno, Hermanto Sumanta, Endang Taniono, Senajan dan Hastomo Tanadi orang adalah kabur sebab didalam gugatannya tanggal 14 Juni 2019 No. 392/Pdt.G/2019/2019 para Penggugat menggugat Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) ini menyangkut tentang audit maupun pengawasan Internal Yayasan;

bahwa kenyataannya sebagian para Penggugat bukanlah merupakan Pengurus Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) melainkan hanya sebagai warga biasa sebab Penggugat telah mengundurkan diri sebagai pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) pada tanggal 21 Januari 2017;

## 6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PARTIJ KURANG)

bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan jumlah 9 orang yaitu Anwar Susuanto, James Tantono, Toni Harsono, Gani, Tedy Sutrisno, Hermanto Sumanta, Endang Taniono, Senajan dan Hastomo Tanadi. Tetapi Penggugat kenyataannya pihak yang mengundurkan diri dari Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sesuai dengan

**Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemunduran Diri sesuai dengan akta 21 januari 2017 adalah nama Tony Harsono, James Tantono, Gani, Anwar Susanto, Tedy Sutrisno, Tamin Sukardi dan Tansri Chandra;

bahwa dalam hal ini terdapat kekurangan pihak yang memundurkan diri yaitu Tamin Sukardi yang seyogianya ikut dalam perkara ini atau perkara aquo sehingga sangat berlasan menurut hukum karena kekurangann pihak dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan tanggal dan tahun akta pendirian Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas menyangkut Error in Persona (salah pihak), mediasi tanggal 2 agustus 2019, Kompetensi relatif, gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), Legal standing Penggugat Kabur dan gugatan Penggugat kurang pihak adalah secara sah menurut hukum maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat Tanggal 14 Juni 2019 No392/Pdt.G/2019/ PN. Mdn yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan maka telah cukup membuktikan gugatan ini yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. POKOK PERKARA

bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan dari para Penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas;

bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

bahwa Yayasan Tunas Andalan Nusa adalah Yayasan yang didirikan oleh Marga TAN dimana Yayasan ini bertujuan dibidang sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan Perguruan IT&B (Information Technology Bussines);

**Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keliru Penggugat yang mendalilkan di dalam gugatannya Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) bertanggungjawab membuat laporan kepada Penggugat dalam hal ini hanya sebagai mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN);

bahwa Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) hanya berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban menyangkut hal apapun termasuk Laporan keuangan hanya kepada Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) hal ini sesuai dengan pasal 35 UU tentang Yayasan yang menyebutkan :

- Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan;
- setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;
- dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan;
- ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan;
- setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga;

bahwa begitu juga menyangkut adanya permintaan Penggugat didalam gugatannya untuk melakukan pengawasan terhadap internal Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) atas keuangan yayasan 2006-2011, bahkan 2018 adalah permintaan yang mengada-ngada menurut hukum atau dengan kata lain wajib ditolak sebab Legal Standing dari pada Penggugat adalah tidak berhak meminta hal tersebut, sebab Para Penggugat hanya sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) bukan sebagai Ketua Pembina atau pengurus yayasan Tunas Andalan Nusa;

bahwa adanya permintaan pemeriksaan terhadap laporan Penggugat didalam gugatannya penyikan arus keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN)

**Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diterima logika hukum dan terlalu mengada-ngada sebab Penggugat hanyalah sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) bukan sebagai Pengurus, Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), ataupun Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), sehingga alasan tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk mengesampingkan atau ditolak secara keseluruhan;

bahwa sangat tidak dapat diterima logika hukum pemikiran Tergugat yang hanya sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang telah mengundurkan diri untuk meminta kepada Kantor Perpajakan Pratama Medan Timur untuk memeriksa aliran keuangan atau dengan kata lain mengaudit keuangan dari Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sebab Penggugat hanyalah sebagai mantan pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga sangat beralasan menurut Hukum yang terlalu mengada-ngada atau dengan kata lain terlalu berimajinasi untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

bahwa Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim mengenai Pelaksanaan aturan sesuai dengan AD/ART dalam pertanggungjawaban sejak tahun 2014-2019 adalah permintaan yang bersifat fatamorgana atau dengan kata lain hanya berkhayalan sebab permintaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Ketua Pembina Yayasan bukan mantan Pendiri Yayasan yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum jika permintaan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima atau ditolak secara keseluruhan;

bahwa adanya permintaan Penggugat dalam gugatannya menyangkut pengunduran diri terhadap ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dan Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) adalah permintaan yang mengada-ngada sebab Penggugat adalah Mantan Penggugat Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang dengan tegas dalam gugatannya adalah dirinya Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak secara keseluruhan;

bahwa sekali lagi dengan tegas Tergugat menyatakan permintaan Penggugat tentang audit atau pemeriksaan aliran keuangan adalah permintaan yang mengada ngada sebab Penggugat hanya Mantan Pendiri Yayasan Tunas

**Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalan Nusa (TAN) sehingga sangat tidak tepat menurut hukum Penggugat untuk meminta audit tersebut sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa tidak ada relefansi atau tidak ada hubungan hukum antara gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2019 No. 392Pdt.G/2019/PN. Mdn, dan perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN. Mdn sehingga permintaan Penggugat menyangkut tentang pemeriksaan keuangan dan menyidik arus kas adalah tidak dapat diterima logika hukum sebab Penggugat merupakan mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa tidak ada kewajiban Penggugat meminta Kantor Perpajakan untuk mengaudit keuangan Yayasan sebab Penggugat merupakan mantan Pendiri Yayasan yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa menyangkut tentang keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), perpajakan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) atau apapun yang menyangkut Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) adalah kewajiban dan tanggungjawab Ketua Yayasan kepada Ketua Ketua Pembina Yayasan bukan kepada Pihak Lain ataupun kepada Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang tegas menyatakan telah memundurkan diri dan diakui dalam gugatannya sehingga segala apapun menyangkut tentang perbuatan hukum Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) menjadi tanggungjawab Ketua Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) kepada Ketua Pembina Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa begitu juga permintaan Penggugat menyangkut adanya eksternal audit adalah permintaan yang mengada-ngada sebab Penggugat merupakan Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) yang telah mengundurkan diri sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa karena Penggugat hanyalah Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan

**Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo maka segala kerugian yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ngada karna Penggugat sendiri yang mengajukan gugatannya tanpa legal standing yang jelas sehingga permintaan ganti rugi baik materil ataupun immateril sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima ataupun ditolak secara keseluruhan;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum dan hanya bersifat mengada-ngada karena Penggugat hanyalah sebagai Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), maka sangat beralasan menurut hukum untuk seluruh gugatan Penggugat baik posita maupun petitium gugatan untuk dikesampingkan, ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM REKONPENSI

Penggugat dalam rekonpensi (Penggugat dk)/ Tergugat II dalam konpensi (Tergugat I dk) mengajukan gugatan balik terhadap Anwar Susanto, dkk yang semula disebut sebagai Para Penggugat dalam Konpensi yang dalam gugatan rekonpensi ini yang selanjutnya dan untuk seterusnya disebut sebagai para Tergugat dalam rekonpensi;

bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konpensi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan posita dengangugatan rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

bahwa Penggugat dr adalah Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sesuai dengan akta pendirian Yayasan tanggal 6 Januari 2004 dalam akta nomor 3 tahun 2004 dibuat dihadapan Notaris Eddy Simin, S.H., Notaris Medan sesuai dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. 989 Tanggal 1 Februari 2004 yang bergerak dibidang sosial yaitu Perguruan Tinggi IT&B (Information Technology & Bussines) yang beralamat di Jalan Mahoni No. 16 Kel.Gaharu Medan;

bahwa sejak diangkat hingga sekarang Penggugat dk telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) dengan baik dan berdedikasi tinggi hari ini terbukti dengan semakin majunya Perguruan Tinggi IT&B (Information Technology & Bussines) yang merupakan tujuan dasar yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan;

**Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya gugatan dalam Kompensi adalah gugatan yang mengada-ngada sebab Tergugat dr adalah mantan pendiri yayasan yang telah memundurkan diri dan telah mengakui dalam gugatan kompensi sehingga tidak ada hak untuk Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tersebut;

bahwa dengan diajukannya gugatan dalam konpesi tersebut karena Penggugat merupakan Mantan Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN), maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

bahwa dengan digugatnya Penggugat dr telah menimbulkan aib dan malu karena seolah-olah Penggugat dr tidak benar dalam menjalankan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sehingga menimbulkan kerugian yang sangat dalam bagi Pengugat dr yang dalam hal ini jika dihitung dan dikalkulasi kerugian atas pencemaran nama baik Penggugat dr yang dalam hal ini orang yang sangat dihargai dan dihormati ditengah-tengah masyarakat sehingga sangat beralasan menurut hukum Tergugat dr dihukum untuk membayar kerugian immateril sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan kontan;

bahwa gugatan yang diajukan Tergugat dr menyebabkan Penggugat dr harus melakukan pembelaan hukum atas tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan hukum dan juga tidak mempunyai legal standing yang jelas sehingga Penggugat dr menggunakan jasa hukum dari kantor hukum Wira Justitia dengan honor Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sangat beralasan secara hukum kerugian immateril Tergugat dr membayar kerugian materil Penggugat dr secara tunai dan kontan;

bahwa guna menjamin agar gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dr tidak hampa, maka sangat beralasan menurut hukum harta kekayaan para Tergugat dr baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan;

bahwa atas keterlambatan para Tergugat dr memenuhi putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sangat berlasan menurut hukum para Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat dr secara tunai dan kontan akibat dari keterlambatan tersebut;

**Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan para Penggugat dr dalam perkara ini didasarkan atas bukti yang autentik maka sangat beralasan menurut hukum putusan dalam rekonsensi ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat dr memohon agar berkenan kira Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi yang mengajukan gugatan konpensi kepada Penggugat dalam rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam rekonsensi adalah beritikad baik dalam menjalankan fungsi Yayasan TAN;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam rekonsensi karena menggunakan jasa hukum advokat;
6. Menghukum para Tergugat dr untuk mengganti kerugian immateril sejumlah Rp. 10 M (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dr sebagai biaya akibat tercemarnya nama baik Penggugat dalam Rekonsensi;
7. Menghukum Para tegugat dalam Rekonsensi masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- ( ) setiap harinya kepada Penggugat dr secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga Tergugat dalam rekonsensi mau melaksanakan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding verzet dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat dr untuk membayar segala biaya dalam Perkara ini ;
10. Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

**Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, **Turut Terbanding I semula Tergugat III** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM**

- 1.1. Bahwa jika dicermati subjek maupun objek hukum serta alasan-alasan dan materi yang mendasari gugatan perkara a quo hakikatnya adalah pengulangan apa-apa telah diputus dalam Putusan nomor 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 18 Desember 2018 yaitu setentang persoalan terblokirnya rekening pribadi Para Penggugat yang bermula dari terhutangnya pajak Yayasan TAN sebesar Rp. 8.843.775.719 (delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ;
- 1.2. Bahwa Putusan nomor 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 18 Desember 2018 saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
- 1.3. Bahwa demikian pula Para pihak yang dalam perkara ini, sama persis dengan para pihak dalam Putusan Perdata nomor 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 18 Desember 2018 ;
- 1.4. Bahwa karena itu nyatalah gugatan Para Penggugat a quo mengandung Nebis In Idem;
- 1.5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647/K/Sip/1973 mengemukakan “bahwa ada atau tidaknya Azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh pihaknya saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” ;
- 1.6. Bahwa oleh karena itu untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan, berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

**2. TENTANG GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS, KONTRADIKSI ANTARA PETITUM MAUPUN DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGUGAT.**

**2.1. TENTANG PETITUM GUGATAN POINT 4 HALAMAN 18 TIDAK JELAS/KABUR.**

**Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



2.1.1. Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat point 4 halaman 18 berbunyi:

*"menyatakan demi hukum bahwa terblokirnya rekening Para Penggugat (rekening pribadi) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Para Tergugat I, II, III & IV dan Turut Tergugat-Tergugat";*

2.1.2. Bahwa petitum ini kabur/tidak jelas, karena sama petitum tersebut sama sekali tidak ada didukung oleh posita yang jelas dan rinci peran dan perbuatan hukum masing-masing Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berakibat kepada pemblokiran rekening pribadi Para Penggugat tersebut;

2.1.3. Bahwa karena petitum point 4 gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung dengan posita maka nyatalah petitum Penggugat adalah kabur/tidak jelas;

2.2. TENTANG PETITUM GUGATAN POINT 6 HALAMAN 18 TIDAK JELAS/KABUR.

2.2.1. Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat point 6 halaman 18 berbunyi :

*"menghukum Tergugat I, II dan III agar membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) karena dimuat berita bohong di WA (medsos) dan telah dibuat laporan ke pihak Kepolisian".*

2.2.2. Bahwa petitum ini kabur/tidak jelas karena pada bahagian posita secara terang dan jelas Para Penggugat mendalilkan pada halaman 13 pont 45 hurup b, c dan d hanya Tergugat III / Tansri Chandra yang mengirimkan whatsapp yang isinya menurut Para Penggugat telah mencemarkan nama baik Sdra. Toni Harsono als. Tan Eng Seng, akan tetapi kenapa di petitum Para Penggugat ikut membebankan kerugian moril tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

2.2.3. Bahwa karena itu nyatalah petitum point 6 gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung atau tidak sesuai dengan posita maka nyatalah petitum Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas;

**Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



2.3. TENTANG PETITUM GUGATAN POINT 13 HALAMAN 19 TIDAK JELAS/KABUR.

2.3.1. Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat point 13 halaman 19 berbunyi :

*“ Menyatakan pengembalian uang pinjaman Yayasan dan berikut konpensasinya kepada Pendiri Yayasan atau Para Penggugat adalah wajar dan pantas menurut hukum”.*

2.3.2. Bahwa petitum ini kabur/tidak jelas karena Para Penggugat tidak ada secara jelas menyebutkan berapa jumlah uang pinjaman yang dikembalikan tersebut, tanggal berapa dan dari siapa saja masing-masing pinjaman tersebut dan siapa dari pengurus yang menerima pinjaman tersebut ;

2.3.3. Bahwa karena itu nyatalah petitum point 13 gugatan Para Penggugat tersebut ini kabur/tidak jelas ;

2.4. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT MENCAMBUR ADUKKAN ANTARA PERSOALAN PINJAM-MEMINJAM UANG YAYASAN DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBLOKIRAN REKENING BANK SERTA TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI WHATSAPP / MEDIA SOSIAL

2.4.1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang dikemukakan dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur kontruksi hukumnya, karena dalam gugatannya Para Penggugat mencampur adukkan 3 (tiga) persoalan yang berbeda ke dalam satu gugatan, dimana ketiga persoalan tersebut sama sekali berbeda satu dengan yang lainnya, baik itu objek persoalannya maupun para pihaknya ;

2.4.2. Bahwa pada bahagian awal gugatan Para Penggugat mempersoalkan pinjam-meminjam uang yayasan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namaun pada bahagian gugatan selanjutnya Para Penggugat mempersoalkan kerugian materil sebagai akibat pemblokiran rekening bank oleh Tergugta IV, dan pada bahagian lainnya malahan Para Penggugat mempersoalkan tuntutan ganti rugi sebagai akibat pencemaran nama baik melalui WA (whatsapp) / media sosial yan dilakukan Tergugat III ;

2.4.3. Bahwa ketiga persoalan yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah peristiwa hukum yang berbeda dan masing-

**Halaman 52 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



masing berdiri sendiri-sendiri dan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya di dalam masing-masing peristiwa tersebut sama sekali tidak saling memiliki hubungan hukum, contohnya tentang persoalan pinjam meminjam uang Yayasan, di dalam gugatan Para Penggugat hanya melibatkan 4 (empat) pihak saja yakni Para Pengugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat IV dan Para Turut Tergugat lainnya sama sekali tidak ada disebut-sebut dan faktanya memang sama sekali tidak ada memiliki hubungan hukum dengan persoalan pinjam meminjam uang Yayasan tersebut ;

2.4.4. Bahwa begitu juga dalam persoalan pencemaran nama baik melalui WA (whatsapp) yang dituduhkan hanya kepada Tergugat III, faktanya sama sekali tidak terkait hubungan hukumnya dengan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat lainnya ;

2.4.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat ini kabur / tidak jelas ;

**3. TENTANG KUMULASI GUGATAN PARA PENGUGAT YANG TERLARANG**

3.1. Bahwa di dalam gugatan a quo Para Penggugat pada halaman 13 point 45 huruf C dan D ada mendalilkan dan meminta ganti kerugian moril sebagai akibat pencemaran nama baik melalui whatsapp (media social) yang dilakukan oleh Tergugat III ;

3.2. Bahwa atas pencemaran nama baik tersebut Tergugat III telah dilaporkan oleh Sdra. TONI HARSONO Ic. Penggugat secara pidana ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam dengan sangkaan Tergugat III melanggar ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 Jo. Pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE ;

3.3. Bahwa proses hukum antara persoalan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Tergugat III jelas adalah ranah peradilan pidana dengan hukum acara yang berdasarkan kepada KUHP dan jelas berbeda dan tidak dapat dikumulasikan dengan gugatan perdata perkara a quo yang hukum acaranya berdasarkan hukum acara perdata;

**Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





3.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas karena itu nyatalah gugatan Para Penggugat terdapat kumulasi yang terlarang maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

4. TENTANG GUGATAN PREMATUR

4.1. Bahwa pada halaman 13 point 45 huruf b dan c gugatan, Para Penggugat mendalilkan Tergugat III sengaja memuat dan mendistribusikan di WA, “bahwa James Tantono dituduh merampok uang Yayasan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dst ....” dan “bahwa Toni Harsono als. Tan Eng Seng, dimuat juga di WA (medsos) dituduh merampok uang perguruan IT & B dan kelihatan seperti Biksu dst” ;

4.2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pada gugatannya halaman 13 point 45 D bahwa Tergugat III Cq. Tansri Chandra membuat berita atau sengaja mentransmisikan atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan pencemaran nama baik, akibatnya merugikan atau menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Jo. 38 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE ;

4.3. Bahwa selanjutnya pada bahagian petututug gugatan halaman 18 point 6, Para Penggugat ada meminta kepada Pengadilan agar “Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) karena dimuat berita bohong di WA (medos) dan telah dibuat laporan ke Kepolisian” ;

4.4. Bahwa atas persoalan penghinaan / pencemaran nama baik tersebut, saat ini Tergugat III telah dilaporkan oleh Sdra. Tony Harsono ic. Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan masih dalam tahap penyidikan dan belum disidangkan apalagi diputuskan oleh Hakim Pidana Pengadilan Negeri Medan ;

4.5. Bahwa Pasal 29 AB berbunyi “selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim Perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh Undang-undang”

4.6. Bahwa sejalan dengan Pasal 29 AB di atas karena itu apakah tuduhan Tergugat III tersebut termasuk pencemaran nama baik,

**Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



maka Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih harus menunggu terlebih dahulu putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

- 4.7. Bahwa karena itu nyatalah gugatan Para Penggugat ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur, karena mengenai persoalan pencemaran nama baik tersebut sampai saat ini belum ada suatu putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) yang menyatakan Tergugat III terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Jo. 38 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tersebut ;

Bahwa dengan eksepsi-eksepsi yang disampaikan TERGUGAT III di atas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa, seandainya Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu TERGUGAT III bersama ini juga mengajukan jawaban terhadap materi pokok, yaitu :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan oleh TERGUGAT III dalam bagian "DALAM EKSEPSI" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya pada bagian "DALAM POKOK PERKARA" ini;
2. Bahwa, TERGUGAT III secara tegas dan bulat menyangkal serta menolak seluruh dalil-dalil maupun argumentasi Para PENGGUGAT, kecuali secara tegas apa yang diakui oleh TERGUGAT III atas kebenarannya dalam perkara ini ;
3. Bahwa pada bagian ini terlebih dahulu Tergugat III menyegarkan ingatan perkara a quo, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2018 telah memutus gugatan yang diajukan Para Penggugat atas persoalan yang sama dengan perkara a quo, yaitu dalam perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam hal Para Penggugat kembali lagi mengajukan gugatan tentang persoalan yang sama, yakni mengenai persoalan terblokirnya rekening Para Penggugat sebagai akibat dari terhutangnya pembayaran pajak Yayasan TAN ;

**Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam gugatannya terdahulu dalam perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn Para Penggugat konsisten di dalam dalil-dalil gugatannya hanya membebankan kesalahan dan tanggung jawab pembayaran hutang pajak Yayasan TAN hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II saja dan hal itu berulang-ulang Para Penggugat sebutkan di dalam posita gugatannya terdahulu, akan tetapi di dalam gugatan a quo Para Penggugat sekarang malahan ikut menarik Tergugat III untuk ikut bertanggung jawab bersama Tergugat I dan Tergugat II atas akibat hutang pembayaran hutang pajak Yayasan TAN ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, dan Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut maka adalah keliru dan tidak tepat secara hukum Para Penggugat menempatkan Tergugat III sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat terhutangnya pembayaran pajak Yayasan TAN, karena sejak Yayasan TAN berdiri sampai dengan sekarang ini, tidak ada dokumen hukum apapun yang membuktikan Tergugat III pernah ditunjuk, dipilih maupun bertindak baik itu sebagai Pengurus maupun bertindak untuk mewakili Pengurus Yayasan TAN ;
7. Bahwa Tergugat III selanjutnya menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 point 12 yang menyatakan "...disamping modal dasar Pendiri Yayasan ada juga uang pinjaman Yayasan rata-rata Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per orang, disetor oleh Pendiri dan dimasukkan sebagai pinjaman Yayasan, dan dikembalikan setelah ada uang Yayasan dan sudah dikembalikan modal berikut kompensasi" ;
8. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 5 point 12 adalah dalil yang tidak benar, karena Pengurus pada waktu itu tidak pernah melakukan pinjaman uang atas nama Yayasan TAN apalagi meminjam dari Para Pendiri sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 point 12 tersebut, karena peminjaman uang atas nama yayasan

**Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas-jelas tidak dibolehkan dalam Anggaran Dasar Yayasan TAN Pasal 16 ayat 5 huruf a, yang secara jelas menentukan pembatasan/larangan kewenangan Pengurus yang salah satunya adalah meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

9. Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang ikut mendirikan Yayasan TAN, ikut pula menentukan Anggaran Dasar Yayasan TAN tersebut, oleh karenanya Para Penggugat semestinya mengetahui bahwa Pengurus tidak boleh menerima pinjaman atas nama Yayasan dan begitu juga sebaliknya Para Penggugat patut mengetahui kalau Pengurus juga tidak boleh meminjam uang atas nama Yayasan sekalipun pinjaman tersebut berasal dari Para Penggugat selaku Para Pendiri yayasan ;
10. Bahwa begitu pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 point 13 selanjutnya yang menyatakan uang pinjaman Yayasan sebagaimana point 12 di atas telah dikembalikan oleh Tergugat III, dengan ini Tergugat III tolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut karena sebagaimana yang telah Tergugat III sampaikan di atas uang pinjaman atas nama yayasan itu sama sekali tidak pernah ada ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang Tergugat III sampaikan di atas mohonlah berkenan bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dalil gugatan Para Pengugat pada halaman 5 point 12 dan 13, dan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 17 point 68, serta menolak petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 19 point 13 ;
12. Bahwa selanjutnya Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 point 14 yang menyatakan *"bahwa walaupun sudah mundur dari organ Yayasan, akan tetapi Tergugat I, II dan III masih membebankan hutang yayasan ikut membayar / dibebankan kepada Para Pendiri atau Para Penggugat, bahkan pengelolaan yayasan sudah penuh tanggung jawab Tergugat II dan III, akan tetapi hutang Pajak Yayasan tahun 2010 s/d 2013 tidak dibayar oleh Para Tergugat I, II dan III, bahkan dibebankan kepada Penggugat dst...."* ;
13. Bahwa lagi-lagi dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena faktanya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan TAN yang tertuang dalam akta Notaris Susan Wijaya nomor 73 tanggal 23 Desember 2011, Sdra. TONY HARSONO, Sdra. SENAJAN dan

**Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ENDANG TANDIONO (lc. Para Penggugat) telah tunjuk dan ditetapkan sebagai Pengurus yang sah Yayasan TAN menggantikan Tergugat II untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 ;

14. Bahwa perubahan susunan Pengurus Yayasan TAN sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan TAN yang tertuang dalam akta Notaris Susan Wijaya nomor 73 tanggal 23 Desember 2011 telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 11 April 2012, maka karena itu perubahan susunan Pengurus Yayasan TAN dari Tergugat II kepada Sdra. TONY HARSONO, Sdra. SENAJAN dan Sdra. ENDANG TANDIONO (lc. Para Penggugat) secara hukum telah berlaku sejak tanggal 11 April 2012 ;
15. Bahwa maka karena itu berdasarkan dalil jawaban Tergugat III di atas nyatalah dalil Para Penggugat halaman 5 point 14 tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena secara hukum sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tahun 2016 Sdra. TONY HARSONO, Sdra. SENAJAN dan Sdra. ENDANG TANDIONO (lc. Para Penggugat) adalah Pengurus yang sah dari Yayasan Tan dan bukan Tergugat II apalagi Tergugat III ;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah dalil Para Penggugat yang ikut menarik Tergugat III sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab sebagai akibat terhutangnya pajak yayasan TAN adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, maka karena itu berkenan kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak petitum gugatan Para pengugat point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 ;
17. Bahwa selanjutnya terhadap petitum point 5 gugatan Para Penggugat yang intinya Tergugat I, Tergugat-II dan Tergugat III harus membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.22.946.778.000,- (dua puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Para Penggugat adalah petitum yang tidak berdasar kerana perhitungan kerugian materil Para Penggugat tersebut hanya didasarkan kepada asumsi Para Penggugat sendiri belaka, sehingga menjadi nyata gugatan Para Penggugat nyata tidak berdasar, dengan demikian cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menolak petitum point 5 gugatan Para Penggugat tersebut ;
18. Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh Para PENGUGAT agar dilakukan penyitaan sita terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT III

**Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan mohon untuk ditolak seluruhnya ;

19. Bahwa demikian pula TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwangsom) bersama Tergugat I dan Tergugat II kepada Para PENGGUGAT adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak secara tegas dalam perkara *aquo* ;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, **Turut Terbanding II semula Tergugat IV** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi *Error In Persona***

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah gugatan *error in persona* karena Penggugat telah keliru menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menjadi pihak Tergugat IV dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara *a quo* karena gugatan *a quo* adalah sengketa murni antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya tidak beralasan bagi Penggugat untuk menarik pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menjadi pihak Tergugat IV.

**Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



2. Bahwa pihak yang dapat ditarik masuk kedalam sebuah perkara perdata adalah pihak yang mempunyai sengketa atau perselisihan hukum satu dengan yang lain.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan:

*“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”*

3. Penggugat secara terang dan nyata juga telah mengakui dalam gugatannya bahwa sengketa hukum yang menjadi objek perkara *a quo* adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 5 dan 47 serta petitum gugatan angka 5, 8 dan 10 sebagai berikut :

*Posita:*

5. *Bahwa berdasarkan peraturan Yayasan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 diadakan Rapat Pembinaan satu (1) kali dalam setahun untuk meminta pertanggungjawaban dari Pengurus Sdr. Rachmady Tanady sebagai pengelola tidak bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan, namun Rapat Pembinaan tetap dilaksanakan dengan Rapat Pergantian Pengurus baru 2011;*

47. *Bahwa untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya ganti rugi secara materil dan moril kepada Para Penggugat sebesar Rp42.946.778.000 (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) karena Tergugat telah **melakukan Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan Para Penggugat sebagai pengusaha dan tokoh masyarakat.*

*Petitum:*

5. *Menghukum Tergugat I, II, dan III agar membayar ganti rugi materil terhadap:*
- *James Tanton sebesar Rp1.427.778.000 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu);*
  - *Anwar Susanto Rp5.400.000 (lima miliar seratus juta rupiah);*

**Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gani sebesar Rp8.100.000.000 (delapan miliar seratus juta rupiah);
- Tedi Sutrisno sebesar Rp5.400.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah);
- Endang Tandiono sebesar Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);
- Toni Harsono sebesar Rp540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Hermanto Sumarta sebesar Rp999.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Senjana sebesar Rp999.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Hastomo Tanady sebesar Rp999.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Total seluruhnya ganti rugi materil adalah sebesar Rp22.946.778.000 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu);

8. Menghukum Tergugat I, II, dan III agar segera mengosongkan kantor Yayasan TAN dan menyerahkan semua administrasi/management kepada para Pembina/Pendiri Yayasan TAN;
10. Menghukum Tergugat I, II, dan III agar memberi data-data Yayasan TAN, izin Pendidikan Perguruan Tinggi IT & B dan data keuangan, data utang piutang dan beberapa Rekening Bank Yayasan.

Maka jelas dan nyata Penggugat mengakui sengketa hukum dalam gugatannya adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

- Lebih lanjut, Para Penggugat juga keliru dalam penulisan alamat Tergugat IV dengan menyebutkan di Jalan Suka Miskin No 7A Kota Medan yang senyatanya beralamat kantor di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. IV, Jl. Sukamulia No. 17-A Medan 20151, fakta tersebut menunjukkan bahwa Gugatan kabur dan entitas subyek Tergugat IV menjadi tidak jelas.

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa kekeliruan penulisan atau identitas nama Tergugat IV yang menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, maka gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona*.
- Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan:

2) *Kekeliruan Penyebutan Nama yang Serius*

- *kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.*
  - *Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*
4. Bahwa menurut Penggugat ditariknya Tergugat IV karena tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran terhadap rekening pribadi Para Penggugat tidak terlepas dari proses administrasi yang diabaikan oleh **pengurus** dari Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) *in casu* Tergugat I termasuk di dalamnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
5. Bahwa Tergugat IV seharusnya tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* karena tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran terhadap rekening Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mendapat Keputusan PN Medan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada tanggal 18 Desember 2018.
6. Bahwa Kantor Pelayanan Medan Timur merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

**Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instasi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

## Pasal 58

*"Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan."*

## Pasal 59

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:*

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN





- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. pelaksanaan administrasi kantor.

7. Dengan demikian keliru dan salah sasaran, Penggugat menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menjadi pihak Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena tindakan penagihan dalam bentuk pemblokiran rekening kepada penanggung pajak telah mendapat Keputusan PN Medan dengan Putusan perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada tanggal 18 Desember 2018.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan berdasar hukum Penggugat telah keliru menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menjadi pihak Tergugat IV dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikeluarkan dari perkara *a quo*.

**B. EKSEPSI PREMATUR (*DILATOIR EXCEPTIE*)**

Bahwa Gugatan *a quo* bersifat premature karena ada hal-hal yang harus diputuskan terlebih dahulu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat seharusnya menyelesaikan konflik internal terlebih dahulu di antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

**Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



2. Bahwa menjadi sangat tidak berdasar permohonan Para Penggugat dalam poin 11 halaman 18 dalam Surat Gugatan yang mana Para Penggugat meminta Majelis Hakim dalam perkara *quo* untuk memerintah atau menghukum Tergugat IV c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur agar segera melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tahun 2014 s.d. 2019 karena proses pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, sedangkan penyidikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [239/PMK.03/2014](#) tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan SE Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-06/PJ/2014](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dimana untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan ada persyaratan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menjadi sangat beralasan bagi Tergugat IV untuk memohon Hakim Perkara *quo* pada Pengadilan Negeri Medan agar **mengeluarkan** Tergugat IV dari perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

- c. EKSEPSI PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
  1. Bahwa pada intinya Gugatan yang tertuang dalam Gugatan maupun Replik Para Penggugat adalah meminta ganti kerugian material dan secara moril kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak bertanggung jawabkan keuangan dan utang Yayasan Tunas Andalan Nusa (in casu Tergugat I) sesuai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn.
  2. Bahwa tuntutan Para Penggugat untuk dilakukan Audit atas Keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) oleh Pihak KPP Medan Timur dalam Repliknya tidak sesuai dengan tuntutan awal Para Penggugat dalam Gugatan maupun perbaikannya untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tahun 2014 s.d. 2019.

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN



3. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukum bahwa gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Selanjutnya Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IV.

#### Uraian Tergugat Mengenai Pemeriksaan Pajak

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan :  
Pasal 29 :

*"bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".*

2. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

Pasal 59

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) pelayanan pajak;
  - b) penyuluhan pajak;
  - c) pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d) penatausahaan dan perpajakan, penentuan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
  - e) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
  - f) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
  - g) pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
  - h) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
  - i) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - j) pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
  - k) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
  - l) pemeriksaan pajak;
  - m) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
  - n) penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
  - o) penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
  - p) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
  - q) penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
  - r) pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
  - s) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
  - t) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
  - u) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
  - v) pelaksanaan administrasi kantor.
3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 angka 2 menyebutkan :
- "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji*

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”*

4. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan Pasal 4 menyebutkan :

*“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:*

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun Program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.*

- 1) Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi:*

- a) Mempelajari profil Wajib Pajak.  
b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak.  
c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak lain,*

- 2) Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan).*

- a) Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor.  
b) Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari.  
c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan dari Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan sebelum Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) diterbitkan.  
d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi:  
i. Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak;  
ii. Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan*





iii. Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta pos-pos yang akan diperiksa.

e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan.

f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.

g) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan.

**3) Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program).**

a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan.

b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.

c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat Perubahan Program Pemeriksaan.

d) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan.

**4) Menyiapkan sarana Pemeriksaan.**

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan.

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun.



c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1) *Bukti kompeten* adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.

a) *Valid* berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:

i. *Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.*

Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan bukti yang diberikan.

ii. *Kondisi bukti diperoleh.*

Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang dipengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat validitas bukti.

iii. *Cara bukti diperoleh.*

Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti.

b) *Relevan* berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.

2) *Bukti yang cukup* adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional (*professional judgement*) Pemeriksa Pajak.

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih



*Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim.*

*Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim adalah:*

- a) terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada Unit Pelaksana Pemeriksaan; dan/atau*
- b) berdasarkan pertimbangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.*
- e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.*
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.*
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.*
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.*
- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)."*
5. Bahwa pemeriksaan merupakan suatu rangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan pajak, yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling menunjang satu sama lain dalam pelaksanaan pemeriksaan. Salah satu komponen utama dalam kegiatan pemeriksaan tersebut yaitu proses pemilihan Wajib Pajak yang diperiksa yang dilakukan secara objektif, transparan dan dapat diandalkan.
6. Perlu Tergugat IV sampaikan alur Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan pajak melalui beberapa tahap. Adapun variabel yang digunakan dalam penentuan Wajib Pajak yang akan menjadi populasi daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalan potensi adalah
  - a) Indikasi Ketidakpatuhan Tinggi (adanya *tax gap*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi ketidakpatuhan memperhatikan indikasi ketidakpatuhan material, yaitu adanya kesenjangan (*gap*) antara profil perpajakan (profil berdasarkan SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Profil ekonomi yang sebenarnya diketahui dari berbagai sumber baik dari data internal, eksternal, maupun pengamatan di lapangan.

b) Indikasi Modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan identifikasi atas Wajib Pajak yang terindikasi memiliki modus-modus tertentu atas ketidakpatuhannya. Identifikasi modus ketidakpatuhan dimaksudkan untuk membantu Pemeriksa Pajak dalam menentukan ruang lingkup (*scope*) dan kedalaman pemeriksaan, sehingga memudahkan dalam membuat dan menetapkan Audit Plan, Audit Program, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dan diperiksa.

c) Identifikasi Nilai Potensi Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan identifikasi di awal mengenai nilai potensi pajak atas Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk menjadi daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalan potensi. Wajib Pajak yang menjadi prioritas adalah yang memiliki potensi pajak besar. Nilai potensi tersebut harus dihitung dalam rupiah sesuai dengan indikator ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi *tax gap*.

d) Identifikasi Kemampuan Wajib Pajak untuk Membayar Ketetapan Pajak (*collectability*)

e) Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangannya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak yang akan menjadi daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalan potensi untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) untuk dilakukan pemeriksaan disusun paling lambat pada akhir Januari setiap tahunnya yang akan menjadi Daster Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

8. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan DSPP kepada Kepala Kanwil DJP dilakukan secara periodik dalam tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Tahap I: pengiriman DSPP dilakukan paling lambat akhir Februari;


**Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Tahap II: pengiriman DSPP dilakukan paling lambat akhir Mei;
  - iii. Tahap III: pengiriman DSPP dilakukan paling lambat akhir Agustus;
9. Kepala Kanwil DJP mengirimkan DSPP yang telah dilakukan validasi dan memenuhi syarat formal dan material ke Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat secara periodik sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan; DSPP tersebut akan dianalisis oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan sasaran prioritas pemeriksaan sepanjang tahun berjalan. Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat akan mengeluarkan instruksi pemeriksaan pajak apabila memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



10. Berdasarkan hal-hal diatas Tergugat IV tegaskan kembali bahwa kebijakan untuk menentukan wajib pajak dilakukan pemeriksaan pajak melalui prosedur yang sudah baku dan standar, dengan urutan sebagai berikut:
- a. Proses pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa yang berasal dari usulan Account Representative, Fungsional Pemeriksa, atau pegawai lain (ada indikasi ketidakpatuhan dan atau tax gap)
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Pejabat Eselon IV dan Fungsional Pemeriksa melakukan pembahasan untuk membuat Peta Kepatuhan dan DSP3
  - c. Membuat usul pemeriksaan yang disampaikan ke Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil





- d. Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil melakukan pembahasan atas usulan tersebut, dan apabila memenuhi syarat formal dan material maka usulan tersebut akan diteruskan ke Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat
- e. Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat melakukan pembahasan atas hasil penelaahan dari Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil dan apabila memenuhi persyaratan akan dikeluarkan Instruksi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang disetujui.

## PENYIDIKAN PAJAK

1. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, karena untuk melakukan penyidikan pajak hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sedangkan PPNS hanya ada di tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan :

Pasal 44 ayat (1):

*"Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan".*

2. Bahwa tindakan penyidikan harus dimulai dari adanya Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) yang terdapat indikasi kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan, dan sebelum penyidikan dilakukan harus diawali dengan adanya Pemeriksaan Bukti Permulaan (dalam istilah umum disebut dengan penyelidikan) yang dapat menunjukkan adanya minimal 2 alat bukti yang valid. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan :

Pasal 43 A ayat (1):

**Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”.*

Adapun yang dimaksud penyidikan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah:

Pasal 1 angka 31

*“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya”*

3. Jenis-jenis tindak pidana di bidang perpajakan yang terdapat ancaman pidananya pun sudah ditentukan secara limitative dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu:

Pasal 38

*Setiap orang yang karena kealpaannya:*

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja:*

**Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
  - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
  - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.*

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

*dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.*

4. Bahwa tindakan penyidikan pajak adalah suatu tindakan setelah harus didahului oleh tindakan-tindakan lain misalnya pemeriksaan pajak, apabila menemukan indikasi dan bukti melakukan tindak pidana perpajakan maka akan hasil pemeriksaan pajak akan dituangkan ke dalam Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP) yang menjadi dasar dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Berdasarkan Uraian Tergugat IV di atas sudah sangat jelaslah bahwa tindakan penyidikan pajak adalah tindakan terakhir (*ultimum remidium*) bukan *premium remidium*. Dan tindakan penyidikan pajak adalah sangat selektif dan hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

**Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



Undang Nomor 16 Tahun 2009 disertai dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang valid, hal ini untuk mencegah adanya perbuatan sewenang-wenang terhadap wajib pajak.

6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat IV tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard).
3. Menyatakan Tergugat IV dikeluarkan sebagai pihak.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**ATAU:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara Nomor; No. 392/Pdt.G/2019/PN.Mdn tertanggal 14 Juni 2019, Para Penggugat menarik pihak atau menempatkan PT. BANK CENTRAL Tbk, Cabang Utama Medan beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 15 Medan, sebagai Turut Tergugat I;

**Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





2. Bahwa Para Penggugat sangat keliru dan salah menarik PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Utama Medan sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan a quo, karena Turut Tergugat I dengan Penggugat tidak ada memiliki hubungan kerja/ hubungan hukum, dan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 821 k/sip/1974 Jo No. 365 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972; "Dimana setiap pihak yang terlibat dalam perbuatan yang merugikan orang lain haruslah diikutsertakan sebagai pihak Tergugat atau subyek hukum dalam suatu perkara perdata" ;
4. Bahwa tindakan Penggugat yang sengaja menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, pada hal tidak ada hubungan kerja/hubungan hukum ataupun perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga perbuatan Para Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1985 tanggal 13 Desember 1985 yang menegaskan "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah harus adanya perselisihan hukum antara pihak pihak", sehingga perbuatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Error In Persona, maka berdasar bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk *menyatakan gugatan Para Penggugat demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankkelijke verklaard)*;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- ❖ Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara Mutatis-mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan tidak perlu diulangi ;
  - ❖ Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban Turut Tergugat I dibawah ini ;
1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Posita Gugatan Para Penggugat mulai dari point 1 sampai poin 70 secara garis besar berisi tentang perbuatan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menurut Para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, namun Para Penggugat *tidak ada menceritakan tentang perbuatan perbuatan Turut Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat*;

**Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Turut Tergugat I (PT. Bank Central Asia, Tbk) ada melakukan pemblokiran Rekening atas nama;
  - a. GANI Nomor Rekening 8200500378 berdasarkan Permintaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I, kemudian pada tanggal 11 Februari 2019 Pihak Turut Tergugat I telah melakukan pencabutan Pembelokiran Rekening tersebut (*Vide Posita Gugatan Para Penggugat pada poin 36 halaman 9 dan poin 42 halaman 11*);
  - b. HASTOMO TANADY Nomor Rekening 8370148806 berdasarkan Permintaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, kemudian pada tanggal 11 Februari 2019 Pihak Turut Tergugat I telah melakukan pencabutan Pembelokiran Rekening tersebut (*Vide Posita Gugatan Para Penggugat pada poin 36 halaman 9 dan poin 42 halaman 11*);
3. Bahwa sebagaimana Petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan poin 14 halaman 19 tentang permintaan Para Tergugat, agar Majelis Hakim untuk menghukum Para Turut Tergugat untuk bersama sama bertanggungjawab atas terbelokirnya Rekening Pribadi Para Penggugat adalah dalil yang salah dan keliru karena pemblokiran yang dilakukan atas Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang Undang Perbankan, apalagi pada saat ini rekening yang sebelumnya diblokir sudah dibuka kembali oleh Turut Tergugat I;
4. Bahwa karena secara hukum tidak ada keterkaitan dan relevansi perkara ini dengan Turut Tergugat I, maka dengan Tegas Turut Tergugat I menolak seluruh gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat I;

Berdasarkan dalil diatas maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara ini untuk menyatakan :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN



2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- I. Tentang Para Penggugat Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Mediasi.
  1. Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa : *"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"*.
  2. Bahwa jika Para Pihak tidak hadir secara langsung dalam pertemuan Mediasi maka dapat dinyatakan tidak beritikad baik, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
  3. Bahwa oleh karena selama dalam pertemuan Mediasi Para Penggugat tidak pernah sekalipun datang dan menghadiri pertemuan Mediasi, yang dapat dilihat dari daftar hadir pertemuan mediasi, maka dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan tidak beritikad baik.
  4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Gugatan Para Penggugat harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
  5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patutlah jika Gugatan Para Penggugat dalam perkara A-quo dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- II. Tentang Perbaikan/Penyempurnaan Gugatan Penggugat melanggar Syarat Formil Perubahan Gugatan.
  1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan/penyempurnaan gugatan pada persidangan tertanggal 14 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Nomor: 49/PG/LO JS&A/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019 Perihal Perbaikan/penyempurnaan gugatan.



2. Bahwa adapun Perbaikan /penyempurnaan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 127 RV, dimana Para Penggugat melakukan perbaikan terhadap posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap materi Pokok Perkara.
3. Bahwa lagi pula perbaikan gugatan Para Penggugat juga dilakukan terhadap hampir seluruh gugatan Para Penggugat, sehingga menurut hemat Turut Tergugat III perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat lebih cenderung kepada gugatan baru.
4. Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat meminta untuk dilakukan Audit terhadap keuangan Yayasan, akan tetapi didalam perbaikan gugatannya Para Penggugat hanya meminta dilakukan pengawasan saja terhadap keuangan yayasan, sehingga terdapat perubahan materi pokok perkara dimana satu sisi Para Penggugat meminta untuk dilakukan audit terhadap keuangan yayasan dan diperubahan gugatan Para Penggugat meminta dilakukan pengawasan terhadap yayasan.
5. Bahwa sebagaimana dengan tegas dinyatakan didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : *"Perubahan gugatan mengenai materi pokok adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak"*.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adapun perbaikan/penyempurnaan gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melanggar syarat-syarat formil perubahan gugatan, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim menolak perbaikan/penyempurnaan gugatan Para Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa benar Para Penggugat yaitu Tony Harsono, James Tantono, Hermanto Sumarta, Endang Tandiono, Hastomo Tanady dan Senajan adalah nasabah dari Turut Tergugat III (ic. PT. Bank UOB Cabang Medan).
2. Bahwa Rekening Para Penggugat yaitu Tony Harsono, James Tantono, Hermanto Sumarta, Endang Tandiono, Hastomo Tanady dan Senajan pernah dilakukan pemblokiran oleh Turut Tergugat III berdasarkan permintaan dari Tergugat IV (i.c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur), sesuai dengan Suratnya Nomor: S-25556/WPJ.01/KP.05/2017, tanggal 14 Agustus

**Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Perihal Permintaan Pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank.

3. Bahwa terhadap Rekening Para Penggugat yaitu Tony Harsono, James Tantono, Hermanto Sumarta, Endang Tandiono, dan Senajan yang terblokir tersebut, telah dilakukan pencabutan/pembukaan pemblokiran atas permintaan dari Tergugat IV (i.c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur) berdasarkan Surat Nomor: S-2315/WPJ.01/KP.05/2019, tanggal 30 Januari 2019, Perihal : Pencabutan Pemblokiran.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adapun pembukaan blokir terhadap rekening Para Penggugat yaitu atas nama Tony Harsono, James Tantono, Hermanto Sumarta, Endang Tandiono, Hastomo Tanady dan Senajan yang merupakan nasabah dari Turut Tergugat III (ic. PT. Bank UOB Cabang Medan) berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Nomor: S-2315/WPJ.01/KP.05/2019, tanggal 30 Januari 2019, Perihal : Pencabutan Pemblokiran adalah dilaksanakan atas permintaan dari Pihak Tergugat IV (i.c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur) selaku pihak yang berwenang untuk itu.
5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 19 Tahun 1997 menyatakan :

Ayat (1) :

*"Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah".*

Ayat (2)

*"Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat".*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas pembukaan pemblokiran terhadap Rekening Para Penggugat yaitu atas nama Tony Harsono, James Tantono, Hermanto Sumarta, Endang Tandiono, Hastomo Tanady dan Senajan atas dasar permintaan kembali dari pihak Tergugat IV mencabut pemblokiran terhadap Rekening Para Penggugat tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian tidak beralasan hukum apabila Turut Tergugat III dibebankan untuk menanggung kerugian atas terblokirnya Rekening dari

**Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, mengingat pemblokiran tersebut atas permintaan dari Tergugat IV (i.c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur) selaku pihak yang berwenang untuk itu, sehingga beralasan hukum petitum gugatan Para Penggugat hanya dibebankan terhadap Tergugat saja.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII** telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VII menolak tegas seluruh dalil-dalil *posita* Para Penggugat maupun *petitum* Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat VII dan terbukti kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat VII menyampaikan Jawaban berikut :  
sesuai dengan uu no. 6 tahun 1983 jo uu no. 28 tahun 2007, turut tergugat vii wajib untuk melaksanakan perintah tergugat iv dalam rangka melakukan pemblokiran dan berdasarkan pasal 6 peraturan direktur jenderal pajak nomor per – 24/pj/2014, turut tergugat vii wajib untuk melaksanakan perintah pemblokiran berdasarkan surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. Bahwa pada dalil petitum Para Penggugat angka 12 surat *Gugatan agou*, Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut :  
“ *Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk bersama-sama bertanggung awab atas terblokirnya rekening pribadi Para Penggugat.*”
4. Bahwa Turut Tergugat VII menolak dengan tegas terhadap dalil petitum Para Penggugat tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :  
(1). Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (untuk selanjutnya “UU KUP”) berbunyi sebagai berikut :  
“*Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan*

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.”*

(2). Selain itu Pasal 41A UU KUP berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang mewajibkan memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.*

5. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Turut Tergugat VII untuk tidak melaksanakan isi ketentuan UU KUP karena apabila tidak dilaksanakan maka Turut Tergugat VII dapat dikenakan SANKSI HUKUM PIDANA KURUNGAN DAN DENDA sebagaimana di atas.

6. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII berdasarkan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Direktur Jenderal Pajak, mengatur sebagai berikut :

Pasal 6 :

- 1) *Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.*
- 2) *Pelaksanaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak diterima oleh pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang berwenang melakukan pemblokiran.*
- 3) *Atas pelaksanaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib membuat berita acara pemblokiran yang ekurang-kurangnya memuat:*
  - a. *nomor dan tanggal surat permintaan pemblokiran;*
  - b. *tanggal dan waktu diterima surat permintaan pemblokiran;*

**Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. hari, tanggal, dan waktu dilakukan pemblokiran oleh bank; dan  
d. nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- 4) Berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga), dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Penanggung Pajak.
- 5) Penyampaian Berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dilakukan secara seketika dan penyampaian kepada Penanggung Pajak harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal dilakukan pemblokiran.
7. In casu, Turut Tergugat VII dalam melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan penanggung pajak atas nama James Tantono (Penggugat IV), Gani (Penggugat V), Tedy Sutrisno (Penggugat IV), Endang Tandiono (Penggugat VIII), dan Rachmady Tanady sebagai nasabah Turut Tergugat VII berdasarkan surat Tergugat IV No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 pada tanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengajukan permintaan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank kepada Turut Tergugat VII, untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak wajib pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (NPWP 02.342.948.3-113.000) sejumlah Rp. 8.293.501.777,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), atas nama-nama :
- 1) Nama : Tunas Andalan Nusa  
NPWP : 02-324.948.3-113.000  
Alamat : Jl. Mahoni No. 16, Gaharu, Medan Timur, Medan
- 2) Nama : Tansri Chandara  
T.TL : Medan, 15 Juni 1946  
NPWP : 04.033.058.1-122.000  
Alamat : Jl. Gandhi No 14-124, Sei Rengan I, Medan Kota, Medan
- 3) Nama : Bustan  
T.TL : Lamo, 01 Oktober 1920  
NPWP : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Sutomo No. 27 N/49, Pandau Hilir, Medan  
Perjuangan, Medan
- 4) Nama : Halim Susanto  
T.TL : Medan, 13 Januari 1947  
NPWP : -  
Alamat : 1. Kalam Kudus Orchid Park Blok E No. 1 RT 003  
RW 004 Taman Baloi, Batam Kota, Kepulauan Riau.  
2. Jl. Thamrin No. 131, Sei Rengas Permata,  
Medan Area, Medan
- 5) Nama : Amirsan Potan  
T.TL : Medan, 28 Mei 1947  
NPWP : 04.116.150.6-122.000  
Alamat : Jl. Bandung No. 31 C/36, Pasar Baru, Medan Kota,  
Medan
- 6) Nama : Hermanto Sumarta  
T.TL : Medan, 7 April 1934  
NPWP : -  
Alamat : 1. Gajah No. 87/101, Pandau Hulu II, Medan Area,  
Medan  
2. Gajah No. 67/101, Pandau Hulu II, Medan Area,  
Medan
- 7) Nama : Endang Tandiono  
T.TL : Medan, 23 April 1952  
NPWP : 06.324.302.6-122.000  
Alamat : Jl. Sutomo No. 306, Pusat Pasar, Medan Kota,  
Medan
- 8) Nama : Hastomo Tanady  
T.TL : Medan, 20 Maret 1953  
NPWP : 04.081.940.1-122.000  
Alamat : Jl. Sampali Baru No. 9K RT 004 RW 002, Pandau  
Hulu II Medan Area. Medan
- 9) Nama : Sutiono Intan  
T.TL : Pematangsiantar, 31 Januari 1941  
NPWP : 04.031.686.122.000  
Alamat : Jl. Asia No. 99 W Sei Rengas II, Medan Area,  
Medan

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nama : Suwarno Thanur  
T.TL : Medan, 20 Juni 1972  
NPWP : -  
Alamat : 1. Jl. Thamrin No. 112, Medan Kota, Medan  
2. Villa Melati Mas Blok C. 3 No 22 B, RT 049 RW  
008, Jelupang, Serpong Utara, Banten
- 11) Nama : Sally Kusuma Jaya  
T.TL : Medan, 02 September 1979  
NPWP : -  
Alamat : Jl. Ir H Juandan I No. 24-oo, Suka Damai, Medan  
Polonia, Medan
- 12) Nama : Anwar Susanto  
T.TL : Medan, 8 Juli 1937  
NPWP : -  
Alamat : Jl. Listrik No. 18, Petisah Tengah, Medan Petisah,  
Medan
- 13) Nama : Rachmady Tanady  
T.TL : Medan, 8 Januari 1951  
NPWP : 67.135.816.6-111.000  
Alamat : Jl. Tembakau Deli III NO. 12, Kesawan, Medan  
Barat, Medan
- 14) Nama : Agus Susanto  
T.TL : Perbaungan, 9 April 1971  
NPWP : -  
Alamat : 1. Jl. Batangkuis No. 27 C, Medan Kota, Medan  
2. Jl. Sutrisno Gg F No. 8, Kota Matsum I, Medan  
Area, Medan
- 15) Nama : Tamin Sukardi  
T.TL : Pedagangan, 24 Februari 1944  
NPWP : 59.296.618.8.8-122.000  
Alamat : Jl. Thamrin No. 128 A, Sei Rengkas I, Medan Kota,  
Medan
- 16) Nama : Senajan  
T.TL : Bagan Siapi-api, 20 Juni 1939  
NPWP : -

Halaman 88 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Kampar Mas Blok E No. qq, Sidorame Barat I, Medan Perjuangan, Medan
- 17) Nama : Sutjipto  
T.TL : Perbaungan, 24 September 1938  
NPWP : -  
Alamat : 1. Jl. Semarang No. 80/27, Medan Kota, Medan  
2. Jl. Timor Baru I No. 104/12A, Gang Buntu, Medan Timur, Medan
- 18) Nama : Tan Eng Seng/ Tony Harsono  
T.TL : Dolok Masihul, 26 Juli 1956  
NPWP : 06.050.995.7-111.000  
Alamat : 1. Jl. Cemara Boulevard A-1 No. 36, Percut Sei Tuan  
2. Jl. KL Yos Sudarso LR 14B No. 5, Glugur Kota, Medan Barat, Medan
- 19) Nama : James Tantono  
T.TL : Tanjung Tiram, 15 September 1941  
NPWP : -  
Alamat : Jl. Kapten Pattimura Gg. Sawo No. 1, Petisah Hulu, Medan Baru, Medan
- 20) Nama : Gani  
T.TL : Bah Hapal, 01 Februari 1949  
NPWP : -  
Alamat : Jl. Perniagaan Baru No. 11A Kesawan, Medan Barat, Medan
- 21) Nama : Tedy Sutrisno  
T.TL : Bagan siapi-api, 8 September 1941  
NPWP : 06.485.124.9-122.000  
Alamat : Jl. Tapanuli No. 107, Pandan Hulu I, Medan Kota, Medan
8. Bahwa di dalam surat Tergugat IV No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 pada tanggal 1 Agustus 2017 tersebut telah melampirkan pula sebagaimana dipersyaratkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-24/Pj/2014 berupa :
1. Surat Paksa Nomor : SP-01423/WPJ.01/KP.0504/2015 tanggal 23 November 2015.

**Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Paksa Nomor : SP-01424/WPJ.01/KP.0504/2015 tanggal 23 November 2015.
3. Surat Paksa Nomor : SP-01425/WPJ.01/KP.0504/2015 tanggal 23 November 2015.
4. Surat Paksa Nomor : SP-01426/WPJ.01/KP.0504/2015 tanggal 23 November 2015.
5. Surat Paksa Nomor : SP-00578/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
6. Surat Paksa Nomor : SP-00579/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
7. Surat Paksa Nomor : SP-00580/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
8. Surat Paksa Nomor : SP-00581/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
9. Surat Paksa Nomor : SP-00582/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
10. Surat Paksa Nomor : SP-00583/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
11. Surat Paksa Nomor : SP-00587/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
12. Surat Paksa Nomor : SP-00588/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
13. Surat Paksa Nomor : SP-00589/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
14. Surat Paksa Nomor : SP-00590/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
15. Surat Paksa Nomor : SP-00591/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
16. Surat Paksa Nomor : SP-00592/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
17. Surat Paksa Nomor : SP-00593/WPJ.01/KP.0504/2016 tanggal 14 Juli 2016.
18. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-00010/WPJ.01/KP.0504/2017 tanggal 06 Juli 2017.
19. Daftar Surat Paksa tertanggal 1 Agustus 2015.

**Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Mengingat Surat Paksa yang disampaikan oleh TERGUGAT IV mempunyai kekuatan hukum eksekutorial karena tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ("UU No. 19 tahun 2000") yang berbunyi sebagai berikut :

*"Surat Paksaan berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."*

10. Berdasarkan perintah dari Tergugat IV tersebut di atas maka Turut Tergugat VII melakukan pemblokiran nasabah-nasabah Turut Tergugat VII, hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan dan Berita Acara Pemblokiran dari Turut Tergugat VII kepada Tergugat IV sebagai berikut :

- a. Surat Turut Tergugat VII Kantor Cabang Sutomo Medan No. M. 2017.0320/Presdir- CD-Reg Sumut-STM011 tanggal 15 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagih Pajak Dengan Surat Paksa No. M.2017.323/Presdir- Community -Reg Sumut-STM011 tanggal 18 Agustus 2017, yang menyampaikan pada tanggal 18 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas nasabah Turut Tergugat VII yang bernama Endang Tandiono (*in casu* Para Penggugat);
- b. Surat Turut Tergugat VII Kantor Cabang Thamrin Medan No. S. 2017.0319/Presdir- CD-Reg Sumut-KCP Thamrin Medan074 tanggal 18 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagih Pajak Dengan Surat Paksa No. S.2017.315/Presdir- Community-Reg Sumut-KCP Thamrin Medan074 tanggal 18 Agustus 2017, yang menyampaikan pada tanggal 18 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas nasabah Turut Tergugat VII yang bernama Rachmady Tanady (*in casu* Para Penggugat);

**Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Turut Tergugat VII Kantor Cabang Thamrin Medan No. S. 2017.0318/Presdir-CD-Reg Sumut-KCP Thamrin Medan074 tanggal 18 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagih Pajak Dengan Surat Paksa No. S.2017.314/Presdir-Community-Reg Sumut-KCP Thamrin Medan074 tanggal 18 Agustus 2017, yang menyampaikan pada tanggal 18 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas nasabah Turut Tergugat VII yang bernama Tedy Sutrisno (*in casu* Para Penggugat);
  - d. Surat Turut Tergugat VII Area Dlponegoro Medan No. S. 2017.3679/Presdir-Community Distribution-Reg Sumut-KC004 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagih Pajak Dengan Surat Paksa No. 2017.3679/Presdir-Community Distribution-Reg Sumut-KC004 tanggal 21 Agustus 2017, yang menyampaikan pada tanggal 21 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas nasabah Turut Tergugat VII yang bernama James Tantono (*in casu* Para Penggugat);
  - e. Surat Turut Tergugat VII Kantor Cabang Pematangsiantar No. S. 2017.0319/Presdir-Community Distribution-Reg Sumut-KCP Siantar tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagih Pajak Dengan Surat Paksa No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang menyampaikan pada tanggal 21 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas nasabah Turut Tergugat VII yang bernama Gani (*in casu* Para Penggugat).
11. Bahwa selain Turut Terduga VII menyampaikan surat kepada tergugat IV, Turut Tergugat VII juga telah menyampaikan surat kepada nasabah-nasabah Turut Tergugat VII yaitu :
- a. Surat Turut Tergugat VII kepada Endang Tandiono sesuai Surat Turut Tergugat VII No. M.2017.0319/Presdir-CD-Reg Sumut-STM011 tanggal 18 Agustus 2017, yang intinya menyampaikan bahwa tanggal 18 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah

**Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemblokiran atas rekening atas nama Endang Tandiono sesuai permintaan pajak No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank.

- b. Surat Turut Tergugat VII kepada Rachmady Tanady sesuai Surat Turut Tergugat VII No. S.2017.0316/Presdir-CD-Reg Sumut-KCP Thamrin Medan tanggal 18 Agustus 2017, yang intinya menyampaikan bahwa tanggal 18 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas rekening atas nama Rachmady Tanady sesuai permintaan pajak No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank.
- c. Surat Turut Tergugat VII kepada Tedy Sutrisno sesuai Surat Turut Tergugat VII No. S.2017.31/7Presdir-CD-Reg Sumut-KCP Thamrin Medan tanggal 21 Agustus 2017 yang intinya menyampaikan bahwa tanggal 21 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas rekening atas nama Tedy Sutrisno sesuai permintaan pajak No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank.
- d. Surat Turut Tergugat VII kepada James Tantono sesuai Surat Turut Tergugat VII No. S.2017.3677/Presdir-Community Distribution-Reg Sumut-KC004 tanggal 21 Agustus 2017, yang intinya menyampaikan bahwa tanggal 21 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas rekening atas nama James Tantono sesuai permintaan pajak No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank.
- e. Surat Turut Tergugat VII kepada Gani sesuai Surat Turut Tergugat VII No. S.2017.320/Presdir-Community Distribution-Reg Sumut-KCP Siantar tanggal 21 Agustus 2017 yang intinya menyampaikan bahwa tanggal 21 Agustus 2017 Turut Tergugat VII telah melakukan pemblokiran atas rekening atas nama Gani sesuai permintaan pajak No. S-25558/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 1

**Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





Agustus 2017 perihal Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank.

12. Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenan Turut Tergugat VII menyampaikan terkait rekening-rekening Para Penggugat yang telah diblokir oleh Turut Tergugat VII atas perintah Tergugat IV, sebagaimana disampaikan diatas sebagai berikut :

- (1) Bahwa sebelum adanya surat gugatan *a quo*, pada tanggal 20 Juli 2018 Turut Tergugat VII telah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Medan, register perkara perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 11 Juli 2018 yang diajukan Para Penggugat. Dalam dalilnya Para Penggugat menyampaikan keberatan kepada Turut Tergugat VII karena rekening-rekening pribadi Para Penggugat di Turut Tergugat VII atas adanya perintah Tergugat IV berdasarkan surat Tergugat IV NO. S.25545/WPJ.01/KP.05/2017 tertanggal 2017.
- (2) Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat perkara No.409/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut, Turut Tergugat VII telah memberikan jawabannya pada pokok perkara yang menyampaikan bahwa Turut Tergugat VII tidak dapat melakukan Pembukaan blokir rekening-rekening Pribadi Para Penggugat di Turut Tergugat VII oleh karena karena tidak ada perintah dari Tergugat IV kepada Turut Tergugat VII atau berdasarkan putusan pengadilan yang memintahkan untuk membuka status pemblokiran atas rekening Para Penggugat maka pembukaan pemblokiran tidak dapat dilakukan oleh Turut Tergugat VII (vide Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-24/Pj/2014).
- (3) Bahwa terhadap Gugatan perkara perdata No. 409/Pdt.G/PN.Mdn, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan tertanggal 18 Desember 2018, No. 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi berikut :

#### **MENGADILI**

##### **A. DALAM KONVENSI :**

- Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

**Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Demi Hukum, bahwa perbuatan Tergugat II dan III tidak membayar pajak Yayasan TAN (Tergugat I) untuk tahun Pajak 2010 s.d 2014 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat IV melakukan pemblokiran kepada Bank Rekening Pribadi para Penggugat adalah Premature dan dapat dikategorikan juga Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Demi Hukum bahwa pengelola/pengurus Yayasan TAN periode 2011 s.d 2016 sah tetap dipegang oleh Rachmady Tanady (Tergugat II);
5. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat I dan II yang berkewajiban/bertanggung jawab membayar hutang pajak Tergugat I sebesar Rp. 8.843.775.719,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
6. Menyatakan demi Hukum kepengurusan Yayasan TAN periode 2011 s.d 2016 atas nama Penggugat I yang tidak pernah dilantik atau disahkan oleh Tergugat II selaku Ketua Yayasan;
7. Menyatakan demi Hukum bahwa Tergugat I dan II lah yang menguasai, mengelola dan menjalankan roda organisasi Yayasan TAN periode 2011 s.d 2016 baik keluar maupun kedalam Yayasan;
8. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang piutang baik hutang ke Pemerintah berupa pajak Retribusi dan lain-lain adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyelesaikan pembayaran segala utang-utang Yayasan TAN kepada Pemerintah Cq. KPP Pratama Medan Timur berikut bunga/denda berjalan sampai lunas;

**Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



10. Menghukum Tergugat IV dan Para Turut Tergugat untuk segera membuka blokir Rekening Bank Penggugat yang ada di Para Turut Tergugat tanpa Syarat;
11. Menyatakan Surat Perintah blokir dari Direktorat Jenderal Pajak CQ. KPP Pratama Medan Timur No. S.2554/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 01 Agustus 2017 kepada Bank Mestika Dharma, Surat No. 25564/WPJ.01/KP.05/2017 tanggal 01 Agustus 2017 kepada Bank Artha Graha Internasional dan Surat No. 25556/WPJ.01/KP.05/2017 Kepada Bank UOB tanggal 01 Agustus 2017 Surat No. 25548/WPJ.01/KP.05/2017 kepada Bank Central Asia (BCA) tanggal 01 Agustus 2017 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
12. Menetapkan dan memerintahkan kepada pihak perbankan atau para Turut Tergugat untuk membuka kembali pemblokiran Rekening Bank Pribadi anggota Pendiri Yayasan TAN, masing-masing :
  - Pada Bank Artha Graha NO. Rekening 107 513 2022, BTN No. Rekening 00003 0150 058 7291, UOB No. Rekening 396 900 1088 atas nama TONY HARSONO;
  - Pada Bank Permata No. Rekening 4103959596, Citi Bank No. Rekening 800887697 & 8012158692, Bank Mestika No. Rekening 20100442560, MayBank No. Rekening 1004960577, Bank UOB No. Rekening 396 1002271 & 3969001126 atas nama JAMES TANTONO;
  - Pada Bank Ekonomi (HSBC) No. Rekening 803-011866-736, UOB Bank No. Rekening 302-3006411-1 & 301-300963-3 atas nama HERMANTO SUMARTO;
  - Pada Bank BCA Cabang Medan No. Rekening 3830950728, 381331541, 3831366891, BCA Cabang Pematangsiantar No. Rekening 82200500378, Panin Siantar No. Rekening 5101108599, Bank Mestika Cabang Pematangsiantar No. Rekening 20131030361, Bank Muamalat Cabang Pematangsiantar No. Rekening 2510019690 atas nama GANI;
  - Pada Bank UOB No. Rekening 425-00-289-5, 425-370-180-8, CIMB Niaga No. Rekening 242-01-05804-189-1,

**Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



MayBank No. Rekening 1-789-93723-9, Bank BCA No. Rekening 383-10-8232 atas nama ENDANG TANDIONO;

- Pada Bank Mestika Dharma No. Rekening 101-0012-5860 atas nama ANWAR SUSANTO;
- Pada Bank BCA KCP Hayam Wuruk No. Rekening 3501036399 atas nama TAMIN SUKARDI;
- Pada Bank BCA No. Rekening 8370148806, Bank Mestika No. Rekening 30-111-20109-3 atas nama HASTOMO TANADY;
- Pada Bank Mestika No. Rekening 101-0000-8578, Bank Permata No. Rekening 410-702-0062, BII MayBank No. Rekening 3.00000.074.03671, 3.0000.074.03564, 3.00000.074.03343, 3.00000.074.03727, 3.00000.776.00735 atas nama TEDY SUTRISNO;
- Pada Bank UB No. Rekening 3023-0059-54 atas nama SENAJAN;
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan Para Turut Tergugat dapat mematuhi isi putusan ini.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**B. DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

**C. DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :**

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara baik dalam gugatan konvensi dan Gugatan Rekonsensi yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

(4) Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Desember 2018, No. 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut diatas, Turut Tergugat VII telah membuka blokir rekening-rekening pribadi Para Penggugat yang ada pada Turut Tergugat VII.

13. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan dasar hukum diatas, Turut Tergugat VII wajib untuk melaksanakan perintah pemblokiran berdasarkan surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial (vide Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2014) oleh karenanya mohon

**Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil petitum Para Penggugat angka 12 atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*).

Berdasarkan uraian, fakta-fakta, bukti-bukti, dalil-dalil dan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Turut Tergugat VII mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar memutus Perkara *a-quo* dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa para pihak telah terjadi jawab menjawab, yaitu Para terbanding semula Para Penggugat mengajukan repliknya tanggal 11 September 2019 dan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III mengajukan dupliknya tanggal 18 September 2019, serta Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII tidak ada mengajukan dupliknya, pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil dan jawabannya masing-masing, kesemuanya menjadi satu kesatuan, dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Sela Pengadilan Negeri Medan Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2019 berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020 berbunyi sebagai berikut :





**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi para penggugat

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi para tergugat dan para turut tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Demi Hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, II & III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepada Para Penggugat ;
3. Menyatakan demi Hukum bahwa terblokirnya rekening Para Penggugat (Rekening pribadi) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Para Tergugat I, II, III & IV dan Turut Tergugat-tergugat ;
4. Menghukum Tergugat I, II & III agar membayar biaya ganti rugi materil terhadap :
  - James Tantono sebesar Rp.900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
  - Anwar Susanto sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah)
  - Gani sebesar Rp.1.350.000.000 ; (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Tedi Sutrisno sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah)
  - Endang Tandiono sebesar Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
  - Toni Harsono sebesar Rp.90.000.000 ; (Sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Hermanto Sumarta sebesar Rp.45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - Senajan sebesar Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - Hastomo Tanady sebesar Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat I, II & III agar segera mengosongkan kantor Yayasan TAN dan menyerahkan semua administrasi/management kepada para Pembina/Pendiri Yayasan TAN ;
6. Menghukum Tergugat I, II & III agar memberi izin masuk pemeriksa pajak dari KPP Pratama Medan Timur atau yang ditunjuk agar dapat mengaudit keuangan Yayasan TAN sejak 2014 s/d 2019 ;
7. Menghukum Tergugat I, II & III agar memberi data-data Yayasan TAN, izin Pendidikan Perguruan Tinggi IT & B dan data keuangan, data utang piutang dan beberapa Rekening Bank Yayasan ;

**Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



8. Memerintahkan atau menghukum Tergugat IV Cq. KPP Pratama Medan Timur agar segera melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan sekaligus menyidik arus kas keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) tahun 2014 s/d 2019 ;
9. Menyatakan pengembalian uang pinjaman Yayasan dan berikut kompensasinya kepada Pendiri Yayasan atau Para Penggugat adalah wajar dan pantas menurut Hukum ;
10. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan rekonvensi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSİ/DALAM REKONVENSİ :**

- Menghukum para tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.246.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa kepada pihak-pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan amar putusan tersebut masing-masing kepada :

1. Turut Terbanding I semula Tergugat III pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020;
2. Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
3. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
4. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
5. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
6. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
7. Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
8. Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
9. Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;

**Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



10. Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat X pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
11. Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XI pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;
12. Turut Terbanding X IV semula Turut Tergugat XII pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/2020. yang menyatakan bahwa Pembanding I, II semula Tergugat I, II/Para Pembanding pada Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 melalui Kuasanya berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah

**Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 29 Pebruari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II

**Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
12. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
13. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G.2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
14. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IX, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II

**Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

15. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XI, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
16. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat XII, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
17. Tanda Terima Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020;
18. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;
19. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III;
20. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah

**Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV;

21. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;

22. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II;

23. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III;

24. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;

25. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V;

26. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah

**Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI;

27. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII;

28. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII;

29. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX;

30. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat X;

31. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XI;

32. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut telah

**Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XII;

33. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

34. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 79/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2020 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

35. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

36. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

37. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

**Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



38. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
39. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
40. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
41. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
42. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

**Halaman 108 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
44. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
45. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
46. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat X telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
47. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/2020. yang menyatakan bahwa Pembanding III Juga Turut Terbanding I semula Tergugat III pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 melalui Kuasanya berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

**Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
49. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
50. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
51. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
52. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VI

**Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semula Turut Tergugat III, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Turut Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

53. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

54. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

55. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

56. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

**Halaman 111 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat VIII, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
58. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IX, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
59. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat X, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
60. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XI, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;
61. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Banding Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XV

**Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat XII, bahwa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

62. Tanda Terima Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diajukan oleh Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;

63. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

64. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II;

65. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV;

66. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;

67. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah

**Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;

68. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III;

69. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;

70. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V;

71. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Tergugat I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI;

72. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII;

73. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding II juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah

**Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat VIII;

74. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IX;

75. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat X;

76. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XI;

77. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 19/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, bahwa memori banding dari Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XII;

78. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

79. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 kepada Para Terbanding

**Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



semula Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

80. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 kepada Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

81. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 kepada Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

82. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

83. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

84. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak

**Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

85. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

86. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

87. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

88. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

89. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak

**Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

90. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat VIII telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

91. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 17/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IX telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

92. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 juni 2020 kepada Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XI telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

93. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jo Akta Nomor 40/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 kepada Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XII telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan disidang tanggal 12 Pebruari 2020 dengan dihadiri Kuasa Tergugat I, II dan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II pada tanggal 19 Pebruari 2020, sehingga telah

**Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat III pada saat putusan dibacakan tidak hadir dipersidangan dan amar putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Tergugat III pada tanggal 16 Maret 2020 dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut diajukan pada tanggal 24 Maret 2020, sehingga telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding bertanggal 11 Juni 2020 yang diajukan oleh **Kuasa Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II** yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2020, memohon agar Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tertanggal 12 Februari 2020, karena pertimbangan hukum putusan tersebut menurut Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif dan integral, akan tetapi didasarkan pada penafsiran secara parsial, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II, disebabkan kebenaran formal dan materil yang dituju dari suatu Putusan Pengadilan tersebut tidak diperoleh ;

Adapun alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tertanggal 12 Februari 2020, adalah sebagai berikut :

**MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSANNYA NO.392/PDT.G/ 2019/PN-MDN, TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2020, TELAH SALAH MENERAPKAN KE TENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.**

- Bahwa setelah Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II mencermati dan meneliti secara seksama seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 392/Pdt.G/ 2019/PN-Mdn tertanggal 12 Februari 2020,

**Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



ternyata putusan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan rasa keadilan hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan sedikitpun dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II dalam perkara aquo ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn tertanggal 12 Februari 2020 **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Dalam Eksepsi** halaman 111 s/d halaman 112 yang pada pokoknya menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II, **adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atas hukum**, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

**1. Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Prihal Eksepsi Dari Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II Mengandung Kekeliruan Hukum Yang Nyata.**

- Bahwa pada halaman 111 alinea pertama Pertimbangan Hukum putusannya, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa terhadap point I, Majelis berpendapat bahwa mediasi merupakan upaya mahkamah Agung Republik Indonesia agar setiap perkara perdata diupayakan berdamai di Pengadilan, maka apabila Penggugat inperson tidak hadir maka Mediator Dapat merekomendasikan agar gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga rekomendasi mediator adalah bersifat fakultatif yang artinya bahwa untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ada di Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara dan Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak layak dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II sudah sepatut- nya ditolak;*

- Bahwa menyesatkan (*Fallacy*) dan atau tidak sesuai nilai keadilan hukum pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan prihal argumentasi penolakannya terhadap Eksepsi Tentang Mediasi dari Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II di atas, karena telah membuat seolah tidak bernilai fakta hukum KETIDAKHADIRAN Para Penggugat/Para Terbanding dalam mediasi perkara yang menjadi alasan Eksepsi. Padahal, implikasi hukum- nya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Bahwa selain itu, juga mengandung makna Judex Factie dengan pertimbangan hukum nya di atas, telah mengabaikan dan bahkan

**Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



meremehkan eksistensi Hakim Mediator dan keputusan yang dihasilkannya berdasarkan PERMA RI No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, karena tidak mempertimbangkannya dalam pemeriksaan perkara. Padahal, sebagaimana diakui oleh Judex Factie sendiri dalam perkara aquo, lembaga mediasi tersebut dihadirkan untuk tujuan efektifitas dan efisiensi penanganan litigasi perkara notabene merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung RI selaku intitusi tertinggi lembaga peradilan dan judex factie sendiri selaku Majelis Hakim perkara aquo (**Vide Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi**) ;

- Bahwa karenanya, tidak dapat diterima argumentasi atau dalih fakultatif dari Judex Factie dalam menolak Eksepsi Tentang Mediasi Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II di atas, karena akan menimbulkan situasi kontradiktif dengan sendirinya antara urgensi kehadiran lembaga Mediasi tersebut dengan tujuan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara yang ingin dicapainya ;
- Bahwa lagipula, mengacu Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 di atas, maka tidak ditemukan makna fakultatif sebagaimana tafsir Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya perkara aquo, karena otoritas memutus yang ada pada Majelis Hakim memeriksa perkara atas tidak beritikad baiknya pihak berperkara dalam hal ini Para Peng- gugat/Para Terbanding, wajib mempertimbangkan objektifitas fakta hukum laporan/rekomendasi Hakim Mediator yang memediasinya dalam arti kata tidak boleh subjektif dan semena-mena serta bahkan indikasinya menyalahgunakan kewenangan mengadili [*Abuse Of Justice*] (**Vide Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016**) ;
- Bahwa fakta lainnya, maka secara regulatif Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi merupakan penyempurnaan dari ketentuan dan tata cara mediasi yang sudah ada diantaranya Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 demi efektifitas serta efisiensi penanganan perkara di pengadilan, notabene tidak akan tercapai bilamana eksistensinya tidak mengikat dan berkepastian hukum ;
- Bahwa bila demikian jelas menunjukkan **Judex Factie tidak menegakkan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam penanganan perkara aquo**, dan sebaliknya telah melemahkan serta **PENDELEGITIMASIAN ATAS HUKUM** pertimbangan hukumnya aquo. Padahal telah nyata, kualifikasi

**Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), **KARENA TIDAK BERITIKAD BAIK HADIR MEDIASI** berdasarkan fakta persidangan, sehingga tidak mengandung kebenaran dan atau tidak mengikat Putusan Hukum Judex Factie mengenai penolakannya atas Eksepsi Tentang Mediasi dari Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II dalam perkara ini ;

- Bahwa adapun terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn tertanggal 12 Februari 2020 pada halaman 112 alinea pertama terhadap Eksepsi Point II tentang Kewenangan Mengadili Absolut yang pada pokoknya menilai sama alasan-alasannya dengan Eksepsi Point I dan berpendapat merupakan materi pokok perkara, sehingga patut ditolak, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru (*Rechtsdwaling*) dan menyesatkan (*Fallacy*), dikarenakan antara Eksepsi point I dan II materinya berbeda baik secara redaksional maupun substansi permasalahan ;
- Bahwa Eksepsi Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II point I, materinya mengenai persoalan MEDIASI, sedangkan pada point II mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut, sehingga tidak dapat diterima secara nalar hukum yang sehat Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan **Mengkonotasikan keduanya sama dalam perkara ini** ;
- Bahwa lagipula, tidak ditemukan suatu parameter hukum yang menjadi dasar Judex Factie atas penilaiannya tersebut, sehingga kualifikasinya adalah putusan yang harus ditinjau ulang dikarenakan kurang cukup dan tidak sempurna memberikan pertimbangan dalam putusannya ;
- Bahwa selain itu, juga merupakan pertimbangan hukum yang terkesan dibuat dan dirumuskan tidak sesuai dengan standar kompetensi hakim selaku penegak hukum dan bahkan cenderung tidak tertib dalam penanganan suatu perkara (**Vide Kode Etik Hakim tanggal 30 Maret 2001**) ;
- Bahwa demikian juga keliru (*Rechtsdwaling*) pendapat Judex Factie bahwa alasan Eksepsi Point II Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut merupakan materi pokok perkara sehingga menolak mempertimbangkannya dalam bagian Eksepsi perkara aquo, karena pendapat hukum demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

**Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat diuraikan kembali, alasan hukum Eksepsi Point II Tergugat-I dan II/ Pembanding-I dan II adalah mengenai Kewenangan Mengadili Absolut dikarenakan fakta posisi hukum (*legal standing*) Para Penggugat/Para Terbanding bukan merupakan Pengurus Yayasan, dan karena statusnya kelompok masyarakat biasa maka terkait persoalan keterbukaan informasi publik, gugatan seharusnya diajukan kepada Komisi Informasi Publik ;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan suatu gugatan yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, **maka** mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 mohon kiranya perkara ini **diputus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut sebelum memeriksa, mengadili dan memutus Pokok Perkaranya** ;
- Bahwa terlebih, bukti Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II dalam mendukung alasan Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut dalam perkara ini (**Vide bukti T.I.II.-9**) sama sekali tidak dipertimbangkan Judex factie dalam putusannya perkara aquo, sehingga nyata Judex Factie terkualifikasi secara hukum tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, notabene demi hukum berakibat batalnya putusan (**Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/ 1968 tanggal 22 Juli 1970**) ;
- Bahwa demikian juga prihal Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn tertanggal 12 Februari 2020 pada halaman 112 alinea kedua yang pada pokoknya mendalilkan penolakan atas Eksepsi point-III Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II karena materi Eksepsi masuk pokok perkara serta mengaitkannya dengan fakta pengunduran diri Tamin Sukardi.....dstnya, adalah keliru (*Rechtsdwalling*) dan mengandung kerancuan faktual yang menyesatkan (*Fallacy*) ;
- Bahwa fakta sebenarnya, baik berdasarkan materi Eksepsi dalam jawaban Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II maupun struktur putusan Judex Factie tentang **DUDUK PERKARA**, maka terkait Eksepsi Point III materinya mengenai **"GUGATAN PENG-GUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)"** dikarenakan tidak sahnya kapasitas hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara serta akumulasi fakta

**Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- prihal ketidaksingkronan materi gugatan Para Penggugat/Para Terbanding aquo, sehingga menjadi tidak jelas dan atau kabur maksud Judex Factie menyebut **POINT III** dalam pertimbangan hukumnya aquo;
- Bahwa fakta lainnya, Judex Factie secara nyata menyebut prihal pengunduran diri **TAMIN SUKARDI** dalam pertimbangan hukumnya atas **POINT III** Eksepsi Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II, sementara faktanya terkait pengunduran diri **TAMIN SUKARDI** merupakan materi Eksepsi **Point V** Tentang **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**, sehingga rancu dan tidak dapat dipahami argumentasi Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tersebut ;
  - Bahwa lagi pula, Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan demikian bertolak belakang dan atau kontradiksi dengan isi Pertimbangan Hukumnya sendiri pada bagian putusan tentang pokok perkara, KARENA ternyata tidak ditemukan materi Eksepsi Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II ada dipertimbangkan Judex Factie sesuai argumentasinya aquo ;
  - Bahwa selain itu juga, Judex Factie telah melakukan pengabaian dan bahkan sikap kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara aquo, KARENA ternyata tidak semua materi Eksepsi dalam Jawaban Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding diberikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie dalam putusannya perkara ini yakni, Eksepsi Point III mengenai **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**, Point IV mengenai **Legal Standing Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** dan Point V **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Partij Kurang)**. Padahal semuanya ada dimuat dalam putusannya halaman 29 s/d 31 Tentang Duduk Perkara ;

## 2. Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Prihal Eksepsi Tergugat-III/Pembanding-III Mengandung Kekeliruan dan Inkonsistensi Yang Nyata.

- Bahwa pada halaman 112 alinea ketiga Pertimbangan Hukum Putusannya, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menyatakan sebagai berikut :  
*“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point I, Majelis berpendapat bahwa perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 yang sudah ber- kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) adalah sangat berbeda dengan perkara ini dimana perkara perdata*

**Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 adalah perkara perbuatan melawan hukum akibat diblokirnya rekening pribadi Para Penggugat sedangkan dalam perkara ini perselisihan hukum pokoknya adalah gugatan ganti kerugian akibat diblokirnya rekening pribadi Para Penggugat serta agar Tergugat I diaudit, maka dengan demikian Eksepsi ini sudah sepatutnya di tolak”.

- Bahwa keliru dan menyesatkan (*Fallacy*) pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan prihal argumentasi penolakannya terhadap Eksepsi Tentang **Gugatan Nebis In Idem** dari Tergugat III/Pembanding-III di atas, karena pertimbangan hukum demikian bertolak belakang dengan fakta dan atau kenyataan hukum isi perkara No.409/ Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 itu sendiri ;
- Bahwa fakta yang tidak dapat dibantah gugatan perkara aquo kualifikasinya adalah **Gugatan Nebis In Idem**, karena sama dan atau merupakan pengulangan atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara perdata No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn ter- tanggal 18 Desember 2018 ;
- Bahwa akan tetapi, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya di atas telah mengkontruksi fakta bahwa perkara perdata No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 dengan perkara No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn merupakan dua hal yang berbeda pokok persoalannya, yakni **antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** karena diblokirnya rekening pribadi Para Penggugat/Para Terbanding dengan **Gugatan Ganti Kerugian terkait pemblokiran rekening** tersebut ;
- Bahwa atas kualifikasi Gugatan Ganti Kerugian demikian, *Judex Factie* dalam Pertimbangan Hukumnya pada alinea ke 6 halaman 150 dan 151 serta diktum angka 4 putusannya No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn telah menyertakan pembebanan pembayaran bunga sebesar 6 % pertahun kepada Tergugat-I, II dan III/Pembanding-I, II dan III atas nilai pokok kerugian yang dituntut Para Penggugat/Para Terbanding ;
- Bahwa padahal, mengacu ketentuan hukum yang berlaku, maka pembebanan pembayaran dan atau perhitungan mengenai bunga hanya berlaku terhadap perkara ganti kerugian yang pokok gugatannya karena alasan Ingkar Janji (Wanprestasi), bukan terhadap gugatan yang pokok perkaranya akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kualifikasi perkara ini ;

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa argumentasi di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, yang membedakan antara ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji (Wanprestasi). Halmana, kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “Scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Ingkar Janji (Wanprestasi) oleh Pasal 1246 KUHP Perdata berimplikasi terhadap tuntutan biaya, kerugian dan bunga (*Kosten, scaden en interessen*) ;
- Bahwa jelas dan nyata, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mampu mempertahankan argumentasi pertimbangan hukumnya dalam mengkualifisir perbedaan antara perkara perdata No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 dengan perkara No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn ;
- Bahwa lagipula, bila persoalan ganti rugi yang menjadi titik perbedaan dari kedua perkara tersebut di atas, maka telah ada dalam tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding sebagai- mana dapat dilihat baik materi gugatan notabene telah dipertimbangkan pula oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 aquo, dalam arti kata hal tersebut nyata sebagai pengulangan semata ;
- Bahwa selain itu, bila klasifikasi perkara No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn konteks hukumnya adalah gugatan ganti kerugian, maka fokus tuntutan adalah mengenai nilai suatu kerugian ansich. Sedangkan dalam kenyataannya, materi gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn tidak lagi sebatas hal tersebut, melainkan bertambah dan bahkan berkembang atas hal-hal yang sebelumnya tidak ada, dalam arti kata tuntutan baru notabene bukan merupakan bagian dari materi perkara No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 notabene dasar Judex Factie dalam perkara No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn ;
- Bahwa bila demikian faktanya, maka tidak relevan secara hukum penolakan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya atas Eksepsi Tergugat III/Pem- banding-III Tentang **Gugatan Nebis In Idem**, karena ternyata Judex Factie sendiri tidak mampu menunjukkan dan atau mempertahankan sisi perbedaan perkara No.409/Pdt.G/ 2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 dan perkara No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn

**Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



secara signifikan sebagaimana argumentasinya dalam putusan perkara aquo ;

- Bahwa sehingga nyata, inkonsistensi pertimbangan hukum Judex Factie atas penolakannya terhadap Eksepsi Tentang **Gugatan Nebis In Idem** dari Tergugat III/Pembanding-III di atas, oleh karenanya beralasan menurut hukum alasan Eksepsi Tergugat III/Pembanding-III dalam perkara aquo untuk dikabulkan atau di terima ;

**3. Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Kontradiktif serta Dasarnya Hanya Asumsi Bukan Fakta**

- Bahwa dalam diktum putusannya No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn angka 3 Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya telah mengkualifisir terblokirnya rekening Para Penggugat/Para Terbanding (rekening pribadi) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Para Tergugat-I, II, III & IV/Pembanding-I, II, III & IV dan Para turut Tergugat/ Para Turut Terbanding. Padahal, telah ada keputusan hukum berdasarkan diktum angka 3 perkara No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 bahwa pemblokiran rekening tersebut dinyatakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum dari Tergugat-IV/Terbanding-IV (Ic. Menteri Keuangan Cq. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I, Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Timur [KPP-Pratama] Medan Timur) ;
- Bahwa bila demikian faktanya, maka secara sengaja Judex Factie telah membuat tidak sinkron dan atau kontradiksi isi pertimbangan hukum dan diktum antara putusan No.409/ Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 dengan putusan No.392/Pdt.G/2019/ PN-Mdn tertanggal 12 Pebruari 2020 mengenai tanggung jawab hukum pemblokiran rekening Para Penggugat/Para Terbanding. Padahal, dasar putusannya dalam perkara No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn yang dimohonkan banding ini adalah putusan No.409/Pdt.G/ 2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 ;
- Bahwa jelas dan nyata, kontradiksi hal di atas konsekwensi Judex Factie tidak menggunakan fakta hukum dalam merumuskan pertimbangan hukum serta diktum putusannya No.392/ Pdt.G/2019/PN-Mdn tertanggal 12 Pebruari 2020, karena kalau dasarnya fakta, maka putusan No.409/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 18 Desember 2018 telah tegas bahwa pemblokiran adalah murni tanggung jawab Tergugat-IV/Terbanding-IV dalam arti kata bukan tanggung jawab Para Tergugat-I, II, III & IV/Pembanding-I, II, III & IV dan Para turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

**Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- Bahwa hal lainnya, tidak relevan secara hukum dan bahkan hal yang kontra produktif adanya perintah Audit Yayasan TAN dalam materi pertimbangan hukum dan diktum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan No.392/Pdt.G/2019/PN-Mdn tertanggal 12 Februari 2020, karena mengenai Audit tersebut telah dilakukan sebelum timbulnya persoalan dalam perkara ini notabene jelas berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II di persidangan bahwa Yayasan TAN sudah pernah diaudit untuk kepentingan akreditasi ;
- Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan No.392/ Pdt.G/2019/PN-Mdn tertanggal 12 Februari 2020 demikian, patut dan beralasan hukum di batalkan oleh Yth. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan. Halmana kualifikasi kekeliruannya telah sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor : 03 tahun 1974 tertanggal 25 Nopember 1974** sebagai berikut : “ **Putusan Pengadilan Negeri memuat pertimbangan yang saling ber- tentangan dapat mengakibatkan batalnya putusan dimaksud** ”.

## **PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSANNYA NO.392/PDT.G/2019/PN-MDN, TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2020 TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP.**

- Bahwa selain hal tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan NO.392/PDT.G/2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pada hal setiap putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo telah lalai membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, dengan argumentasi sebagai berikut :
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam putusannya tidak sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II aquo, sehingga secara hukum pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan NO.392/ PDT.G/2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 sangat beralasan untuk DIBATALKAN ;

**Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





- b. Bahwa lagi pula pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan NO.392/PDT.G/ 2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 **pada halaman 107 s/d halaman 156** tidak ada satupun menyebutkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar untuk mengadili, sehingga sangat beralasan hukum putusan tersebut di batalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- c. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan NO.392/ PDT.G/2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 tersebut telah melenceng dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan aquo, dan terdapat kecenderungan hanya mempertimbangkan dalil-dalil hukum Para Penggugat/Para Terbanding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak memenuhi kebenaran materil, oleh karena itu sangat beralasan hukum pula bagi yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NO.392/PDT.G/ 2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 ;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum putusannya NO.392/PDT.G/2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo. Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :
- “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “.***
- Bahwa maka dengan demikian, apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan pertimbangan hukum “Pertimbangan Hukum Yang Cukup (Voeldoende Gemotiveed) “ harus lah **DIBATALKAN** adanya ;
- Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1970 No.689 K/Sip/1969, yang pertim- bangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :
- “Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah disertai pertimbangan mengapa ditolak atau diterima “.***

**Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.392/PDT.G/2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 sangat beralasan hukum untuk diterima, karena putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di masyarakat, **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo. Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;**

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum yang telah Tergugat-I dan II/Pem- banding-I dan II kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum yang amarnya menyebutkan sebagai berikut :

### MENGADILI :

- Menerima Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.392/PDT.G/2019/PN-MDN, tertanggal 12 Februari 2020 ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ; --

### MENGADILI SENDIRI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Tidak Dapat diterima ;

#### Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

#### Dalam Rekompensi :

- Mengabulkan Gugatan Para Tergugat-I dan II/Para Pembanding-I dan II dalam Rekompensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;

**Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding dalam Rekonpensi yang meng- ajukan gugatan konpensi kepada Para Tergugat-I dan II/Para Pembanding-I dan II dalam Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan secara hukum Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II dalam rekonpensi adalah beritikad baik dalam menjalankan fungsi Yayasan TAN ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.100.000.000.- (*Seratus juta rupiah*) secara tunai dan kontan kepada Tergugat-I dan II/ Pembanding-I dan II dalam rekonpensi karena menggunakan jasa hukum advokad ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk mengganti kerugian immaterial sejumlah Rp.10.000.000.000.- (*Sepuluh miliar rupiah*) secara tunai dan kontan kepada Tergu- gat-I dan II/Pembanding-I dan II dalam rekonpensi sebagai biaya akibat tercemarnya nama baik dari Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II dalam rekonpensi ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.- (*Seratus ribu rupiah*) setiap harinya kepada Tergugat-I dan II/Pembanding-I dan II secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga Para Tergugat/Para Pembanding dalam rekonpensi mau melaksanakan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat-IV/Terbanding-IV dan Para Turut Tergugat-I/Turut Terbando- ing-I s/d Turut Tergugat-XII/Turut Terbando- ing-XII untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding bertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh **Kuasa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III** yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juni 2020, memohon agar Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sungguh-sungguh merasa sama sekali tidak mendapatkan keadilan, bahkan *Judex a quo* telah mengadili perkara ini dengan

**Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau keliru dalam menerapkan hukum serta tidak pula objektif, berat sebelah yang lengkapnya sebagaimana terurai berikut ini :

## 1. TENTANG JUDEX A QUO MELANGGAR PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 111 alinea ke-5 Judex a quo menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1, majelis berpendapat bahwa mediasi merupakan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia agar setiap perkara perdata diupayakan berdamai di luar Pengadilan, maka apabila Penggugat in person tidak hadir maka mediator dapat merekomendasikan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga rekomendasi mediator bersifat fakultatif yang artinya bahwa untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ada di Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara dan Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak layak dinyatakan tidak dapat diterima" ;*

- Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menyebutkan :

(1) Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

- Bahwa kata "wajib" dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) tersebut di atas merupakan perintah undang-undang yang harus ditaati oleh semua pihak, tapi faktanya sewaktu persidangan mediasi perkara a quo tidak ada satupun dari 9 (Sembilan) orang Penggugat/Terbanding pernah mengikuti persidangan mediasi dan **tidak ada juga memberikan alasan yang sah ketidakhadirannya tersebut** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;

- Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menyebutkan :

(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan /atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :

**Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
  - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
  - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;
- Bahwa kehadiran kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding pada saat mediasi secara hukum adalah tidak sah, karena tidak didasarkan dengan surat kuasa khusus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan ;
  - Bahwa ketidakhadiran Para Penggugat/Para Terbanding tanpa alasan yang sah pada saat mediasi serta tidak adanya surat kuasa khusus tersendiri dari Para Penggugat/Para Terbanding kepada kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi adalah cukup alasan secara hukum menyatakan Para Penggugat/Para Terbanding telah tidak beritikad baik, pada saat mediasi dalam perkara a quo ;
  - Bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menyebutkan :
    - (1) Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tersebut di atas, jelas dan terang, kehadiran Penggugat in person adalah kewajiban / perintah hukum yang diharuskan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut, yang harus ditaati semua pihak, akan tetapi perintah hukum itu diabaikan oleh Judex a quo dan tanpa memberikan pertimbangan hukum

**Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





apapun Judex a quo berpendapat sendiri memutuskan gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa karena itu nyatalah pertimbangan hukum Judex a quo pada putusan halaman 111 alinea ke-5 yang menyatakan : “apabila Penggugat in person tidak hadir maka mediator dapat merekomendasikan agar gugatan tidak dapat diterima, sehingga **rekomendasi meditor adalah bersifat fakultatif (tidak diwajibkan)**, yang artinya bahwa untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ada di Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara, dan Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak layak dinyatakan tidak dapat diterima”, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan merupakan pelanggaran atas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka mohonlah kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Judex a quo dan menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima ;

## **2. TENTANG JUDEX A QUO MELANGGAR ASAS HAKIM PERDATA BERSIFAT PASIF.**

- Bahwa Pembanding telah mengajukan berbagai eksepsi pada waktu memberi jawaban pada perkara a quo ;
- Bahwa akan tetapi dari seluruh eksepsi yang Pembanding sampaikan di dalam jawaban gugatan perkara a quo, tidak ada satupun di dalam repliknya Para Penggugat / Para Terbanding membantah ataupun menanggapi eksepsi-eksepsi Pembanding tersebut ;
- Bahwa sedangkan di dalam putusan, Judex a quo telah menolak seluruh eksepsi-eksepsi yang Pembanding sampaikan dalam jawaban gugatan a quo yang tidak ada ditanggapi / dibantah sama sekali oleh Para Terbanding;
- Bahwa karena itulah hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum setentang eksepsi-eksepsi Pembanding telah melanggar asas hakim perdata bersifat pasif;

## **3. TENTANG JUDEX A QUO TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP.**

### **3.1. TERHADAP EKSEPSI PEMBANDING.**

- Bahwa tentang eksepsi Pembanding, di dalam putusan Judex A quo telah memberikan pertimbangan hukumnya dari halaman 112 sampai dengan

**Halaman 134 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



halaman 117, dimana di dalam putusan, Judex a quo menyebutkan ada 5 (lima) point eksepsi Pembanding, yakni :

1. Tentang gugatan nebis in idem (halaman 112).
  2. Tentang gugatan kabur /tidak jelas, kontradiksi antara petitum maupun dalil-dalil gugatan Para Penggugat (halaman 113).
    - a. Tentang petitum gugatan point 4 halaman 18 tidak jelas / kabur (halaman 113)
    - b. Tentang petitum gugatan point 6 halaman 18 tidak jelas / kabur (halaman 113)
    - c. Tentang petitum gugatan point 13 halaman 19 tidak jelas / kabur (halaman 114)
  3. Tentang gugatan Para Penggugat mencampur adukkan antara persoalan pinjam-meminjam uang yayasan dengan tuntutan ganti rugi akibat pemblokiran rekening bank serta tuntutan ganti rugi akibat pencemaran nama baik melalui whatsapp / media sosial (halaman 114).
  4. Tentang kumulasi gugatan Para Penggugat yang terlarang (halaman 115)
  5. Tentang gugatan prematur (halaman 116).
- Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Pembanding yang disebutkan Judex a quo di dalam putusannya dari halaman 112 sampai dengan halaman 116, selanjutnya pada halaman 117, Judex a quo ada memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point I, majelis berpendapat bahwa perkara perdata nomor 409/Pdt.G/2018/PN-mdn tanggal 18 Desember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) adalah sangat berbeda dengan perkara ini dimana perkara perdata nomor 409/Pdt.G/2018/PN-mdn tanggal 18 Desember 2018 adalah perkara perbuatan melawan hukum akibat diblokirnya rekening Para Penggugat sedangkan dalam perkara ini perselisihan hukum pokoknya adalah gugatan ganti kerugian akibat diblokirnya rekening pribadi Para Penggugat serta agar Tergugat I diaudit, maka dengan demikian eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak".*

*"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point II dan point III serta point IV majelis berpendapat bahwa alasan-alasan ini telah memasuki pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak".*

**Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- Bahwa dari 2 (dua) pertimbangan hukum Judex a quo di atas nyata Judex a quo tidak ada satupun memberikan alasan dan dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dan alasan Judex a quo memberikan pertimbangan hukum untuk menyatakan eksepsi Pembanding pada point II, III dan IV sebagai eksepsi yang sudah memasuki persoalan pokok perkara dan Judex a quo hanya memberikan pertimbangan terhadap eksepsi pembanding pada point I, II, III dan IV itu saja **sedangkan point V sebagaimana pertimbangan Judex a quo halaman 116 (tentang gugatan prematur) sama sekali tidak ada dipertimbangkan**, hal mana nyatalah Judex a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap eksepsi Pembanding tersebut ;

## 3.2. TERHADAP AMAR PUTUSAN.

- Bahwa Yahya harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata / Sinar Grafika Tahun 2008, halaman 798 alinea ketiga menerangkan bahwa "Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya Putusan yang demikian dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi";
- Bahwa ternyata Putusan Judex a quo bukan saja tidak cukup pertimbangannya, tetapi bahkan ada amar Putusan adalah tanpa pertimbangan sama sekali di antaranya adalah amar No. 9 yang berbunyi :

9. *Menyatakan pengembalian uang pinjaman Yayasan dan berikut kompensasinya kepada Pendiri Yayasan atau Para Penggugat adalah wajar dan pantas menurut hukum*".
- Bahwa pertimbangan hukum Judex a quo terhadap amar putusan point 9 adalah terdapat pada pertimbangan hukum halaman 153 alinea ke-1, yang berbunyi :

*"Menimbang terhadap petitum no. 13, majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangan bahwa Tergugat I, II dan III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ini dapat dikabulkan."*
- Bahwa pertimbangan hukum Judex a quo di atas bukan saja pertimbangan hukum yang tidak cukup pertimbangannya, tetapi sebenarnya adalah tanpa pertimbangan sama sekali. Amar yang menyatakan pengembalian uang pinjaman yayasan berikut kompensasinya kepada Pendiri Yayasan atau Para Penggugat adalah wajar dan pantas menurut hukum ini muncul secara tiba-tiba, karena sebelumnya tidak pernah ada dikonstatir oleh Judex a quo.

**Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



Jadi di konstatir saja tidak ada apalagi dipertimbangkan, kenapa Judex a quo tiba-tiba menyatakan pengembalian uang pinjaman yayasan adalah wajar dan pantas menurut hukum, yang menjadi pertanyaan, pengembalian uang pinjaman mana yang dimaksudkan Judex a quo itu, dari siapa, kepada siapa pengembaliannya pinjaman uang itu, serta hal apa yang mendasari pengembalian pinjaman itu sehingga dapat dinyatakan wajar dan pantas menurut hukum, sama sekali tidak ditemukan di dalam putusan Judex a quo;

**4. TENTANG AMAR PUTUSAN TANPA ALAT BUKTI.**

- Bahwa amar putusan No. 4 berbunyi :  
Menghukum Tergugat I, II & III agar membayar biaya ganti rugi materil terhadap :

- James Tantono sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
- Anwar Susanto sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
- Gani sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Tedy Sutrisno sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Endang Tandiono sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- Toni Harsono sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Hermanto Sumarta sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Senajan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Hastomo Tanady sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terhadap Petitem ini Judex a quo ada memberikan pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 150 alinea ke-5 putusan, yakni :

*“Menimbang, bahwa terhadap petitem No. 5 ini, Majelis berpendapat bahwa nominal kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, II dan III secara tegas hanya Tergugat III menyebutkan bahwa tuntutan demikian mengada-ngada sehingga Majelis hakim berdasarkan pedoman pada bukti P-15 sampai dengan P-17 ada bukti bahwa Para Penggugat ada meminjam uang kepada*  
**Halaman 137 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



*pihak ketiga akibat rekening para penggugat diblokir, maka dalam pemberian ganti rugi yang patut akibat pemblokiran rekening para penggugat adalah berpedoman pada lembar Negara no. 22 tahun 1948 dan Pasal 1250 KUHPdata telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 % per tahun” ;*

- Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, dasar Judex a quo dalam menentukan jumlah kerugian materil Para Penggugat/Para Terbanding adalah kepada bukti P-15, P-16 dan P-17 yakni berupa bukti kwitansi-kwitansi pinjaman sementara atas nama Tony Harsono senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (bukti P-15), atas nama James Tantono senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-16), atas nama Tedy Sutrisno senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) (bukti P-17) ;
- Bahwa akan tetapi pada pertimbangan hukum putusan Judex a quo selanjutnya pada halaman 150 alinea ke-6, yakni :

*“ Menimbang, bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat selama terblokir rekening Para Penggugat adalah sebagai berikut :*

1. *Kerugian atas nama James Tantono sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;*
2. *Kerugian atas nama Anwar Susanto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;*
3. *Kerugian atas nama Gani sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;*
4. *Kerugian atas nama Tedy Sutrisno sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;*
5. *Kerugian atas nama Endang Tandiono sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) ;*

**Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





6. Kerugian atas nama Tony Harsono sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
7. Kerugian atas nama Hermanto Sumarta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
8. Kerugian atas nama Senajan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
9. Kerugian atas nama Hastomo Tanady sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 1 ½ tahun dikalikan 9 % (6% per tahun) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Yang menjadi dasar atau pedoman perhitungan kerugian materil Para Penggugat/Para Terbanding ternyata berbeda dan bukan lagi bukti P-15, bukti P-16 dan bukti P-17 sebagaimana pertimbangan Judex a quo sebelumnya, malahan Judex a quo dalam menentukan kerugian Para Penggugat/Para Terbanding hanya mendasarkan kepada dalil atau klaim kerugian sepihak Para Penggugat/Para Terbanding (posita gugatannya point 44), dan klaim kerugian para penggugat itu sebagaimana posita point 44 tersebut selama persidangan sama sekali tidak ada pernah dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding;

- Bahwa di samping itu selama persidangan sama sekali **Para Terbanding juga tidak ada mengajukan alat bukti yang membuktikan berapa masing-masing nilai saldo terakhir yang sebenarnya yang ada pada rekening Para Terbanding sebelum diblokir oleh Para Turut Tergugat atas perintah Tergugat IV**, bagaimana Judex a quo dapat menentukan jumlah kerugian dari Para Terbanding sedangkan saldo terakhir rekening Para Terbanding sama sekali tidak ada dibuktikan oleh Para Terbanding selama persidangan a quo, jangan-jangan rekening Para Penggugat/Para Terbanding memang tidak ada uangnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas karena itu nyatalah Judex a quo dalam menentukan kerugian materil Para Penggugat/Para Terbanding, sama sekali tidak didasarkan kepada satupun alat bukti yang sah, karena faktanya Judex a quo hanya mendasarkan kepada perhitungan kerugian apa yang disampaikan oleh masing-masing Penggugat belaka (posita



gugatannya point 44), tanpa ada satupun alat bukti yang sah untuk mendukung dalilnya tersebut ;

- Bahwa Yahya harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata / Sinar Grafika Tahun 2008, halaman 809 menerangkan bahwa dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang – Undang pembuktian :
  - a. Apakah alat bukti yang digunakan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.
  - b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
  - c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
  - d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki Para Pihak.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: *"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"* ;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian yang disampaikan di atas nyatalah amar Putusan Judex a quo pada nomor 4 didasarkan tanpa alat bukti apapun, maka mohonlah kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Judex a quo dan menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding ;

## 5. TENTANG JUDEX A QUO MELANGGAR PASAL 25 AYAT (1) UU NO. 4 TAHUN 2004 Jo. SEMA NO. 3 TAHUN 1974.

- Bahwa pasal 25 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi:

*"Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*

Akan tetapi dalam seluruh pertimbangan Judex a quo mulai dari eksepsi, demikian pula pada bagian pokok perkara, tidak satupun dari pertimbangan Judex a quo yang ditarik dengan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan apalagi sumber hukum tak tertulis untuk dijadikan dasar dalam mengadili dan tidak satupun ada menyebut atau menuliskan peraturan yang dijadikan dasar mengadili ;

**Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh sebelum Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 2004, ketentuan yang sama juga diatur dalam undang-undang No. 35 tahun 1999, juga diatur dengan redaksi yang sama pada Pasal 23 Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahkan lebih khusus lagi mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 03 Tahun 1974 menegaskan :

*“Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang – Undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ( Motivering Plic) dipenuhi oleh saudara – Saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya Putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan – alasan ataupun pertimbangan – pertimbangan”*

*(Drs. M. Fauzan, SH. MM, Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan agama, Prenada Media tahun 2005, halaman 159).*

Jadi baik undang – undang maupun Mahkamah Agung sendiri sudah menginstruksikan agar setiap putusan pengadilan memuat Pasal tertentu dari undang – Undang atau hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, namun tetap saja diabaikan oleh Judex a quo dalam mengadili perkara ini ;

- Bahwa oleh karena itu menjadi nyatalah bahwa Putusan Judex a quo telah bertentangan dengan pasal 25 ayat (1) Undang – Undang No. 21 tahun 2004 jo SEMA No. 3 Tahun 1974 dan oleh karena Putusan a quo menjadi rapuh dan sangat beralasan untuk dibatalkan, dan mohon Majelis Hakim Tinggi berkenan membatalkannya dan menolak gugatan Para Penggugat ;

Maka berdasarkan semua uraian Tergugat III/Pembanding dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang mengadili perkara ini kiranya berkenan membatalkan Putusan PN Medan No. 392/Pdt.G/2019/PN-Medan tanggal 12 Pebruari 2020 dan dengan mengadili sendiri mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Mengadili

### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II dan Kuasa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III tersebut, Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 29 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juli 2020 Nomor Agenda : 7748 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding sangat sependapat dan setuju dengan Putusan Hakim Judex Factie karena telah cukup di pertimbangkan secara cermat, tepat dan akurat, serta sesuai dengan Penerapan Hukum yang berlaku, baik dari segi alat bukti yang diajukan maupun dari segi peristiwa yang sebenarnya terjadi dan yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex Factie tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian Hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam perkara No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 12 Februari 2020, dimohonkan banding ini sudah sewajarnya untuk dikuatkan/dikukuhkan kembali oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan dalam Amar Putusannya;
- Bahwa adapun alasan-alasan Para Penggugat / Para Terbanding untuk mengajukan kontra memori banding ini adalah untuk membantah seluruh alasan-alasan pada memori banding yang diajukan Tergugat I, II, III / Pembanding I, II, III adalah sebagai berikut:
  - I. Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan perihal eksepsi dari Tergugat I dan II / Pembanding I dan II mengandung kekeliruan Hukum yang nyata;
  - II. Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan perihal Eksepsi Tergugat III / Pembanding III mengandung kekeliruan dan Inkonsistensi yang Nyata;
  - III. Pertimbangan Hukum Judec Factie Pengadilan Negeri Medan Kontradiktif serta dasarnya hanya Asumsi bukan Fakta;
  - IV. PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSANNYA NO. 392/PDT.G/2019/PN MDN TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2020 TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN YANG CUKUP.

**Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- V. TENTANG JUDEX A QUO MELANGGAR PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.
- VI. TENTANG JUDEX AQUO MELANGGAR ASAS HAKIM PERDATA BERSIFAT PASIF.
- VII. TENTANG JUDEX AQUO TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP.
- VIII. TENTANG AMAR PUTUSAN TANPA ALAT BUKTI
- IX. TENTANG JUDEX AQUO MELANGGAR PASAL 25 AYAT 1 UU NO. 4 TAHUN 2004 JO SEMA NO. 3 TAHUN 1974.
- BAHWA ADAPAUAN RANGKUMAN TANGGAPAN PARA PENGGUGAT / TERBANDING ATAS KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN, sebagai berikut:
1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan sudah cukup tepat dan mempunyai dasar Hukum yang kuat, apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum memutus perkara No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, terlebih dahulu mempertimbangkan segala alat-alat bukti surat, saksi-saksi yang ada pada Para Terbanding, dan juga bukti dari Para Pembanding;
  2. Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum;
  3. Bahwa tidak beralasan hukum, apabila Para Tergugat / Para Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Para Tergugat / Para Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan
  4. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil keberatan banding pembanding tentang Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi pada halaman 111 alinea pertama Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan “menimbang, bahwa terhadap poin I, Majelis Hakim berpendapat bahwa

**Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





- Mediasi merupakan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia agar setiap perkara perdata diupayakan berdamai di Pengadilan, dst;
5. Bahwa dalil tersebut diatas haruslah ditolak karena telah diatur dalam Hukum Acara dan setiap Perkara harus di mediasi lebih dahulu dan argument tersebut tidak mengandung keberatan sama sekali, karena Majelis Hakim sudah Benar dan Tepat dalam pertimbangan hukumnya halaman 111 alinea pertama “bahwa Mediasi merupakan upaya hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia agar setiap perkara perdata diupayakan diluar pengadilan, maka apabila penggugat in person tidak hadir maka mediator dapat merekomendasikan agar gugatan dapat untuk dilanjutkan proses pemeriksaan;
  6. Bahwa mediator adalah bersifat fakultatif yang artinya bahwa untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan kewenangannya, akan tetapi kewenangan tersebut ada diMajelis Hakim yang memeriksa pokok perkara dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak layak dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah patutnya ditolak;
  7. Bahwa Para Pembanding harus mengetahui bahwa Tugas mediator tercantum dalam Pasal 14 Perma 1/2016 dapat disimpulkan yakni : Bahwa peran mediator lebih condong kepada membantu merumuskan kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa dengan posisi netral dan tidak mengambil keputusan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
  8. Bahwa pembanding tidak terlebih dahulu membaca secara keseluruhan isi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana Peraturan tersebut terdiri dari 39 Pasal tetapi para pembanding langsung menyimpulkan bahwa menyesatkan (Fallacy) dan atau tidak sesuai nilai keadilan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dan Pembanding memaksakan pemahamannya terhadap perkara Aquo, bahwa Majelis Hakim seolah-olah salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku;
  9. Bahwa sudah benar dan tepat dalam Pertimbangan hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, dalam putusannya tertanggal 12 Februari 2020 pada halaman 112 yang menyatakan dalam alinea pertama terhadap Eksepsi poin II tentang kewenangan mengadili Absolut yang ada pokoknya menilai sama alasan-

**Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya dengan Eksepsi poin I dan berpendapat merupakan materi pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, III sepatutnya ditolak;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya halaman 7 menyatakan “Majelis Hakim keliru (Rechtsdwaling) pendapat Judex Factie bahwa alasan Eksepsi Poin II Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi kewenangan mengadili absolut merupakan materi pokok perkara sehingga manolak mempertimbangkannya dalam bagian eksepsi perkara aquo”, karena pendapat hukum demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
11. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II keliru dalam memahami persoalan yang terjadi dimana Tergugat dalam eksepsinya tentang kompetensi absolut padahal yang sebenarnya yang dibahas dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membahas atau masuk materi pokok perkara;
12. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya halaman 7 poin No. 4 menunjukkan ketidakpahamannya dan mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana dalam hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah keberatan karena tidak mempertimbangkan eksepsi perihal kompetensi absolut padahal apabila dipahami secara teliti hal yang dibahas tersebut sudah masuk kedalam materi pokok permasalahan;
13. Bahwa kemudian sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Ekspesinya sudah masuk dalam pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 3 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 yang menyatakan “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus bersama dengan pokok sengketa;
14. Bahwa kemudian materi pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 18 Desember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) yaitu “Perbuatan Melawan Hukum akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak membayar Hutang Pajak Yayasan TAN Ic. Tergugat I yang berakibat diblokirnya rekening Pribadi Penggugat”, sehingga muncullah gugatan perkara perdata No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang pokok

**Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- permasalahannya gugatan ganti kerugian akibat terblokirnya rekening pribadi Para Penggugat selama 1½ tahun tidak bisa Para Penggugat / Terbanding menarik / mengambil uang tabungan ada yang sudah pensiun dan biaya-biaya sehari-hari terblokir semuanya bahkan ada yang punya perusahaan gaji karyawan tidak bisa dicairkan selama 1½ tahun;
15. Bahwa kemudian tidak sinkron dan tidak jelas apa yang menjadi keberatan dalam memori banding halaman 7 poin 6 Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa, *“bukti Tergugat I dan II / Pembanding I dan II dalam mendukung alasan Eksepsi kewenangan mengadili Absolut dalam perkara ini (Vide Bukti T.I.II-9) sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Factie alam putusannya perkara aquo, sehingga nyata judex factie terkualifikasi secara hukum tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, notabene demi hukum berakibat batalnya putusan”* sehingga patut ditolak;
16. Bahwa kemudian (Vide Bukti T.I.II-9) tidak ada sedikit pun menjelaskan mengenai keterkaitan mengenai kewenangan mengadili / Kompetensi Absolut dimana (Vide Bukti T.I.II-9) adalah “Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran diri para Pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa Tenggara 21 Januari 2007 yang ditandatangani oleh : 1. Toni Harsono, 2. James Tantono, 3. Gani, 4. Anwar Susanto, 5. Tedy Sutrisno, 6. Tamin Sukardi, 7. Tansri Chandra adalah hal yang bersebrangan dengan keberatan dalam Eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili Tergugat I dan Tergugat II sehingga layak dan patut untuk ditolak;
17. Bahwa sudah tepat pertimbangan hukum Putisan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 12 Februari 2020 pada halaman 112 alinea kedua yang pada pokoknya mendalilkan penolakan atas Eksepsi poin III Tergugat I dan II karena materi Eksepsi masuk kedalam pokok perkara serta mengkaitkannya dengan fakta pengunduran diri Tamin Sukardi akan diketahui dalam pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi ini sudah sepatutnya di tolak;
18. Bahwa sudah sangat jelas dan tepat penolakan atas eksepsi Tergugat I dan II dikarenakan eksepsi tentang pengunduran diri Tamin Sukardi tersebut sudah masuk dalam materi pokok sehingga harus di perlukan pembuktian sama halnya dengan Eksepsi poin III Tergugat I dan II yang disimpulkan tentang “dikarenakan tidak sahnya kapasitas hukum (Legal

**Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- Standing) para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara serta akumulasi fakta perihal ketidak sinkronan materi gugatan para Penggugat / Para Terbanding aquo” uang juga Eksepsi Tergugat I dan II sudah masuk kedalam Materi Pokok Perkara;
19. Bahwa Tergugat I dan II keliru dalam memahami permasalahan yang terjadi dan menganggap Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukumnya dimana yang dimaksud adalah Pembahasan Tergugat I dan II perihal poin III “GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan Poin IV “LEGAL STANDING PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) sudah masuk kedalam Materi Pokok Bukan poinnya yang menjadi pertimbangan hukumnya melainkan isi dari poin III dan Poin IV yang menjadi pertimbangan hukumnya;
20. Bahwa lagi lagi Tergugat keliru dalam menanggapi Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, dimana seharusnya apabila ada yang menjadi tangkisan / keberatan atas gugatan Penggugat maka Tergugat I dan II bertugas untuk membuktikan Tangkisan / keberatan karena Penggugat bertugas untuk membuktikan gugatannya, sehingga hal yang wajar apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan Tangkisan / Keberatan Tergugat I dan II karena tidak ada sedikit pun pembuktian akan hal tersebut;
21. Bahwa ekspsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (pledoi) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkaea (verweer ten pricipale);
22. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi Tergugat I dan II dikarenakan Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, bertele-tele dalam memberikan keterangannya dan tidak menjurus terhadap titik permasalahan sehingga

**Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



sulit untuk dimengerti dan terkesan mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada alias Obscur Libel;

23. Bahwa sudah tepat dan benar Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 112 alinea ketiga, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan : *“menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin I, Majelis berpendapat bahwa perkara perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 18 Desember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) adalah sangat berbeda dengan perkara ini dimana perkara Perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 18 Desember 2018 adalah perkara perbuatan melawan hukum akibat terblokirnya rekening pribadi Para Penggugat sedangkan dalam perkara ini adalah tuntutan ganti kerugian akibat terblokirnya rekening pribadi para Penggugat dan akibat hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Pembanding yang melibatkan Para Penggugat ikut membayar pajak, padahal yang mengurus Yayasan adalah Para Pembanding serta agar kewenangan Yayasan di audit, karena sejak 2006 s/d 2020 tidak ada pertanggung jawaban kewenangan, maka dengan demikian Eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak;*
24. Bahwa tidak ada seikit pun kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan argumentasi penolakannya terhadap eksepsi tentang Gugatan Nebis In Idem dari Tergugat III/Pembanding III doatas karena pertimbangan hukum demikian tidak bertolak belakang dengan fakta hukum dan atau kenyataan hukum isi perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 18 Desember 2018 itu sendiri;
25. Bahwa kemudian pokok permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang berbeda dimana dalam perkara perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 18 Desember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) yaitu “Perbuatan Melawan Hukum akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak membayar Hutang Pajak Yayasan TAN Ic. Tergugat I dan melibatkan Para Pendiri untuk membayar hutang Yayasan yang notabene nya Para Terbanding yang mengurus Yayasan, yang berakibat diblokirnya rekening Pribadi Penggugat”, sehingga muncullah gugatan perkara perdata No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang pokok permasalahannya “Gugatan ganti

**Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





- kerugian akibat terblokirnya rekening pribadi Para Penggugat selama 1 ½ Tahun serta audit terhadap Yayasan TAN Ic. Tergugat I;
26. Bahwa dalam hal ini Tergugat I dan II sama sekali tidak memahami apa yang menjadi inti pokok permasalahan sehingga terkesan asal bunyi menyampaikan argumentasi hukumnya yang berdampak Preseden Buruk terhadap penegak hukum yang benar-benar bertindak dan memutus perkara dengan hati nuraninya bagi para pencari keadilan;
27. Bahwa kemudahan harus Tergugat I dan II pahami dimana diatur dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Artinya seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi adalah benar-benar yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat/Terbanding oleh karena itu hubungan antara peristiwa dan nilai kerugian harus dibuktikan dalam persidangan, karena jika tidak terbukti akan mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat materil dan akibatnya gugatan akan ditolak, karena gugatan dianggap tidak beralasan hukum;
28. Bahwa dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi bahwa akibat dari Perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutang pajak yayasan terhadap negara akibatnya rekening pribadi para pendiri terblokir dan mengalami banyak kerugian akibat terblokirnya rekening pribadi para Penggugat, yaitu biaya hidup sehari-hari Para Penggugat/Terbanding terancam karena tidak bisa mengambil uangnya 1 ½ tahun karena rata-rata sudah pensiun berumur 80 tahun tidak lagi bekerja, tentu mengharapkan uang makan dari uang tabungan;
29. Bahwa Tergugat II dan III yang mengelola dan menjelaskan management Yayasan Tunas Andalan Nusa tanpa pengawasan keuangan maupun audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Yayasan pada ayat 3 Pasal 52 No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 adalah jelas sangat bertentangan dengan peraturan Yayasan dan tidak sesuai dengan visi dan misi Yayasan sebagai Yayasan sosial, akan tetapi sudah berafiliasi kepada bisnis semata (pendidikan) selama tahun 2006 s/d 2020 tidak ada laporan keuangan;

**Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



30. Bahwa pada saat adanya pemeriksa pajak dari KPP Pratama Medan Timur, diduga adanya persengkokolan antara Para Tergugat yang diduga memberikan data-data Yayasan yang tidak valid kepada pihak pajak sebagaimana terungkap dalam perkara sebelumnya No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn, bahwa Tergugat I, II dan III sengaja memberikan data para Pendiri Yayasan agar pendiri ikut bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang Yayasan kepada KPP Pratama Medan Timur, akhirnya agar para Pendiri ikut bertanggung jawab sebagaimana tawaran dari Para Tergugat agar ikut membayar hutang pajak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus jta rupiah) per orang;
31. Bahwa bermula kisruh ditubuh Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sejak terbitnya penetapan pajak terhutang dari KPP Pratama Medan Timur kepada Tergugat I, II dan III, akan tetapi hutang tersebut tidak dibayar Tergugat I, II, dan III Pajak terhutang sebesar Rp. 8.843.775.719 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang ikut di bebaskan kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat keberatan untuk ikut bertanggung jawab membayar hutang Pajak tersebut, maka terblokir seluruhnya Rekening Para Penggugat di Bank;
32. Bahkan utang Yayasan yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur ikut di bebaskan kepada anggota Pendiri Cq. Para Penggugat untuk ikut membayar hutang Yayasan tersebut, karena anggota Pendiri tidak bersedia membayar beban pajak tersebut sehingga Rekening Para Penggugat diblokir, padahal secara hukum yang bertanggung jawab untuk membayar hutang Yayasan adalah Pengurus Yayasan, karena Para Penggugat bukan lagi ikut Pengurus ataupun pengelola, hanya Pendiri Yayasan, akhirnya anggota Pendiri complain/keberatan dengan mengajukan Gugatan No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan dan Gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan Pengadilan, bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang Yayasan adalah Tergugat – Tergugat;
33. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan No. 409/Pdt.G/2018/PN MDn tanggal 18 Desember 2018 telah berkekuatan Hukum tetap, dimana dalam Putusan tersebut bahwa Sdr. Tansri Chandta sebagai Ketua Pembina Yayasan dan Sdr. Rachmady Tanady sebagai Ketua Umum Yayasan TAN, sehingga secara langsung menjadi penanggung jawab

**Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



terhadap utang pajak yang ditimbulkan oleh management Perguruan Tinggi IT & B sebesar Rp. 8.843.775.719 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dan hutang ini dibebankan kepada Para Pendiri, sedangkan Yayasan dikelola oleh Para Tergugat I dan II dan keuntungan Yayasan tidak pernah disampaikan kepada Para Pengurus, Pembina dan Pendiri, hanya yang tahu Para Tergugat I, II, dan III;

34. Bahwa disamping tanggung jawab Tergugat I, II dan III untuk membayar hutang pajak, maka juga harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat karena Para Penggugat dirugikan, akibat perbuatan Para Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat, karena Rekening pribadi Para Penggugat diblokir di Bank;
35. Bahwa sudah tepat dan benar Majelis Haim dalam Putusan No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn halaman 147 alinea 6, "bahwa terhadao dalil-dalil Tergugat I dan II tersebut dan dihubungkan dengan Putusan Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 18 Desember 2018 (bukti P-1/ Bukti T-IV) yang telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan fakta hukum bahwa rekening pribadi para Penggugat telah terblokir oleh Tergugat IV atas peran Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Financial selama pemblokiran rekening pribadi para Penggugat tersebut, oleh karena kerugian tersebut para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I, II, dan III sehingga dengan demikian legal standing dari Para Penggugat adalah dapat dibenarkan secara hukum;
36. Bahwa sudah benar dan Tepat dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn; dimana Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd dan alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;
37. Bahwa kemudian hal tersebut diatas ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang "Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasannya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

**Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
38. Bahwa kemudian menurut Pasal 178 ayat (1) HIR “hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
39. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, jelas adanya pertimbangan *judex factie* tidaklah keliru dan tidak salah karena semuanya pertimbangan hukum didasarkan dengan bukti fakta dalam mengabulkan Gugatan terbanding/Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
40. Bahwa sudah benar dan tepat dalam diktum putusan No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020 angka 3 *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah mengkualifisir terblokirnya rekening Para Penggugat (rekening pribadi) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab para Tergugat I, II, III dan IV dan Para Turut Tergugat;
41. Bahwa bemula kisruh di tubuh Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) sejak terbitnya penetapan pajak terhutang dari KPP Pratama Medan Timur kepada Tergugat I, II dan III, akan tetapi hutang tersebut tidak dibayar Tergugat I, II, dan III Pajak terhutang sebesar 8.843.775.719 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sampai tahun 2018 yang ikut dibebankan kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat keberatan untuk ikut bertanggung jawab membayar hutang Pajak tersebut, maka seluruhnya Rekening Para Penggugat di Bank di blokir oleh KPP Pratama Medan Timur (Pajak) atas data-data yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding;
42. Bahwa kemudian peristiwa terblokirnya rekening Para Penggugat (Rekening Pribadi) tidak terlepas dari sistem dan tanggung jawab Terbanding I, II dan III sebab akibatnya dimana pihak dalam hal ini saling keterkaitan dalam peristiwa hukum yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat kerugian yang nyata

**Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- selama 1 ½ tahun terpaksa meminjam uang ke rentenir agar bisa makan dan minum, karena semua uang ada ditabungkan Bank;
43. Bahwa pihak KPP Pratama Medan Timur yang membawahi Pengawasan. Pemungutan Pajak Yayasan TAN berkewajiban untuk memeriksa Pajak Yayasan mengaudit uang Yayasan dan apabila pihak Yayasan tidak membayar hutang pajak tersebut maka pihak pajak harus melakukan audit keuangan Yayasan, kemana uang Yayasan dan direkening Bank mana uang Yayasan tersebut, akan tetapi pihak KPP Pratama Medan Timur Ic. Tergugat IV tidak melakukan hal tersebut;
44. Bahwa sudah tepat dan benar Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 112 alinea ketiga, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan : “menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin I, Majelis berpendapat bahwa perkara perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 18 Desember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) adalah sangat berbeda dengan perkara ini dimana perkara Perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 18 Desember 2018 adalah perkara perbuatan melawan hukum akibat diblokirnya rekening pribadi Para Penggugat;
45. Bahwa sedangkan dalam perkara perdata No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn jelas tentang gugatan ganti kerugian akibat diblokirnya rekening pribadi Para Penggugat serta agar Terbanding I diaudit keuangannya sejak 2006 s/d 2020, karena tidak pernah ada pertanggung jawaban keuangan kepada Para Pembina, Pengurus, Pengawas dan Para Pendiri, karena ada uang Yayasan tetapi pajak tidak dibayar, maka dengan demikian Eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak;
46. Bahwa perkara perdata No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020 adalah perkara yang berbeda dengan perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 18 Desember 2018, hanya adanya perkara perdata /Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020 adalah gugatan ganti kerugian akibat diblokirnya rekening pribadi Para Penggugat serta agar diaudit arus kas keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa Ic. Tergugat I, akan tetapi uang Yayasan disetor ke Rekening pribadi Pengurus Yayasan yaitu No. Rekening an. Rachmady Tanady No. 510.32.10758.6 Bank Kesawan dan Bank Danamon No. Rekening 003537612289 an. Rachmady Tanady;

**Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





47. Bahwa dengan demikian jelaslah apa yang menjadi objek gugatan dan siapa yang menjadi pihak dalam perkara aquo, dan Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara perdata No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020, (Vide : Putusan Mahkamah Agung No : 305 K SIP/1971 tertanggal 16 Juni 1971; Karena Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak mana yang ia inginkan untuk dihukum Pengadilan membayar ganti kerugian);
48. Mengutip yang disampaikan oleh NY. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, oleh karena itu Penggugat/Terbanding punya kapasitas dan Legal standing untuk menggugat Tergugat/Terbanding yang merugikan pribadinya;
49. Bahwa oleh karena itu sudah benar dan tepat Majelis Hakim dalam putusannya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020, dalam memutus perkara ini sehingga layak dan patut Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, karena dalam pertimbangan Judex Factie melanggar hukum, kalau ada melanggar Hukum atau aturan pihak Pembanding tidak bisa membuktikan yang mana Peraturan yang dilanggar dan Hukum Acara yang mana?;
50. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni dalam perkara perdata No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 18 Desember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) adalah Perbuatan Melawan Hukum akibat Tergugat I dan II (Pengurus Yayasan TAN) tidak membayar hutang Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) Ic. Tergugat I sehingga terblokirnya rekening Pribadi Para Penggugat yang notabene tidak ada hubungan sedikitpun dengan urusan kekayaan ataupun Keuangan Yayasan TAN;
51. Bahwa kemudian akibat terblokirnya rekening Pribadi Para Penggugat banyak kerugian yang timbul yang dialami sehingga Penggugat dalam Perkara No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020 yang menjadi objek gugatannya adalah ganti kerugian akibat diblokirnya rekening pribadi Penggugat karena Para Tergugat Ic. Tergugat II dan III

**Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



- tidak memebayar Hutang Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa Ic. Tergugat III serta agar diaudit arus Kas Keuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa Ic. Tergugat I;
52. Bahwa Tergugat II dan III yang mengelola dan menjalankan management Yayasan tanpa pengawasan keuangan maupun audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Yayasan pada ayat 3 Pasal 52 No. 16 Tahun 2001 Jo UU NO. 28 Tahun 2004 adalah jelas sangat bertentangan dengan peraturan Yayasan dan tidak sesuai dengan visi dan misi Yayasan sebagai Yayasan sosial, akan tetapi sudah beradfiliasi kepada bisnis semata dan seperti milik sendiri, padahal Pendiri Yayasan ± 25 orang;
53. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 18 Desember 2018 telah berkekuatan Hukum tetap dan dimana Putusan tersebut menyatakan bahwa Sdr. Tansri Chandra sebagai Ketua Pembina Yayasan dan Sdr. Rachmady Tanady sebagai Ketua Umum Yayasan TAN, sehingga secara langsung menjadi penanggung jawab terhadap utang pajak yang ditimbulkan oleh management Perguruan Tinggi IT & B sebesar Rp. 8.843.775.719 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), kalau Para Tergugat I, II dan III Para Pembanding keberatan atas Putusn tersebut kenapa Para Tergugat /Pembanding tidak melakukan Banding dalam perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn, ada hak nya tetapi tidak dipergunakan;
54. Bahwa disamping tanggung jawab Tergugat I, II dan III untuk membayar hutang pajak, maka juga harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat karena Para Penggugat dirugikan, akibat perbuatan Para Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat, karena Rekening pribadi Para Penggugat diblokir di Bank Ic. Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII, karena sebagaimana dalam UU Pajak yang berhak dan bertanggung jawab membayar hutang pajak adalah Pengurus atau pengelola Yayasan bukan Para Pendiri sesuai dengan Pasal 27 UU No. 16 Tahun 2009 dan Pasal 32 ayat 1;
55. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III ada melakukan etikad baik untuk menyelesaikan hutang Pajak Yayasan TAN Ic. Tergugat I mulai : tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 bahkan s/d 2018 sebagaimana isi Putusan dalam Perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn, maka rekening Penggugat-

**Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



Penggugat tidak sampai terblokir di Bank, bahwa pada kenyataannya pihak Tergugat I, II dan III yang bertanggung jawab untuk membayar hutang Pajak Yayasan TAN namun Para Tergugat tidak menjalankan amanah Yayasan maupun Undang-Undang, akhirnya Rekening pribadi Penggugat-Penggugat yang diblokir di beberapa Bank di Medan, bahkan ada yang diluar Medan semua terblokir selama 1 ½ tahun;

56. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II terblokirnya Rekening-Rekening Para Penggugat selama 1 ½ tahun dan dana pribadi di Rekening maupun perusahaan dan tidak bisa dipergunakan terutama transaksi keuangan apalagi rekening Para Penggugat tersebut adalah rekening bisnis berupa putaran uang untuk usaha bisnis/dagang termasuk dana harian, mingguan, bulanan dan termasuk membayar gaji pegawai, dan bahkan billiad giro/cek tidak bisa ditarik, dan terutama Para Penggugat yang lanjut usia (80 tahun) tidak bekerja, hanya mengharapkan tabungan, tetapi tidak bisa diambil uangnya karena diblokir oleh KPP Pratama akibat Yasan tidak bayar pajak;
57. Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 409/Pdt.G/2018/PN Mdn, bahwa Rekening pribadi Para Penggugat diblokir karena Yayasan TAN Ic. Tergugat I dan Tergugat II, III tidak membayar hutang kepada pihak KPP Pratama Medan Timur, karena ada kesengajaan dari Para Tergugat yang memberikan data yang tidak benar kepada KPP Pratama Medan Timur, maka Rekening pribadi Penggugat-Penggugat di blokir, karena Para Tergugat membebaskan hutang kepada Para Penggugat agar ikut membayar hutang tersebut dengan cara memblokir rekening pribadi Penggugat-Penggugat di Bank;
58. Bahwa untuk itu akibat dari terblokirnya Rekening pribadi Para Penggugat selama satu (1) tahun enam (6) bulan maka kerugian Para Penggugat sangat besar baik kerugian materil yang nyata maupun kerugian moril, karena Penggugat adalah Pengusaha dan pensiunan yang mengharapkan tabungan pensiun yang ada di Bank, tentu akibat terblokir rekening di beberapa Bank Ic Turut Tergugat I s/d XII, tentu usaha Penggugat terganggu karena tidak bisa diambil / ditarik uangnya di Bank, termasuk membayar gaji karyawan dan biaya-biaya operasional perusahaan sehari-hari agar dapat berjalan dengan baik sangat besar dan harus dikeluarkan;

**Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



59. Bahwa akibat terblokir Rekening di Bank tersebut, Para Penggugat terpaksa meminjam uang pribadi kepada orang lain (pihak ketiga), karena kalau tidak meminjam uang ke pihak ketiga tentu karyawan tidak bisa gaji dan bahkan transfer uang ke rekan bisnis tidak bisa, karena semua Rekening di Bank di blokir selama satu (1) tahun enam (6) bulan akibat ulah dari Tergugat II dan III yang ikut melibatkan Para Penggugat untuk membayar hutang Yayasan, padahal pembayaran tersebut adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat, akan tetapi ikut dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayar utang pajak;
60. Bahwa akibat terblokirnya Rekening pribadi Para Penggugat di beberapa Bank karena Tergugat I, II, dan III memberikan data yang tidak valid/tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang diberikan kepada KPP Pratama Medan Timur, maka Para Penggugat diikutkan bertanggung jawab membayar hutang Pajak kepada KPP Pratama Medan Timur maka Para Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materil maupun moril, karena semua Rek. Bank Para Penggugat diblokir di Bank Medan dan Gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan Pengadilan, bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang Yayasan adalah Tergugat-Tergugat;
61. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat mengualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata tersebut akibat Perbuatan Tergugat II dan III dan yang bertanggung jawab adalah Tergugat-Tergugat untuk membayara hutang pajak Yayasan Tan Ic. Tergugat I, dan akibat Perbuatan tersebut Penggugat banyak mengalami kerugian dan yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Tergugat-Tergugat dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat serta agar diaudit arus Kas Keuangan Yayasan TAN sebagaimana dalam Putusan perkara perdata No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020;
62. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, beli, doktrin ahli, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

**Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



63. Bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat telah membantah seluruh dalil Para Pembanding/Tergugat I, II dan III maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Para Pembanding/Tergugat I, II dan III namun pada kenyataannya tidak sedikitpun Para Pembanding/Tergugat I, II dan II dalam memori bandingnya mengajukan bukti untuk membuktikan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri sehingga layak dan patut ditolak keberatan-keberatan Para Pembanding/Tergugat I dan II karena Para Pembanding tidak ada Etikad baik untuk membayar hutang Yayasan, maka terjadi Perkara ke Pengadilan, kalau ada etikad baik dari Para Tergugat I, II dan III / Pembanding untuk menyelesaikan hutang Yayasan tidak dilibatkan kepada Para Pendiri, maka tidak akan berperkara ke Pengadilan;
64. Bahwa oleh karena didepan persidangan Pembanding/Tergugat I, II dan III telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang keberatan-keneratannya tidak dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Para Pembanding / Tergugat I, II dan III maka Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding/Tergugat I, II, dan III;
65. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan Perundang-Perundangan, sehingga layak dan patut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama;
66. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, sehingga layak dan patut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama;
- Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding, maka selanjutnya Para Penggugat / Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (*Judex Factie*) yang memeriksa dan selnjutnya mengadili sendiri perkara ini agar memepertimbangkan dalam

**Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya berdasarkan kepada bukti-bukti dan fakta hukum dan kebenaran yang seadil-adilnya untuk memberikan isi putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Pembanding untuk Seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perdata

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II, dan III dalam perkara ini;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn;

### III. Mengadili Sendiri

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 12 Februari 2020;
2. Menghukum Tergugat I, II dan III / Pembanding untuk membayar seluruhnya biaya ganti rugi materil sebesar Rp. 22.946.778.000;(dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan moril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), total seluruhnya sebesar Rp. 42.946.778.000,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam jutan tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditimbulkan dalam perkara ini;
3. Menghukum Para Tergugat/Terbanding mematuhi Putusan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

**Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



Menimbang bahwa Memori Banding dari **Kuasa Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II dan Kuasa Pembanding III juga Turut Terbanding I semula Tergugat III** tersebut diatas hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari dalil-dalil jawaban dan dupliknya, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu, karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum dan pembuktian dari kedua pihak yang berperkara serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga kontra memori banding dari **Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I s/d IX**, karena pada pokoknya juga hanya pengulangan-pengulangan dari gugatan dan repliknya, dan juga mendukung dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka *mutatis mutandis* dianggap telah juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 392/Pdt.G//2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dalam Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 392/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 12 Pebruari 2020 tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 September 2020 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H, dan NURSYAM S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Hj SURYA HAIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak, Pembanding dan Terbanding atau Kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

ttd

**H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.**

**POLTAK SITORUS. S.H., M.H.**

ttd

**NURSYAM, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hj. SURYA HAIDA, S.H.M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan          | Rp 6.000,00         |
| 2. | Redaksi putusan          | Rp 10.000,00        |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp134.000,00</u> |

**J u m l a h** Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 162 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN**